

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

www.bppk.depkeu.go.id

Edisi 11/2012



CALL CENTER

HALO
BPPK

021-7264984



hubungi kami untuk informasi:

- * diklat keuangan negara
- * beasiswa
- * STAN
- * pengaduan dan saran



jam layanan:

setiap hari kerja Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

Social Media BPPK:



Find Us on Facebook
facebook.com/bppk.kemenkeu



Follow Us on Twitter
[@BPPKkemenkeu](https://twitter.com/BPPKkemenkeu)
[@BPPKlive](https://twitter.com/BPPKlive)

Daftar Isi

4 LIPUTAN UTAMA



Penerapan FTA Antara Harapan dan Kenyataan

30 GERAJ BPPK



Segitiga Emas Kependidikan dan Pelatihan

PROFIL 25

Passion Mengajar
Seorang
MARGONO



41 SERAMBI ILMU

Liputan Utama	4
Liputan Khusus	22
Profil	25
Gerei BPPK	30
Serambi Ilmu	37
Selasar Alumni	51
Mata Air	52
Klinik Sehat	54
Pojok IT	56
Info Diklat	60
Resensi Buku	62
Kang Edu	63
Galeri BPPK	64

Salam Redaksi

Majalah Edukasi Keuangan terus berupaya menjadi media edukasi dan informasi keuangan negara yang berkelas. Hal ini seiring dengan kebijakan Kementerian Keuangan untuk memberikan perhatian kepada majalah yang terbit di seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan. Mengingat pentingnya informasi tentang keuangan negara sebagai bentuk transparansi informasi, maka Menteri Keuangan berkenan untuk memberikan sambutan pada setiap penerbitan pada majalah yang terbit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Majalah Edukasi Keuangan edisi 11/2012 ini, dibuka dengan sambutan Menteri Keuangan, Bapak Agus Martowardojo. Sebuah komitmen dan perhatian yang besar dari pucuk pimpinan Kementerian Keuangan untuk benar-benar berharap agar informasi tentang keuangan negara yang diberikan kepada masyarakat benar-benar informasi yang berkualitas. Disamping berkualitas, majalah Edukasi Keuangan juga berupaya untuk menyajikan informasi yang lengkap tentang keuangan negara.

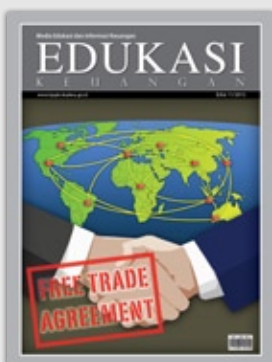
Majalah Edukasi Keuangan telah melakukan pemetaan dalam setiap penerbitan agar seluruh informasi terkait keuangan negara dapat tersaji melalui media ini. Edisi kali ini mengangkat laporan utama tentang Free Trade Agreement dalam kaitannya dengan ke-beacukaian. Penggalan informasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pejabat-pejabat terkait pada Ditjen Bea dan Cukai untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mutakhir. Liputan khusus menyajikan Seminar OJK yang diselenggarakan oleh BPPK. Informasi tentang keuangan negara lainnya pada edisi kali ini mengusung Pengelolaan BMN Idle, Transfer Pricing (kaitannya dengan pajak), Model CODEF, dan Model Kesuksesan Sistem Informasi.

Rubrik Gerai BPPK menyajikan artikel tentang kepemimpinan yang menginspirasi. Rubrik Profil mengangkat profil Bapak Margono sebagai Widyaiswara Teladan 2011. Sosok yang patut dijadikan sumber inspirasi, khususnya bagi Widyaiswara dan pegawai lainnya dalam hal pengabdian sebagai PNS. Pojok IT menyajikan informasi tentang Live Streaming BPPK, mulai bagaimana proses hingga kemandiriannya. Klinik Sehat memberikan materi tentang mengenal diabetes. Sebagai penyejuk jiwa, Mata Air mengucurkan tulisan tentang Kesempurnaan. Resensi Buku menyajikan buku Jejak-Jejak Pengubah Dunia, yang sangat menginspirasi.

Sebagai informasi awal, pembaca yang budiman jangan lewatkan untuk edisi selanjutnya yang akan mengangkat laporan utama tentang Pengelolaan Utang, dan beberapa informasi lainnya terkait keuangan negara yang lebih lengkap serta kiprah BPPK.

Demikian pengantar edisi kali ini, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat Redaksi harapkan. Akhir kalam, selamat membaca serta mengambil manfaat dari sajian Majalah Edukasi Keuangan BPPK Kementerian Keuangan.

Susunan Redaksi



Penasehat

Kepala BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPK

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Umum

Iqbal Soenardi

Pemimpin Redaksi

Tanda Setiya

Redaktur

Surono

Sampurna Budi Utama

Noorcholis Madjid

Andy Prasetyawan Hamzah

Heru Supriyanto

Agus Hekso Pramudijono

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Pilar Wirotama

Gathot Subroto

Pemimpin Harian

Setyawan Dwi Antoro

Penyunting/Editor

Wawan Ismawandi

Romy Setiawan

Shera Betania

Yohana Tolla

Fotografer

Eros Lassa Mursalin

Layout/Desain Grafis

Muhammad Fath Kathin

Riko Febrialdo

Victorianus M. I. Bimo Adi

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Diah Nofita Rini

Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@gmail.com. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>

Sambutan Menteri Keuangan



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi terus dilanjutkan. Dengan semangat reformasi tersebut, Kementerian Keuangan telah merumuskan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Kami menginginkan semua insan Kementerian Keuangan memegang teguh nilai integritas dan profesionalisme, meningkatkan sinergi dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan, serta terus melakukan perbaikan untuk menuju kesempurnaan. Kami berharap Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut menjadi jiwa yang mendasari pelaksanaan reformasi keuangan dan birokrasi di Kementerian Keuangan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan transformasi. Transformasi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas BPPK yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait tugas tersebut BPPK telah menancapkan visinya untuk Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terdepan dalam Menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi, dan Bertanggung Jawab.

Disamping melaksanakan edukasi keuangan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan dan kekayaan Negara, BPPK menerbitkan majalah Edukasi Keuangan sebagai sarana untuk memberikan edukasi terkait dengan keuangan dan kekayaan Negara secara lebih luas baik untuk internal pegawai BPPK maupun *stakeholders* dari BPPK.

Dengan adanya majalah Edukasi Keuangan ini diharapkan penyebaran informasi tentang keuangan dan kekayaan Negara dapat merata ke seluruh *stakeholders* BPPK dan Kementerian Keuangan, sehingga dapat menopang perwujudan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Mengingat tugas dari BPPK menyelenggarakan pendidikan yang terkait dengan keuangan dan kekayaan Negara, maka informasi yang disajikan dalam Majalah Edukasi Keuangan ini, meliputi seluruh aspek dari tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Penyajian informasi yang komprehensif ini harapannya dapat memberikan edukasi yang lengkap kepada seluruh *stakeholders* BPPK.

Edisi kali ini menyajikan informasi terkait dengan *Free Trade Agreement* yang berpengaruh dalam pengelolaan kebeacukaan, pengelolaan *asset idle*, *transfer pricing* dalam kaitannya dengan perpajakan, metode pembelajaran dan kepemipinan.

Selanjutnya kami berharap majalah Edukasi Keuangan ini benar-benar dapat menyajikan informasi yang komprehensif dan berkualitas tentang keuangan dan kekayaan Negara sehingga dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi Kementerian Keuangan dan masyarakat luas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Photo by: Bernhard Sonderhuesken

Penerapan *Free Trade Agreement*: Antara Harapan dan Kenyataan

OLEH : SURONO

Pada dasarnya, keikutsertaan Indonesia ke dalam blok-blok perdagangan bebas ibarat menghunus “pisau bermata dua”. Di satu sisi, FTA memberikan harapan besar untuk memperluas pasar ekspor dan juga membuka peluang masuknya foreign direct investment (FDA). Namun di sisi lain, FTA juga memberikan kekhawatiran terhadap tergerusnya industri nasional yang tidak mampu bersaing dengan produk impor.

Implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) sebagai pola umum yang ditempuh dalam rangka pembentukan kawasan bebas perdagangan antar negara (*Free Trade Area*) sudah menjadi fenomena global. Liberalisasi perdagangan dunia terus bergulir seperti halnya bola salju yang membesarkan bentuk seiring dengan perjalanannya. *World Trade Organization* (WTO) sebagai induk organisasi perdagangan dunia mengidentifikasi angka sekitar 250 skema FTA yang telah terbentuk, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Pada dasarnya, keikutsertaan Indonesia ke dalam blok-blok perdagangan bebas ibarat menghunus "pisau bermata dua". Di satu sisi, FTA memberikan harapan besar untuk memperluas pasar ekspor dan juga membuka peluang masuknya *foreign direct investment* (FDA). Namun di sisi lain, FTA juga memberikan kekhawatiran terhadap tergerusnya industri nasional yang tidak mampu bersaing dengan produk impor. Implementasi FTA berarti melepas hambatan tarif yang selama ini berguna untuk proteksi Industri dalam negeri. Disinilah peran penting Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan sebagai regulator perdagangan nasional. Ikut serta dalam FTA idealnya harus didahului dengan penguatan struktur industri dalam negeri, agar siap bersaing dalam pasar bebas. Jangan membiarkan membiarkan seorang "petinju" harus berhadapan dengan "petinju lain" di luar kelasnya.

Sejak Tahun 2012 ini, Indonesia telah meratifikasi 5 skema FTA secara multilateral dan 1 skema FTA secara bilateral. Adapun keenam skema FTA tersebut, meliputi:

1. ASEAN *Free Trade Area*, dengan skema perjanjian terakhir berupa *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1993;
2. ASEAN-China FTA, yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juli 2004;
3. ASEAN-Korea FTA, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007;
4. Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008;

5. ASEAN-India FTA, yang mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2010; dan
6. ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA), yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

Topik Liputan Utama kali ini secara khusus menyoroti beberapa skema FTA yang telah diimplementasikan oleh Indonesia. Ulasan yang disampaikan dalam beberapa artikel akan memaparkan dampak dan antisipasi implementasi FTA, sejarah terciptanya FTA, wawancara dengan Direktur Kepabeanan Internasional DJBC serta bagaimana peran DJBC secara operasional dalam rangka penerapan FTA.

ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Komitmen para pemimpin ASEAN dalam forum ASEAN Summit ke-4 tahun 1992 di Singapura berhasil menyepakati pembentukan kawasan bebas perdagangan (AFTA) dalam waktu 15 tahun (1993-2008). Tujuan yang ingin dicapai antara lain: meningkatkan daya saing ekonomi regional ASEAN, menarik lebih

saja. Kemudian berdasarkan sidang ke-26 para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) tahun 1994 dilakukan percepatan realisasi AFTA menjadi 10 tahun (1 Januari 2003) dan juga memasukan produk pertanian ke dalam skema CEPT. Target realisasi AFTA semakin dipercepat dalam ASEAN Summit ke-6 tahun 1998, menjadi tahun 2002 dengan kisaran tarif bea masuk 0% - 5% dengan beberapa fleksibilitas.

Seiring dengan bergabungnya Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) serta Kamboja (1999) perlu dilakukan penyesuaian terhadap jadwal CEPT. Negara-negara ASEAN-6 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei) tetap pada komitmennya untuk segera merealisasikan AFTA. Sementara bagi negara yang baru bergabung masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. ASEAN Summit ke-9 Oktober 2003 di Bali menyepakati penerapan tarif 0% kepada anggota ASEAN-6, secara gradual mulai tahun 2003 (sebanyak 60% dari *inclusion list*), tahun 2007 (80%) dan ditargetkan pada tahun 2010 seluruh barang (100%) tarif bea masuknya menjadi

SEJAK TAHUN 2012 INI, INDONESIA TELAH MERATIFIKASI 5 SKEMA FTA SECARA MULTILATERAL DAN 1 SKEMA FTA SECARA BILATERAL

banyak lagi *foreign direct investment*, dan meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN. Sebagai bentuk *main mechanism* implementasi AFTA ini, kemudian para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *agreement*. CEPT ini merupakan program penurunan tarif bea masuk secara bertahap dan juga skema penghapusan hambatan non-tarif. Indonesia sendiri baru meratifikasi skema perjanjian CEPT-AFTA ini pada tahun 1995 berdasarkan Keputusan Pemerintah No 85 tahun 1995.

Awalnya kesepakatan AFTA ditargetkan realisasinya dalam 15 tahun dan hanya mencakup produk manufaktur

0%. Sementara untuk anggota ASEAN yang baru, Vietnam akan menerapkan tarif 0% mulai tahun 2006, Laos dan Myanmar mulai tahun 2008, serta Kamboja mulai tahun 2010.

Sejak 1 Januari 2010 implementasi CEPT sebagai *main mechanism* AFTA telah disempurnakan menjadi skema ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA). Skema ATIGA selain berfokus pada jadwal pengurangan dan penghapusan tarif, juga mengatur hal-hal yang menyangkut elemen perdagangan lainnya (*trade-in-goods*). Hal-hal yang mulai diatur dalam Skema ATIGA antara lain unsur non tarif seperti *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *measures*,

Tabel 1
Neraca Perdagangan Indonesia - ASEAN Tahun 2007 - 2011 (dalam Ribuan USD)

Country	Description	2007	2008	2009	2010	2011	Trend (%) 2007-2011
Singapore	Export	10.501.617,3	12.862.045,2	10.262.665,1	13.723.265,6	18.443.891,1	12,65
	Import	9.839.794,8	21.789.486,3	15.550.398,3	20.240.830,7	25.964.668,3	20,53
	Balance of Trade	661.822,5	-8.927.441,1	-5.287.733,2	-6.517.565,1	-7.520.777,2	-
Malaysia	Export	5.096.063,5	6.432.551,9	6.811.823,5	9.362.332,5	10.995.846,6	21,09
	Import	6.411.927,3	8.922.289,2	5.688.431,5	8.648.721,1	10.404.867,0	9,82
	Balance of Trade	-1.315.863,8	-2.489.737,3	1.123.392,0	713.611,4	590.979,6	-
Thailand	Export	3.054.276,0	3.661.251,9	3.233.813,1	4.566.569,3	5.896.686,9	16,61
	Import	4.287.065,4	6.334.263,7	4.612.923,0	7.470.734,8	10.405.115,2	21,39
	Balance of Trade	-1.232.789,4	-2.673.011,8	-1.379.109,9	-2.904.165,5	-4.508.428,3	-
Philippines	Export	1.853.683,1	2.053.611,3	2.405.864,1	3.180.743,4	3.699.026,7	19,95
	Import	359.850,0	755.539,1	544.035,2	706.242,8	852.362,2	18,02
	Balance of Trade	1.493.833,1	1.298.072,2	1.861.828,9	2.474.500,6	2.846.664,5	21,35
Brunei	Export	43.367,4	59.671,0	74.861,9	60.963,9	81.689,4	13,74
	Import	1.864.720,8	2.416.617,5	639.590,7	666.184,2	1.018.391,3	-22,11
	Balance of Trade	-1.821.353,4	-2.356.946,5	-564.728,8	-605.220,3	-936.701,9	-
Vietnam	Export	1.355.156,1	1.672.903,4	1.454.233,9	1.946.220,5	2.354.191,4	13,38
	Import	994.197,1	717.667,7	653.741,9	1.142.267,1	2.382.947,6	24,77
	Balance of Trade	360.959,0	955.235,7	800.492,0	803.953,4	-28.756,2	-
Myanmar	Export	262.387,3	250.765,2	174.766,4	284.172,0	359.471,4	7,84
	Import	30.391,7	29.677,9	29.056,9	31.846,8	71.279,3	19,43
	Balance of Trade	231.995,6	221.087,3	145.709,5	252.325,2	288.192,1	5,82
Cambodia	Export	121.853,2	174.027,3	201.207,5	217.738,4	259.501,0	18,96
	Import	1.251,1	2.005,7	3.399,3	4.726,5	7.956,1	57,73
	Balance of Trade	120.602,1	172.021,6	197.808,2	213.011,9	251.544,9	18,34
Laos	Export	3.711,0	3.992,5	4.663,0	5.504,5	8.607,2	22,19
	Import	2.935,4	210,8	438,6	616,1	1.291,8	-5,53
	Balance of Trade	775,6	3.781,7	4.224,4	4.888,4	7.315,4	60,72

Sumber: Kementerian Perdagangan

prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, dan lain-lainnya. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam skema ATIGA ini adalah terciptanya perdagangan bebas ASEAN, sebagai alat utama untuk mendirikan sebuah basis produksi dan pasar tunggal bagi integrasi ekonomi yang semakin mendalam dalam rangka terciptanya ASEAN *Economic Community* (AEC) tahun 2015.

Saat ini, perdagangan bebas ASEAN sudah di depan mata. Bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Bila melihat data realitas perdagangan yang ada, nampaknya Indonesia belum sepenuhnya mengambil manfaat maksimal dari skema AFTA. Terbukti, dari data neraca perdagangan Indonesia

dengan beberapa negara besar di ASEAN yang masih menunjukkan defisit. Dengan Singapura, Thailand dan Brunei, beberapa tahun belakangan ini Indonesia mengalami defisit perdagangan yang cukup signifikan. Statistik perdagangan yang agak menggembirakan ditunjukkan oleh kinerja perdagangan Indonesia terhadap Malaysia. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Malaysia selama 3 tahun terakhir (2009 – 2011) menunjukkan surplus dengan angka rata-rata sekitar USD 809 Juta.

ASEAN-China FTA (ACFTA)

Pasar ASEAN yang mencakup sekitar 500 juta jiwa dan pasar China yang mencakup sekitar 1,5 milyar penduduk menjadi pasar terbesar di dunia. Dari

sisi ekonomi, China tergolong raksasa ekonomi dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia, yakni sekitar 10% selama dekade terakhir. Angka GDP China terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2002, angka GDP China mencapai USD 1,4 trilyun dan menduduki rangking ke-6 dunia. Pasar ekspor China sangat menarik, terlebih karakteristik produk yang dihasilkan ASEAN cenderung bersifat komplemen dengan produk ekspor China. Potensi sinergi dari kelompok ASEAN-China kemudian menjadi wacana yang sangat menarik didiskusikan oleh kelompok ASEAN dan China saat itu.

Pada forum puncak ASEAN dan Republik Rakyat China yang diseleng-

MELIHAT DATA REALITAS PERDAGANGAN YANG ADA, NAMPAKNYA INDONESIA BELUM SEPENUHNYA MENGAMBIL MANFAAT MAKSIMAL DARI SKEMA AFTA

sekitar 28,8%. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan tren ekspor barang Indonesia ke China yang hanya mencapai angka 22,45%. Artinya, secara umum Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China.

Beberapa kalangan baik Asosiasi Industri, kelompok masyarakat tertentu termasuk anggota DPR meradang. Polemik penerapan ACFTA bermunculan di beberapa media massa tanah air. Tapi sayangnya resistensi terhadap penerapan ACFTA baru bermunculan sekitar tahun 2010. Saat itu memang implementasi penurunan tarif skema ACFTA telah memasuki tahap krusial. Sekitar 83,61% dari sekitar 8.910 jenis barang yang termasuk dalam skema ACFTA akan dibebaskan tarif bea masuknya. Kekhawatiran beberapa kalangan di Indonesia tersebut sangat beralasan mengingat angka pertumbuhan ekonomi China yang cukup fantastis serta penetrasi perdagangannya yang sangat ekspansif. China sangat membutuhkan bahan baku untuk menopang pertumbuhan produksi mereka yang sedemikian pesat. Di samping itu, China juga membutuhkan pasar ASEAN untuk menyerap produksinya yang sudah *over supply* di pasar domestik mereka.

Bagaimana realitas sesungguhnya?

garakan di Bandar Seri Begawan, tanggal 6 Nopember 2001, berhasil menyepakati komitmen pembentukan *framework* mengenai kerja sama ekonomi dan pendirian kawasan perdagangan bebas bersama (ASEAN-China Free Trade Area). Selanjutnya kerangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh ASEAN-China FTA tersebut baru ditandatangani pada tanggal 4 Nopember 2002 di Phnom Phen, Cambodia. Namun demikian, penetapan *framework* ASEAN-China FTA tidak serta merta diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi baru dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2004.

Berdasarkan *framework* ACFTA terdapat 8.910 barang yang akan diturunkan tarif bea masuknya secara bertahap. Jadwal penurunan tarif yang tertuang dalam ACFTA terbagi menjadi tiga kategori yang dibedakan menurut produk. Kategori pertama, produk yang diberikan penurunan tarif secara *fast track* atau

yang lebih dikenal dengan istilah *early harvest package* (EHP). Produk yang termasuk kategori EHP antara lain adalah produk pertanian dan perikanan. Kedua adalah *normal track*, produk-produk yang akan mengalami penurunan tarif secara gradual dan baru diberikan tarif 0% pada tahun 2012. Kategori yang ketiga adalah *sensitive track*, khusus terhadap produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya belum siap menghadapi liberalisasi dalam waktu segera. Terhadap kategori produk yang sensitif ini diberikan fleksibilitas penurunan tarif mulai tahun 2012 s.d. 2018.

Dibanding skema FTA lainnya dampak ACFTA lebih terasa, terutama bagi sektor Industri maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) yang produknya harus bersaing dengan produk impor dari Cina. Bila kita melihat data neraca perdagangan Indonesia dengan China (Tabel 2), secara umum tren importasi barang dari China menunjukkan angka peningkatan

Tabel 2
Neraca Perdagangan Indonesia - China Tahun 2007 - 2011 (dalam Ribuan USD)

Description	2007	2008	2009	2010	2011	Trend (%) 2007-2011
Total Trade	18.233.389,8	26.883.672,6	25.501.497,8	36.116.829,3	49.153.192,3	25,59
Oil & Gas	3.612.035,6	4.148.600,9	3.090.052,2	2.347.861,2	2.101.182,8	-15,23
Non Oil & Gas	14.621.354,3	22.735.071,7	22.411.445,5	33.768.968,1	47.052.009,5	31,43
Export	9.675.512,7	11.636.503,7	11.499.327,3	15.692.611,1	22.941.004,9	22,45
Oil & Gas	3.011.412,8	3.849.335,3	2.579.242,8	1.611.661,3	1.345.420,4	-21,98
Non Oil & Gas	6.664.099,9	7.787.168,4	8.920.084,4	14.080.949,9	21.595.584,5	34,23
Import	8.557.877,1	15.247.168,9	14.002.170,5	20.424.218,2	26.212.187,4	28,80
Oil & Gas	600.622,7	299.265,6	510.809,4	736.200,0	755.762,3	14,56
Non Oil & Gas	7.957.254,4	14.947.903,3	13.491.361,1	19.688.018,3	25.456.425,0	29,71
Ballance of Trade	1.117.635,6	-3.610.665,2	-2.502.843,2	-4.731.607,1	-3.271.182,4	0,00
Oil & Gas	2.410.790,1	3.550.069,7	2.068.433,4	875.461,3	589.658,1	-34,40
Non Oil & Gas	-1.293.154,5	-7.160.734,9	-4.571.276,6	-5.607.068,4	-3.860.840,5	0,00

Sumber: Kementerian Perdagangan

Bila melihat data neraca perdagangan Indonesia-China, defisit perdagangan yang terjadi disebabkan oleh impor produk non migas. Tidak mengherankan apabila pasca tahun 2005, produk manufaktur China begitu membanjiri pasar domestik Indonesia dengan harga yang relatif lebih murah. Sifat konsumtif masyarakat Indonesia ditambah lagi dengan harga yang relatif murah membuat produk China mengusur produk-produk sejenis yang dihasilkan produsen dari negara lain termasuk juga produsen domestik. Inilah konsekuensi logis perdagangan liberal yang merugikan bagi produsen lokal Indonesia.

Namun demikian, data kajian ekonomi regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia Triwulan IV 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang diimpor dari China berupa bahan baku (62%). Beberapa jenis bahan baku yang diimpor dari China antara lain berupa: makanan olahan, plastik, kimia organik, besi baja, kapas, produk tekstil, dan sebagainya. Data kajian Bank Indonesia tersebut juga menjelaskan bahwa sejak Oktober 2005, telah terjadi tren peningkatan impor komoditas buah-buahan dari China. Secara proporsional angkanya mencapai 51% dari total pemasukan buah impor dari semua negara ke Jakarta. Barang utama lainnya yang mengalami peningkatan impor adalah mesin aplikasi (20% dari total impor mesin aplikasi dari semua negara) dan elektronik (40% dari total impor elek-

tronik dari semua negara), dan produk tekstil (porsi 10-60% dari total impor. Kondisi inilah yang kemungkinan besar dirasakan oleh masyarakat luas sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang "banjirnya" produk China ke Indonesia.

ASEAN-Korea FTA (AKFTA)

Komitmen kemitraan untuk memperluas kerjasama ekonomi yang komprehensif antara ASEAN dan Korea pertama kali disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Korea yang diselenggarakan pada 30 November 2004 di Vientiane, Laos. Selanjutnya *framework agreement* mengenai Kemitraan Kerjasama Komprehensif antara ASEAN dan Korea untuk membentuk suatu ASEAN-Korea *Free Trade Area* berhasil ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 13 Desember 2005. Pemerintah Republik Indonesia baru meratifikasi *Framework Agreement On The Comprehensive Economic Co Operation Among The Government Of The Members Countries Of The Association of South East Asian Nation and The Republic of Korea* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007. Khusus untuk negara-negara ASEAN yang baru (Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodia) dalam penerapan jadwal penurunan tarifnya diberikan fleksibilitas.

Berbeda dengan skema ACFTA, jadwal penurunan tarif bea masuk dalam AKFTA dilaksanakan dalam dua kategori

yang dibedakan menurut produk. Kategori pertama bersifat *normal track* (NT), khusus untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya telah siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan dan penghapusan tarif bea masuknya berlangsung secara cepat tapi terjadwal. Untuk kategori ini, Korea berkomitmen untuk melakukan penurunan tarif lebih cepat. Tahap awal, Korea akan menurunkan minimal 70% pos tarifnya pada saat *entry into force*. Selanjutnya, 1 Januari 2008 diharapkan sudah mencapai 95% dan akan menghapus seluruh pos tarifnya menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010. Untuk ASEAN-6, komitmen penghapusan seluruh pos tarifnya menjadi 0% paling lambat dilakukan 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas maksimum 5% (khusus Indonesia dan Philipines fleksibilitasnya 10%). Pos tarif akan dihapus seluruhnya menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2012.

Kategori yang kedua adalah *sensitive track* (ST), untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya belum siap menghadapi liberalisasi dalam waktu segera. Dalam hal ini ada dua level sensitivitas. Level pertama yang sifatnya *sensitive list*, ASEAN-6 dan Korea akan menurunkan tarif bea masuknya menjadi 20% paling lambat pada tanggal 1 Januari 2012 dan selanjutnya menjadi 0-5% paling lambat pada tanggal 1 Januari 2016. Untuk *highly sensitive list*, jadwal penurunan tarif dibedakan menurut kelompok A, B, C, D dan E, paling lambat 1 Januari 2016.

Tabel 3
Neraca Perdagangan Indonesia - Korea Tahun 2007 - 2011 (dalam Ribuan USD)

Description	2007	2008	2009	2010	2011	Trend (%) 2007-2011
Total Trade	10.779.421,0	16.036.882,1	12.887.540,9	20.277.640,4	29.388.550,4	25,11
Oil & Gas	5.038.466,1	6.584.247,9	3.905.489,1	7.814.931,7	14.381.889,1	25,47
Non Oil & Gas	5.740.954,9	9.452.643,2	8.982.051,8	12.462.708,7	15.006.661,3	24,59
Export	7.582.734,4	9.116.819,2	8.145.208,9	12.574.640,8	16.388.800,5	20,48
Oil & Gas	3.836.289,0	4.456.536,7	2.970.933,8	5.704.947,2	8.823.032,0	21,08
Non Oil & Gas	3.746.445,5	4.660.282,6	5.174.275,1	6.869.693,6	7.585.768,6	19,65
Import	3.196.686,6	6.920.062,9	4.742.331,9	7.702.999,6	12.999.749,9	33,81
Oil & Gas	1.202.177,2	2.127.711,3	934.555,2	2.109.984,5	5.558.857,2	35,72
Non Oil & Gas	1.994.509,4	4.792.351,7	3.807.776,7	5.593.015,1	7.440.892,7	32,15
Balance of Trade	4.386.047,9	2.196.756,3	3.402.877,0	4.871.641,2	3.389.050,7	2,85
Oil & Gas	2.634.111,8	2.328.825,4	2.036.378,6	3.594.962,7	3.264.174,8	9,01
Non Oil & Gas	1.751.936,0	-132.69,1	1.366.498,4	1.276.678,5	124.875,8	0,00

Sumber: Kementerian Perdagangan

PERAN INDUSTRI MANUFAKTUR LOKAL DAN UKM YANG TERGANTIKAN OLEH PRODUK IMPOR MEMBUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA MEMILIKI KETERGANTUNGAN YANG TINGGI TERHADAP PRODUK IMPOR

Khusus kelompok E, masing-masing pihak berhak mempertahankan tarif bea masuknya dalam tarif yang berlaku umum (MFN).

Berdasarkan data statistik neraca perdagangan Indonesia selama tahun 2007 s.d. 2011, menunjukkan terjadinya surplus perdagangan Indonesia terhadap Korea. Tren neraca perdagangan Indonesia-Korea menunjukkan angka peningkatan sebesar 2,85%. Adapun produk ekspor Indonesia ke Korea masih didominasi oleh komoditi migas. Meskipun demikian tren ekspor produk non migas Indonesia (tahun 2007 s.d. 2011) juga meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 19,65%.

Sebaliknya, produk impor Indonesia dari Korea didominasi oleh komoditi non migas dengan angka tren peningkatan sebesar 32,15%. Angka impor komoditi migas pun memiliki proporsi yang cukup besar. Bahkan tren peningkatan impor komoditi migas menunjukkan tren peningkatan yang lebih besar (35,72%) dibanding komoditi non migas. Singkatnya, berdasarkan data neraca perdagangan Indonesia-Korea, tampaknya skema perdagangan bebas AKFTA telah memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap perekonomian Indonesia.

Implikasi FTA dan Antisipasinya

Dampak yang dirasakan secara langsung oleh berbagai kalangan di Indonesia terhadap penerapan FTA dapat bersifat positif dan negatif. Sisi positif yang muncul antara lain adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak *trade creation effect* dalam FTA. *Trade creation effect* memungkinkan masyarakat memperoleh barang dengan harga yang relatif lebih murah, karena produk domestik tergantikan oleh produk impor. Hasil penelitian Firdaus (2011) mengenai dampak FTA ASEAN

Plus Three terhadap kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar US\$ 685.90 juta. Meskipun demikian angka ini tergolong jauh lebih kecil dibanding negara ASEAN-6 lainnya. Angka GDP riil Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 0,18%.

Sisi negatif yang dirasakan dari implementasi FTA cukup beragam, meskipun tidak terjadi pada semua skema FTA. Semakin membanjirnya produk impor dengan harga relatif murah, *packaging* yang menarik serta kualitas yang bersaing membuat produk lokal mulai tergerus. Industri lokal sepertinya belum siap bersaing dengan produk impor. Akibat lanjutannya, produsen yang pragmatis lebih memilih untuk beralih usaha menjadi importir atau pedagang yang memberikan harapan keuntungan lebih besar. Di sisi lain, peran industri manufaktur lokal termasuk juga Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tergantikan oleh produk impor membuat struktur perekonomian Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap produk impor. Situasi ini sangatlah tidak sehat. Angkatan kerja baru yang setiap tahunnya bertambah sekitar 2,91 juta semakin sulit diserap oleh lapangan kerja yang ada. Hal ini berpotensi menambah angka pengangguran terbuka yang menurut data BPS pada Agustus 2010 mencapai angka 8,31 juta.

Treatment pemerintah terhadap maraknya usulan pembatalan maupun penundaan pemberlakuan FTA, terutama untuk skema ACFTA dilakukan secara hati-hati. Membatalkan suatu skema perjanjian multilateral bukanlah perkara yang mudah. Langkah rasional yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan melakukan penundaan (*reschedule*) terhadap jadwal penurunan tarif terhadap beberapa produk yang berpotensi meng-

ganggu industri nasional. Khusus terhadap skema ACFTA, pemerintah mengusulkan rencana *reschedule* penurunan tarif terhadap 228 pos tarif, antara lain :

1. Sebanyak 146 pos tarif *Normal Track 1* (NT 1) yang harus 0% pada 2010 diusulkan menjadi *Normal Track 2* (NT 2) atau menjadi 0% pada tahun 2012.
1. Sebanyak 60 pos tarif *Normal Track 1* (NT 1) yang harus 0% pada tahun 2010 diusulkan menjadi *sensitive list* (SL) atau 0%-5% pada tahun 2018.
1. Sebanyak 22 pos tarif yang sudah 0% dalam AC-FTA 2009 dinaikkan menjadi 5% dan dimasukkan dalam kategori *sensitive list* (SL) atau 0%-5% pada tahun 2018.

Alternatif lain yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk antisipasi dampak ACFTA adalah dengan memaksimalkan kebijakan non-tarif, antara lain:

1. Produk impor yang beredar wajib:
 - Menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)
 - Menggunakan label halal
 - Menggunakan label berbahasa Indonesia
2. Pengetatan pengawasan impor produk manufaktur di enam pelabuhan besar (Pengetatan izin importir terdaftar dan Pemberdayaan kinerja Bea dan Cukai)
3. Penanganan *unfair trade* antara lain pengetatan bea masuk *anti dumping* dan *Safeguard*
4. Harmonisasi tarif, terutama bagi produk yang bahan bakunya masih masuk dalam HSL (*high sensitivity list*) seperti gula, beras, jagung, dan kedelai. Tujuannya agar bea masuk impor barang jadi produk-produk tersebut lebih besar dari bahan bakunya.

Referensi

1. Firdaus, Ahmad Heri. 2011. *Kinerja Perdagangan dan Dampak FTA ASEAN Plus Three terhadap Perekonomian Indonesia*.
2. Bank Indonesia. 2009. *Kajian Ekonomi Regional Jakarta Triwulan IV 2009*.

*Penulis adalah Widyaiswara Muda pada Pusdiklat Bea dan Cukai



Ilustrasi: www.good-wallpapers.com

Sejarah Terbentuknya *Free Trade Agreement*

OLEH : MOHAMAD JAFAR

Perlu tidaknya Indonesia ikut dalam skema perdagangan bebas masih menjadi topik perdebatan hangat hingga kini. Para ahli berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian berpendapat kita tidak perlu ikut pasar bebas yang dirancang oleh negara-negara maju karena akan berpotensi besar untuk menghancurkan perekonomian nasional. Sebagian ahli berkeyakinan kita harus mengikuti model pasar bebas karena banyak manfaat yang akan kita peroleh dari aspek ekonomi dalam rangka meningkatkan produk domestik bruto nasional. Sebagian ahli yang lain berpendapat

Indonesia tetap harus ikut arus besar pasar bebas namun dengan catatan kita ikut secara terbatas dan selektif mengingat masih banyak produk kita yang secara komparatif kalah bersaing dengan produk negara lain.

Perdagangan bebas atau disebut juga pasar bebas dapat didefinisikan sebagai pola perdagangan antar individu dan antar perusahaan dari negara yang berbeda tanpa adanya hambatan yang dilakukan pemerintah masing-masing negara. Hambatan yang diterapkan suatu negara atas barang impor meliputi hambatan tarif (bea masuk) dan hambatan non tarif

(seperti: penerapan standar mutu dan tata niaga impor). Sistem perdagangan bebas berupaya mereduksi hambatan tarif hingga pada taraf dikenakannya tarif sebesar 0%, sedangkan standar mutu harus diterapkan secara *fair* tidak hanya barang impor namun juga barang lokal. Perdagangan bebas menciptakan arus barang antar negara yang sedemikian mudah. Konsekuensi logis dari perdagangan bebas adalah barang-barang yang lebih kompetitif, baik dari harga maupun kualitas akan mengalahkan barang-barang yang kurang kompetitif yang diproduksi negara lain.

Seiring dengan menguatnya posisi politik negara-negara barat setelah runtuhnya Uni Soviet, paham liberalisme juga semakin menguat pada sistem perekonomian dunia. Banyak negara-negara yang semula menggunakan sistem ekonomi proteksionis pada akhirnya mengubah sistem ekonomi mereka. India yang semula menggunakan sistem ekonomi kemandirian dalam negeri akhirnya mengubah ke arah ekonomi pasar. Demikian pula dengan Cina. Sistem politik boleh saja sentralistik (sosialis), namun sistem ekonomi yang digunakan akhirnya juga mengikuti negara-negara lainnya yaitu sistem ekonomi pasar.

Artikel singkat ini akan mengupas secara teoritis dan konseptual terjadinya perdagangan bebas yang saat ini tercermin dalam bentuk ragam perjanjian perdagangan bebas. Pemahaman yang lengkap tentang konsep perdagangan bebas penting kita miliki agar dapat bersikap secara tepat dan obyektif dalam menghadapi arus besar dunia bernama perdagangan bebas.

Konsep Perdagangan Bebas

Gagasan perdagangan bebas pada awalnya dirumuskan oleh ekonom asal Inggris bernama Adam Smith (1778). Dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nations*, Adam Smith menuangkan idenya tentang perlunya diciptakan pasar bebas sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama. Pada konsep pasar bebas, negara tidak perlu ikut campur dalam perekonomian. Perdagangan antar individu dan antar negara juga tidak perlu ada pembatasan. Biarkan mekanisme pasar yang akan mengatur perekonomian hingga tercipta keseimbangan. Adam Smith berargumentasi bahwa perdagangan bebas memungkinkan setiap negara untuk mengambil keuntungan dari ke-

untungan komparatif yang dimiliki. Keuntungan akan dirasakan oleh setiap negara karena masing-masing memiliki spesialisasi di bidang yang dianggap paling unggul. Adam Smith beranggapan bahwa keseimbangan pasar akan terjadi karena adanya “tangan tak tampak” sebagaimana terjadinya keseimbangan alam semesta yang diatur oleh “tangan tak tampak” juga. Teori pasar yang digagas Adam Smith ini pada akhirnya menjadi landasan dibangunnya model liberalisme dalam perekonomian khususnya yang berlaku di negara-negara barat.

Konsep pasar bebas ala Adam Smith mengalami kegagalan ketika terjadi resesi ekonomi hebat di Amerika Serikat dimana terjadi kebangkrutan ekonomi akut dan pengangguran terjadi di seantero negeri, hingga muncullah Jhon Maynard Keynes (1935) yang mendesain ulang teori pasar bebas Adam Smith. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus terlibat dalam pengaturan ekonomi suatu negara dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai kondisi yang ada. Meskipun terdapat perbedaan dalam perlu tidaknya pemerintah terlibat dalam perekonomian suatu negara, secara substansial ide Keynes dan Smith sama, yaitu perlu diberlakukannya pasar bebas dalam perdagangan nasional dan internasional. Teori ekonomi Adam Smith dan Jhon Maynard Keynes sering disebut sebagai teori ekonomi liberal, karena mendorong adanya pasar bebas.

General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

Setelah berakhirnya perang dunia ke-2, banyak negara berupaya mengembalikan perekonomiannya yang hancur dengan cara menjual sebanyak mungkin produknya dan di sisi lain mencegah masuknya barang impor yang berdampak

negatif pada barang produksi dalam negeri. Proteksi dilakukan dengan cara mengenakan bea masuk yang tinggi sehingga barang yang diekspor suatu negara sulit memasuki negara lain, dan demikian juga sebaliknya. Dampak dari kondisi ini adalah melambannya pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan negara-negara yang terlibat perdagangan antar negara.

Proteksi yang berlebihan dari masing-masing negara terbukti berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi para pihak yang saling berdagang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuklah kesepakatan bersama untuk menata pola hubungan dagang yang lebih terbuka dan bebas. Kesepakatan tersebut tercantum dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). GATT didirikan pada tahun 1947 di Genewa, Swiss beranggotakan 23 negara. Pada saat sidang terakhir di Marakesh, Maroko pada 5 April 1994 jumlah negara penandatanganan kesepakatan GATT sebanyak 115 negara.

Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu:

1. Prinsip resiprositas, artinya perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut (bersifat timbal balik).
2. Prinsip *most favored nation*, negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.
3. Prinsip transparansi, perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Dari segi tujuan dibentuknya, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan perdagangan bebas, menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Secara konseptual, butir-butir kesepakatan yang diatur dalam GATT selaras dengan teori perdagangan bebas yang dirumuskan oleh ahli ekonomi liberalis seperti Adam Smith dan Keynes.

**KESEIMBANGAN PASAR AKAN TERJADI
KARENA ADANYA “TANGAN TAK TAMPAK”
SEBAGAIMANA TERJADINYA KESEIMBANGAN
ALAM SEMESTA YANG DIATUR OLEH
“TANGAN TAK TAMPAK” JUGA**

Pemerintah Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan GATT sejak tanggal 24 Februari 1950. Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang.

Pada tataran praktis banyak negara-negara anggota GATT yang membentuk kelompok dagang secara terbatas untuk pengelompokan sejumlah negara dalam kerjasama regional guna menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan GATT. Ketentuan GATT menyebutkan bahwa keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk

yang berlangsung berturut-turut adalah Geneva Round (1947), Anney Round (1949), Torquay Round (1950-1951), Geneva Round (1956), Dillon Round (1960-1961), Keddey Round (1964-1967), Tokyo Round (1973-1979, dan terakhir Uruguay Round (1986-1993). Dari putaran pertama hingga putaran keempat, masalah yang dirundingkan adalah bagaimana upaya untuk penurunan atau penghapusan hambatan tarif perdagangan.

Putaran terakhir dari perundingan GATT adalah putaran Uruguay. Berbeda dengan putaran-putaran perundingan sebelumnya yang hanya membahas masalah hambatan perdagangan yang berupa tarif dan non-tarif, putaran Uruguay mencakup juga tentang perdagangan jasa, aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan

hambatan perdagangan yang ada, (3) pengaturan baru aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.

Terbentuknya WTO

Dengan semakin banyaknya negara yang mengikuti sistem ekonomi pasar serta adanya tuntutan liberalisasi perdagangan dari negara-negara anggota GATT, maka keberadaan institusi yang lebih *establish* menemukan justifikasinya. Maka pada pertemuan di Marakesh, Maroko tanggal 5 April 1994, dibentuklah *World Trade Organisation* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia. WTO adalah badan antar pemerintah yang merupakan metamorfosis dari GATT. WTO mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Tugas utama WTO adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan non tarif (misalnya kuota). Tugas utama WTO yang lain adalah menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya. WTO berbeda dengan pendahulunya, GATT. Jika GATT bukanlah institusi resmi, WTO berbeda. Ia merupakan institusi resmi yang mewakili negara masing-masing anggota. WTO juga memiliki aturan yang jelas serta daya penegakan yang kuat terhadap anggota yang melanggar kesepakatan.

Dengan berdirinya WTO, maka semua kesepakatan perjanjian GATT kemudian diatur di dalam WTO. Kesepakatan yang telah diatur dalam GATT selanjutnya berkembang dengan adanya isu-isu baru yang sebelumnya tidak diatur seperti perjanjian TRIPs (Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan), GATS (Jasa), dan TRIMs (aturan investasi). WTO mempunyai anggota 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk jadi anggota. Perjanjian WTO mengikat secara hukum. Negara anggota yang tidak



FTA MEMBAWA DAMPAK EKSPANSI PERDAGANGAN DUNIA, MENGHILANGKAN HAMBATAN PERDAGANGAN DAN BERTUJUAN MENINGKATKAN PERDAGANGAN ANTAR ANGGOTA

meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan perdagangan bagi negara-negara diluar kelompok regional tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, banyak negara anggota GATT yang menghendaki adanya perdagangan bebas. Permasalahannya adalah GATT bukanlah institusi resmi yang mewakili negara-negara anggota. Kesepakatan GATT tidak mengikat secara hukum serta tidak ada sanksi yang tegas bilamana ada anggota yang tidak melaksanakan kesepakatan. Namun demikian perundingan-perundingan tetap digelar untuk mencapai kesepakatan dalam rangka menuju perdagangan yang lebih bebas dan terbuka.

Dalam kerangka GATT, perundingan-perundingan multilateral di bidang perdagangan dilakukan melalui putaran-putaran perundingan (*round*). Putaran-putaran perundingan multilateral

perdagangan. Putaran Uruguay diadakan karena komitmen yang telah disepakati dalam putaran-putaran sebelumnya tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Setelah tujuh tahun perundingan, pada tanggal 15 Desember 1993 GATT berhasil menyelesaikan rangkaian perundingan dengan dihasilkannya *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani persetujuan pembentukan WTO beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran sebagai bagian persetujuan tersebut.

Secara umum, persetujuan putaran Uruguay mencakup tiga hal utama sebagai berikut : (1) pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti GATT, (2) penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh dan pengurangan berbagai

mematuhi perjanjian bisa diadukan oleh Negara anggota lainnya karena merugikan mitra dagangnya, serta menghadapi sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh WTO. Karena itu sistem WTO bisa sangat berkuasa terhadap anggotanya dan mampu memaksakan aturan-aturannya, karena anggota terikat secara legal (*legally-binding*) dan keputusannya *irreversible* artinya tidak bisa ditarik kembali.

Free Trade Agreement

Pada perkembangannya keberadaan WTO ternyata tidak memuaskan negara-negara anggota yang menghendaki adanya liberalisasi perdagangan dunia. Maka untuk memenuhi keinginan liberalisasi perdagangan tersebut dibentuklah blok-blok perdagangan bebas, yang menurut WTO sudah hampir mencapai angka 250. Sesuai aturan WTO, blok perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement (FTA)* dapat di-bentuk secara bilateral maupun regional. Contoh FTA bilateral adalah antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile, Jepang dengan Indonesia, dan Jepang dengan Singapura. Contoh FTA regional adalah *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *North America Free Trade Area (NAFTA)* dan Uni Eropa.

Blok Perdagangan, FTA, atau disebut juga *Regional Trade Agreement (RTA)* didefinisikan dan diatur dalam Artikel XXIV GATT 1994 (WTO) yang memberikan rambu-rambu pembentukan wilayah pabean bersama atau pabean tunggal (*customs union*) dan FTA. FTA atau blok perdagangan memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi perdagangan multilateral, yang dalam forum WTO disebut sebagai “*the first best choice*”. FTA regional sebagai “*the second best*” dan FTA bilateral sebagai “*the third best*” bagi negara anggota merupakan langkah awal (*playing field*) sebelum memantapkan posisinya pada FTA multilateral. Pada umumnya, negara anggota mendapatkan kepercayaan diri dalam negosiasi FTA regional yang kemudian berkembang dalam FTA bilateral dan akhirnya percaya diri dalam membawa FTA multilateral pada forum

WTO. Perundingan diantara anggota FTA regional, misalnya AFTA dengan 10 pendapat negara anggota yang berbeda, jauh lebih mudah menghasilkan keputusan dibandingkan forum WTO dengan hampir 150 negara anggota yang memiliki posisi masing-masing.

Maraknya pembentukan FTA disebabkan antara lain oleh kurang berhasilnya pertemuan tingkat Menteri WTO di Seattle tahun 1999 dan buntutnya perkembangan perundingan WTO. Sejumlah negara seolah berlomba untuk melakukan *Free Trade Agreement* karena khawatir akan dampak hilangnya pasar yang sebelumnya mereka kuasai, yang kemudian beralih diantara mitra yang melakukan FTA. Misalnya, apabila terbentuk FTA antara Jepang dengan Thailand, maka pangsa pasar milik Indonesia yang sebelumnya dinikmati di pasar Jepang, akan terdorong untuk beralih dan dinikmati oleh Thailand. Hal ini terjadi karena dengan FTA, arus barang dagangan dua arah akan bebas hambatan dan bebas tarif dibandingkan tanpa FTA yang mungkin terkena tarif yang lebih tinggi.

FTA membawa dampak ekspansi perdagangan dunia, menghilangkan hambatan perdagangan dan bertujuan meningkatkan perdagangan antar anggota. Kesepakatan paling utama dalam perdagangan bebas adalah penghilangan hambatan tarif dan non-tarif diantara anggota. Namun negara anggota tidak boleh meningkatkan hambatan perdagangan kepada negara non-anggota seperti diatur dalam artikel XXIV GATT/ WTO. Sebagai contoh, tarif bea masuk Indonesia untuk produk ‘A’ misalnya 20 persen. Dengan AFTA, Indonesia menurunkan tarif tersebut menjadi 0 persen untuk sesama anggota, namun dengan negara non-anggota, tarif produk ‘A’ tersebut tidak boleh lebih tinggi dari 20%.

Dalam perundingan FTA dengan negara mitra dagang, kepentingan domestik merupakan salah satu faktor yang menjadi prioritas perhatian, sehingga dalam proses pembentukan FTA harus diperhatikan dampak langsung maupun tidak langsung yang akan dialami dengan memperhatikan antara lain daya saing perusahaan di

dalam negeri, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan pemerintah dari bea masuk impor meskipun nilainya tidak terlalu signifikan.

Terdapat beberapa model perjanjian dalam rangka perdagangan bebas, seperti *Preferential Trade Agreement (PTA)* dan *Free Trade Agreement (FTA)*. PTA terjadi jika negara-negara anggota sepakat untuk mengurangi pengenaan tingkat tarif terhadap impor dari masing-masing negara anggota. FTA lebih progresif dibandingkan dengan PTA karena berfokus pada kesepakatan untuk mengenakan tingkat tarif nol terhadap seluruh impor dari negara anggota.

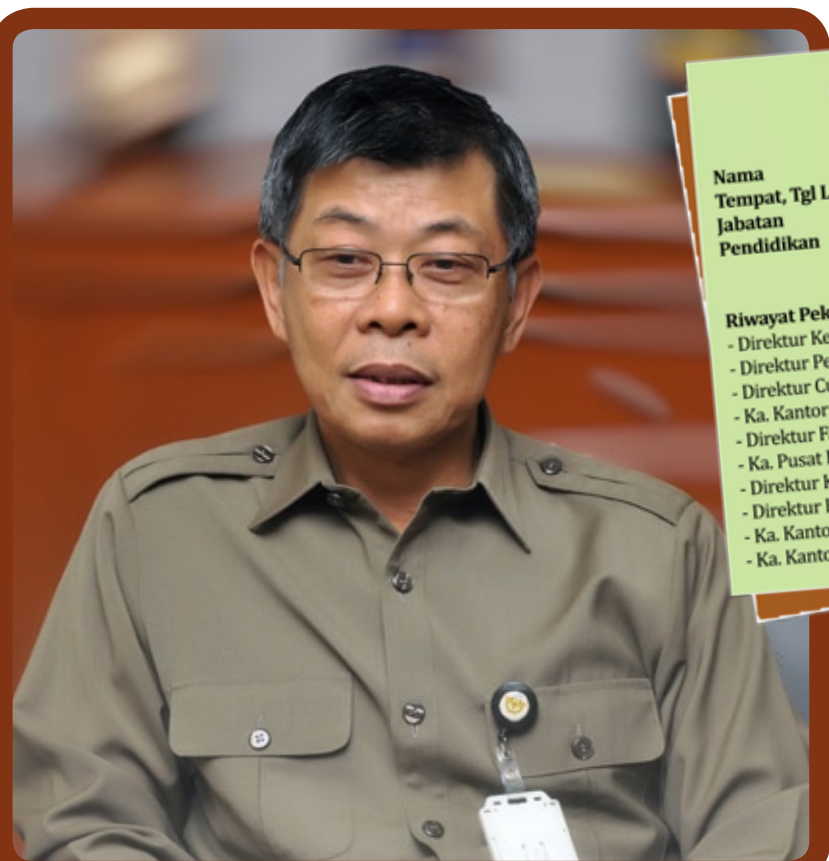
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan FTA bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi terdapat manfaat yang besar berupa terbukanya akses pasar internasional untuk produk-produk Indonesia. Dengan FTA, produk kita akan menjadi lebih murah di negara pengimpor sehingga permintaan meningkat. Ekspor yang meningkat tentu akan berdampak positif pada perekonomian nasional. Pada sisi yang lain terdapat potensi bahaya yang tidak kalah besarnya berupa masuknya barang impor dengan harga yang murah dari luar negeri. Bilamana produk impor lebih murah dari produk sejenis di Indonesia maka industri lokal terancam gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Menolak FTA tentu bukanlah solusi terbaik, karena kita akan terkucilkan dari pergaulan dunia. Menerima bulat-bulat tanpa strategi yang tepat beresiko mengancam stabilitas perekonomian bangsa. Maka diperlukan langkah yang bijak dan tepat dalam kerangka FTA untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. World Trade Organization (WTO), <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.html>
4. Keterlibatan Indonesia Dalam Forum FTA, http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi

*Penulis adalah Widyaiswara Muda pada Pusdiklat Bea dan Cukai

Foto: Humas DJBC



Biodata

Nama : Drs. Frans Rupang
Tempat, Tgl Lahir : Enrekang, 10 Mei 1953
Jabatan : Direktur Kepabeanan Internasional
Pendidikan : - Sarjana Muda Institut Ilmu Keuangan, Depkeu (1975)
- Sarjana Institut Ilmu Keuangan, Depkeu (1979)

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Kepabeanan Internasional (2011-sekarang)
- Direktur Penindakan Dan Penyidikan (2010-2011)
- Direktur Cukai (2005-2010)
- Ka. Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta (2002-2005)
- Direktur Fasilitas Kepabeanan (2000-2002)
- Ka. Pusat Pengolahan Data Dan Informasi Bea Dan Cukai (1999-2000)
- Direktur Kepabeanan Internasional (1998-1999)
- Direktur Kepabeanan Internasional (1995-1998)
- Ka. Kantor Inspeksi Bea Dan Cukai Tipe A Bandung (1993-1995)
- Ka. Kantor Inspeksi Bea Dan Cukai Tipe B1 Bandung (1993)

Wawancara dengan Drs. Frans Rupang

Direktur Kepabeanan Internasional DJBC

“Semoga secepat mungkin dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas skema FTA baik yang saat ini sudah berjalan, yang masih dalam tahap negosiasi ataupun potensi skema FTA yang masih dalam tahap pengkajian, untuk mengetahui benefit yang diperoleh, sekaligus menentukan sikap nasional ke depannya.”
-(Frans Rupang)

OLEH : TIM LIPUTAN

Era globalisasi sudah di depan mata. Trend perdagangan dunia dewasa ini telah mengarah kepada penciptaan blok-blok perdagangan bebas dengan suatu skema *free trade agreement* (FTA). Suka maupun tidak suka, Indonesia tidak bisa lagi menghindari dari perdagangan bebas tersebut. Berkaitan dengan semakin berkembangnya pemberlakuan skema FTA ini, Edukasi Keuangan berkesempatan mewawancarai Direktur Kepabeanan Internasional DJBC, Drs. Frans Rupang. Berikut penjelasan tertulis yang beliau sampaikan atas beberapa pertanyaan yang kami ajukan.

Dewasa ini *Free Trade Agreement* sudah menjadi wacana publik, khususnya bagi para pelaku perdagangan di Indonesia. Di satu sisi ada yang menyambut secara positif, namun di sisi lain banyak juga yang bereaksi sangat negatif. Sebenarnya, apa kerugian dan keuntungan implementasi *Free Trade Agreement* ini bagi Indonesia?

Implementasi FTA saat ini sebagai salah satu bentuk kerja sama internasional memang tidak bisa lagi kita hindari, karena :

1. Merupakan salah satu implikasi dari arus globalisasi dan meningkatnya interdependensi antara negara yang satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
2. Bentuk konsekuensi dan komitmen sebagai anggota organisasi regional dan internasional, seperti ASEAN, WTO dan sebagainya. Walaupun demikian keikutsertaan ini harus tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan nasional.
3. Tuntutan dunia usaha akan kelancaran arus perdagangan barang dan jasa, tanpa hambatan baik tarif maupun non tarif, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas produk atau barang-barang dan jasa tertentu.

Dengan adanya FTA keuntungan bagi kita adalah potensi peningkatan volume perdagangan, melalui *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* misalnya Cambodia yang sebelumnya tidak pernah mengimpor obat-obatan, sekarang mampu mengimpor dari Indonesia, karena adanya penurunan tarif bea masuknya. Untuk *Trade diversion* misalnya adalah Indonesia yang sebelumnya mengimpor beras dari China, sekarang beralih mengimpor dari Thailand, karena praktis biayanya menjadi lebih murah.

Selain itu FTA juga memacu kinerja ekspor dan mengembangkan industri, sehingga menyerap banyak tenaga kerja, serta membuka peluang bagi produsen untuk pelaku ekonomi untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Khusus untuk AFTA, ada manfaat lain yaitu terjadinya pemanfaatan bersama sumber daya regional dan peningkatan efisiensi akibat terbentuknya spesialisasi di antara para pelaku industri dan perdagangan di negara-negara anggota ASEAN.

Sedangkan kerugiannya adalah bahwa jika ternyata daya saing industri kita belum dipersiapkan sepenuhnya, sehingga kita belum bisa menembus pasar di luar negeri, sementara produk luar dengan mudah dan deras masuk ke Indonesia.

Beberapa kalangan mengatakan bahwa faktor utama yang mendorong semakin berkembangnya FTA antara ASEAN dengan negara-negara lainnya adalah posisi ASEAN sebagai “pasar gemuk” yang sangat menarik bagi dunia ditambah lagi dengan “pola konsumtif” masyarakatnya. Menurut Bapak, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam implementasi FTA?

Sebagian besar negara anggota ASEAN (kecuali Brunei Darussalam dan Singapura) merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat perekonomian yang semakin membaik. Hal ini tentu saja bisa menjadi pasar yang baik untuk produk-produk dari negara maju/industri. Penduduk Indonesia, yang menurut BPS berjumlah 237 641 326 jiwa di tahun 2010.



DENGAN ADANYA FTA KEUNTUNGAN KITA ADALAH POTENSI PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN, MELALUI TRADE CREATION DAN TRADE DIVERSION

Tantangan terkait FTA dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu :

1. Pola Koordinasi

Terkait pola koordinasi ini harus dipilah menjadi koordinasi antara instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait skema FTA, seperti: Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan para pembina sektor. Sedangkan koordinasi lainnya adalah antara pembina sektor dengan sektor industri yang berada di bawahnya. Untuk pola koordinasi antar instansi pemerintah, saat ini hanya mengandalkan pertemuan teknis oleh unit tertentu, dan dengan peserta pertemuan pada level tertentu juga, tanpa ada tindak lanjut yang

memadai dari masing-masing instansi tersebut.

Hal ini juga akibat dari kurangnya evaluasi oleh masing-masing pihak, sehingga distribusi informasi tidak secara menyeluruh diterima oleh unit terkait di masing-masing kementerian. Dengan kondisi tersebut secara otomatis dapat diperkirakan bahwa distribusi informasi ke sektor industri-pun akhirnya menjadi tidak optimal. Padahal merekalah yang sebenarnya akan menjadi pelaku utama dari skema FTA tersebut.

Hal ini tentunya akan menjadi masalah ketika kemudian importasi barang-barang tertentu tiba-tiba membanjiri Indonesia dengan mudahnya, karena menggunakan fasilitas tersebut. Di sisi lain, industri kita belum siap karena terhambatnya arus informasi tadi.

2. Utilisasi

Akibat dari hal di atas, maka efek yang paling dapat dilihat adalah belum optimalnya utilisasi skema FTA oleh dunia usaha. Mereka kemungkinan tidak mendapat informasi sama sekali atau belum paham tentang pemanfaatannya.

3. Pengawasan

Sisi lain yang merupakan fokus

utama dari DJBC adalah terkait sistem pengawasan masuknya barang-barang dengan menggunakan skema FTA. Saat ini petugas di lapangan masih sebatas melakukan pemeriksaan pada keabsahan dokumen, spesimen, format, dan hal-hal sederhana lainnya. Sedangkan pengawasan terhadap *RULES of ORIGIN* yang merupakan inti dari skema FTA masih sulit diterapkan. Hal ini memang menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana caranya membekali semua petugas lapangan terkait agar dapat memahami *Rules of Origin* dari masing-masing skema FTA tanpa harus “menghambat” arus barang. Karena tentunya apabila pemeriksaan origin dari suatu barang impor

dilaksanakan, akan memerlukan waktu tidak sedikit, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran arus barang.

Beberapa waktu yang lalu, muncul polemik di media masa seputar banjirnya produk China di pasar domestik yang berpotensi merugikan Industri dalam negeri. Apakah ini sebagai salah satu dampak dari penerapan ASEAN-China FTA. Bagaimana DJBC menyikapinya ?

Produk China akhir-akhir ini tidak hanya mengancam industri Indonesia, melainkan juga mengancam negara-negara lainnya, termasuk Eropa dan Amerika. Hal ini dikarenakan harganya yang relatif lebih murah dibandingkan produk dari negara lain. Dengan adanya FTA, maka produk China memang bisa semakin deras membanjiri pasar dalam negeri kita. Terlebih menurut hasil Kajian Ekonomi Regional Jakarta, 62% dari total impor Indonesia dari China adalah impor bahan baku industri. Sehingga bila kita bermaksud meningkatkan industri untuk ekspor, maka impor pun otomatis akan meningkat.

Keikutsertaan Indonesia dalam FTA, termasuk dengan China, sudah menjadi komitmen para pemimpin kita, sehingga DJBC bagaimanapun juga harus ikut memberikan dukungan. Akan tetapi pada saat melakukan pelayanan dokumen impor, DJBC berkewajiban untuk memastikan bahwa barang-barang yang diimpor benar-benar *eligible* atau berhak mendapatkan penurunan bea masuk, dan/atau preferensi-preferensi lainnya dalam rangka FTA.

Di sisi lain, dalam menjalankan fungsinya sebagai *industrial assistance*, DJBC diharapkan dapat melakukan penelitian atau kajian mengenai tren importasi yang menggunakan fasilitas FTA, untuk dibahas kemungkinan dampaknya bersama BKF. Terakhir DJBC juga berkewajiban meningkatkan pengawasan agar tidak ada barang-barang impor yang masuk secara ilegal.

Dalam proses perundingan-perundingan FTA tersebut, apa posisi dan peran DJBC ?

Di dalam Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional (Tim-Nas PPI) posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai anggota Tim-Nas, sehingga fungsinya tentu saja membantu kegiatan perundingan itu sendiri, dalam hal ini selaku anggota delegasi tentunya. Namun demikian, seringkali untuk sidang pada level tertentu (misalnya: *working group*) yang di dalamnya membahas hal-hal terkait tugas dan fungsi DJBC, biasanya delegasi kita lebih dipercaya untuk bertindak selaku ketua yang menyampaikan posisi nasional Indonesia. Hal ini tentunya menjadi beban tersendiri karena status kita memang sebatas anggota saja, tetapi kemudian harus lebih aktif dan kadang-kadang harus membuat keputusan tertentu.

Dalam prosedur masuknya barang impor dengan fasilitas FTA, apakah DJBC telah memiliki instrumen/sistem yang dapat mencegah penyalahgunaan fasilitas FTA ini ?

Saat ini dokumen yang menjadi petunjuk pelaksanaan kerja kawan-kawan di lapangan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 dan SE-02/BC/2011. Ke depan kita akan coba usulkan untuk ditingkatkan menjadi setingkat Peraturan Menteri Keuangan, supaya dapat dipublikasikan dan digunakan sebagai salah satu dasar hukum tidak saja pada tingkat internal DJBC tetapi juga sampai ke pengadilan nantinya jika diperlukan.

Berkaitan dengan pemberlakuan FTA, apa kendala utama yang dihadapi DJBC dalam implementasi di lapangan/tingkat operasional ?

Saya kira tantangan utama adalah bagaimana agar para petugas di lapangan memiliki keyakinan yang tinggi pada saat memutuskan suatu impor dengan menggunakan dokumen *Certificate of Origin* dari negara lain, apakah berhak atau tidak, untuk mendapatkan *preferential tariff*. Hal ini tentunya harus dibuat suatu mekanisme pelatihan yang komprehensif dan menyeluruh bagi seluruh petugas terkait.

Yang juga menjadi kendala adalah karena Ketentuan Asal Barang di setiap FTA tidak selalu sama, bergantung pada hasil negosiasi perdagangannya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan karena mau tidak mau mereka harus benar-benar menguasai Ketentuan Asal Barang di setiap FTA. Apalagi di masa yang akan datang akan semakin banyak kesepakatan FTA dengan Indonesia.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah fakta bahwa belum adanya unit kerja struktural di DJBC yang secara khusus tugas pokok dan fungsinya menangani segala sesuatu permasalahan implementasi FTA terkait substansi kepabeanan adalah juga menjadi kendala yang semestinya segera harus dapat diatasi. Mengingat semakin banyaknya FTA yang sudah diimplementasikan oleh Indonesia dan masih banyak pula skema-skema FTA lain yang berpotensi akan dilaksanakan oleh Indonesia. Mempertimbangkan kondisi perdagangan internasional saat ini maupun di masa akan datang yang semakin kompleks maka semestinya keberadaan unit kerja struktural di DJBC yang dapat secara optimal mengawal kepentingan DJBC cq Kementerian Keuangan secara khusus serta kepentingan nasional secara umum adalah suatu keharusan. Unit kerja struktural DJBC yang khusus menangani FTA ini diharapkan dapat secara optimal menjalankan tugasnya baik pada tahap perundingan/negosiasi FTA, tahap implementasi FTA maupun tahap evaluasi implementasi FTA dikaitkan dengan kesesuaiannya dengan kebijakan prosedur dan regulasi kepabeanan yang dapat mengakomodir secara seimbang pelaksanaan fungsi DJBC sebagai fasilitator perdagangan dan secara bersamaan juga optimal dalam melaksanakan fungsi DJBC sebagai *community protector* (*to deliver customs administration's function on trade facilitation at the same level with the customs control function*).

Sejauh ini, apakah permasalahan-permasalahan FTA di lapangan tersebut mengganggu kinerja pelayanan DJBC kepada market forces ? Apa solusi

yang ditawarkan DJBC untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

Permasalahan FTA di lapangan berpotensi menjadi kendala dalam pelayanan DJBC kepada *market forces*. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut kita berusaha untuk meningkatkan pemahaman petugas DJBC maupun importir dan PPJK mengenai Ketentuan Asal Barang, melalui sosialisasi dan internalisasi. Selain itu untuk memudahkan DJBC, diharapkan ada *online system* yang memudahkan petugas di lapangan untuk memastikan otentisitas Surat Keterangan Asal (SKA).

Berkaitan dengan target penerimaan yang harus dihimpun DJBC, apakah perkembangan FTA yang semakin meng-global ini akan menjadi penghambat kinerja DJBC ?

Melakukan pengawasan terhadap impor-ekspor memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab utama DJBC, oleh karena itu seberapa pun besarnya hambatan yang ditimbulkan karena adanya FTA DJBC tetap harus menunjukkan kinerja terbaiknya.

Memang secara nasional, dilihat dari persepsi bea masuk dan pajak dalam rangka impor sudah jelas adanya penurunan penerimaan untuk barang impor tertentu dari Bea Masuk dan Pajak, karena adanya penurunan tarif.

Adapun secara teknis, tentunya DJBC mendapat beban lebih karena harus benar-benar mampu membuktikan apakah suatu impor barang yang dilindungi SKA berhak mendapatkan fasilitas atau tidak.

Kembali ke topik Perkembangan FTA. Skema FTA terakhir yang diimplementasikan saat ini adalah FTA antara ASEAN-Australia-New Zealand. Ke depannya skema FTA mana lagi yang segera akan disepakati ?

1. ASEAN-India FTA (AIFTA),
2. Indonesia-EFTA Economic Partnership (IECEPA), dan
3. Indonesia-Pakistan FTA (IPFTA)

Khusus mengenai FTA yang diterapkan oleh Negara-negara ASEAN, saat

ini implementasinya telah berkembang menjadi ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Apa perbedaan dengan skema Commont Effectif Preferential Tariff (CEPT) yang sebelumnya telah diimplementasikan ?

The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) adalah penyempurnaan dari skema ASEAN Free Trade Area-Common Effective Preferential Tariff (AFTA CEPT). Skema AFTA CEPT hanya fokus pada tarif, yaitu penurunan atau penghapusan tarif barang yang diperdagangkan di ASEAN. Sedangkan ATIGA merupakan salah satu perjanjian yang merupakan bagian dari *Free Trade Agreement*. Selain *Trade-in-Goods* ada juga *Trade-in-Service* (TIS). ATIGA tidak hanya mengatur mengenai tarif, akan tetapi

komoditi dan/atau industri produksinya menjadi obyek modalitas dalam FTA, khususnya dalam rangka mensosialisasikan hal-hal terkait FTA dan memperkuat daya saing dunia usaha yang bersangkutan, sehingga FTA benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh dunia usaha yang memang berhak mendapatkan fasilitas daripadanya.

Selain itu juga, mudah-mudahan ke depan kita memiliki pola koordinasi yang lebih baik, baik antar kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional maupun antar unit kerja di tingkat Kementerian Keuangan. Secara formal perbaikan dan peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional ini juga perlu segera diupayakan dengan melakukan evaluasi dan reposisi Tim

TANTANGAN UTAMA ADALAH BAGAIMANA AGAR PARA PETUGAS DI LAPANGAN MEMILIKI KEYAKINAN YANG TINGGI SAAT MEMUTUSKAN SUATU IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN CERTIFICATE OF ORIGIN DARI NEGARA LAIN,

juga mengatur elemen non-tarif, antara lain *non-tariff measures*, *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *measures*, *Customs Procedures*, *Trade Facilitation*, dan sebagainya.

Terakhir, apa saran dan harapan Bapak terhadap implementasi FTA ini ke depannya ?

Semoga secepat mungkin dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas skema FTA baik yang saat ini sudah berjalan, yang masih dalam tahap negosiasi ataupun potensi skema FTA yang masih dalam tahap pengkajian, untuk mengetahui *benefit* yang diperoleh, sekaligus menentukan sikap nasional ke depannya.

Diperlukan peningkatan pemahaman, kapasitas dan peran serta Kementerian Perdagangan selaku *leader* perundingan perdagangan internasional Indonesia secara umum maupun perundingan FTA secara khusus, serta kementerian lain yang menjadi pembina sektor masing-masing

Nasional Perundingan Perdagangan Internasional (Timnas PPI), di mana antara lain diketahui saat ini Menteri Keuangan justru belum berada dalam Timnas PPI tersebut.

Mengingat bahwa pada setiap implementasi FTA, salah satu konsekuensi yang terjadi adalah pemberian preferensi tarif bea masuk atas barang impor yang berasal dari negara *counterpart* skema FTA yang bersangkutan, dimana preferensi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, serta mempertimbangkan bahwa FTA saat ini tidak lagi hanya meliputi perdagangan barang melainkan juga meliputi masalah investasi dan keuangan secara luas maka di masa yang akan datang sebaiknya penguatan peran serta Kementerian Keuangan perlu mendapat prioritas dari pimpinan, antara lain dengan segera membentuk unit khusus yang menangani permasalahan FTA, baik di tingkat Kementerian Keuangan maupun di tingkat DJBC. (sur)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



Foto: M. Fath Kathin

Peran Strategis DJBC dalam Implementasi *Free Trade Agreement*

OLEH : RITA DWI LINDAWATI

Implementasi perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk perjanjian keringanan atau penghapusan tarif bea masuk (*preferential tariff*). Untuk pembuktian bahwa suatu barang berhak mendapatkan *preferential tariff* maka diwajibkan untuk memenuhi persyaratan *Rules of Origin* (RoO). Ketentuan RoO ini antara lain mengatur mengenai kriteria asal barang (*origin criteria*), ketentuan pengiriman langsung (*direct consignment*) dan bukti

dokumen (*documentary evidence*). Sebagai pembuktian bahwa suatu barang benar-benar berasal dari suatu negara yang termasuk *contracting party* dari FTA maka harus dibuktikan dengan dokumen pembuktian berupa *Certificate of Origin* (CoO) atau lebih dikenal dengan istilah Surat Keterangan Asal (SKA). Disinilah peran strategis institusi pemerintah dibutuhkan, baik sebagai institusi penerbit (*issuing authority*) maupun sebagai institusi penerima (*receiving authority*) SKA.

Berkaitan dengan importasi barang-barang dalam skema FTA, maka peran sebagai *receiving authority* dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam melaksanakan tugas ini DJBC dihadapkan pada dua fungsi strategis yaitu sebagai *revenue collector* dan *industrial assistance*. Sebagai *revenue collector*, DJBC berperan mengamankan hak-hak negara sehingga wajib melakukan pemeriksaan dokumen SKA secara cermat. Sedangkan berkaitan dengan fungsi *industrialisasi assistance*, DJBC berperan

melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang-barang luar negeri terutama barang-barang ilegal yang memanfaatkan momen FTA tersebut.

Untuk melihat implementasi FTA, khususnya yang berkaitan dengan peran strategis DJBC tersebut kami telah mengumpulkan beberapa pandangan dan penuturan kondisi *real* di lapangan dari beberapa narasumber di DJBC. Agar mencerminkan pendapat dari sisi yang lengkap kami telah mewawancarai narasumber yang berasal dari Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Ada empat poin utama yang kami soroti terkait dengan peran strategis DJBC dalam implementasi FTA tersebut, yaitu: **ketentuan RoO, permasalahan krusial** terkait penerimaan SKA, **aturan operasional** penelitian SKA dan wacana **self certification** dalam penerbitan SKA.

Ketentuan RoO

Menurut **Renova Hutapea**, (PFPD pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok), ketentuan dalam RoO belum benar-benar secara *fair* ditaati oleh negara mitra. Sedangkan, bagaimana Indonesia melaksanakan RoO, dari posisi Indonesia sebagai *exporting country*, DJBC tidak dapat memantau pelaksanaannya karena yang berperan sebagai penerbit SKA adalah Kanwil Kementerian Perdagangan di tingkat Propinsi. Namun dari posisi Indonesia sebagai *importing country*, DJBC sudah berusaha melaksanakan CoO tersebut secara *fair*.

Menurut **Nanuk Sri Wahyuni** (Kasi Klasifikasi I Dit. Teknis Kepabeanan) bicara mengenai apakah ketentuan RoO sudah dilaksanakan secara *fair* dalam penerapan FTA maka jawabannya dikembalikan kepada posisi RoO itu sendiri. Intinya, RoO merupakan ketentuan yang mengikat yang wajib dijalankan oleh para anggota FTA. Di dalam RoO sudah diantisipasi tentang adanya kemungkinan keraguan dari instansi penerima SKA dalam bentuk "prosedur verifikasi". Verifikasi SKA merupakan proses penelitian

mengenai keabsahan dokumen dan atau kebenaran pengisian SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang kepada Instansi Penerbit SKA. Prosedur verifikasi tersebut terbagi menjadi 2 hal yaitu *retroactive check* dan *verification visit*.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, dari hasil *retroactive check* yang dilakukan oleh KPPBC, beberapa jawaban dari pihak penerbit SKA, menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan SKA tersebut. Oleh karena itu DJBC sebagai *receiving authority* harus mempersiapkan agar pegawai yang terlibat dalam menangani importasi dengan skema FTA memiliki pemahaman yang memadai mengenai RoO, sehingga suatu barang impor mendapatkan tarif preferensi atau tidak telah diputuskan berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan ketentuan yang memadai.



DJBC SEBAGAI RECEIVING AUTHORITY HARUS MEMPERSIAPKAN AGAR PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI IMPORTASI DENGAN SKEMA FTA MEMILIKI PEMAHAMAN YANG MEMADAI MENGENAI ROO

Permasalahan Krusial dalam Penerimaan SKA

Menurut Nova, masalah krusial yang ditemui di lapangan berkaitan dengan penerimaan SKA antara lain: pertama, belum adanya legitimasi atau aturan formal yang mengatur secara internal, siapa yang bertindak sebagai pemegang otoritas penerima (*receiving authority*) dokumen CoO. Dalam praktek di lapangan, penyusun kebijaksanaan untuk mengatasi masalah penerapan FTA di-handle oleh dua Direktorat yaitu Direktorat Kepabeanan Internasional dan Direktorat Teknis Kepabeanan. Pada tahap pelaksanaan di lapangan, dibebankan kepada PFPD. Peran PFPD di sini adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang impor tentang pemenuhan syarat-syarat untuk mendapatkan tarif preferensi. Sementara

tools yang diberikan kepada PFPD untuk mempermudah pemeriksaan pemenuhan syarat tersebut, sangatlah minim. Sedangkan tugas PFPD adalah memeriksa kebenaran tarif dan nilai pabean yang diberitahukan oleh importir, bukan memeriksa dipenuhi tidaknya syarat-syarat untuk mendapatkan tarif preferensi.

Masalah krusial lainnya menurut Nova adalah belum adanya dasar hukum setingkat Peraturan Menteri Keuangan untuk *Operational Certification Procedure* (OCP), belum adanya terjemahan resmi atas RoO maupun OCP dan miskomunikasi tentang perkembangan dari setiap perjanjian FTA. Selain itu belum adanya sanksi yang tegas untuk negara yang ditemukan melanggar ketentuan RoO dan belum adanya lembaga internasional yang mengawasi konsistensi tiap negara melaksanakan aturan-aturan FTA.

1. Berkaitan dengan permasalahan kru-

sial yang menyangkut peran DJBC sebagai *receiving authority*, Nanuk mengidentifikasi beberapa hal, antara lain: perlunya ditingkatkan pengetahuan mengenai tata cara pemeriksaan SKA, misalnya setiap ada keraguan mengenai keabsahan suatu SKA harus dilakukan *retroactive check*.

2. perlunya ditingkatkan pengetahuan pejabat pemeriksa dokumen maupun auditor mengenai *origin criteria* (kriteria asal barang).
3. permasalahan *retroactive check* yang ditemukan, sebagian besar (>95%) hanya mengenai masalah administratif (tanda tangan pejabat *issuing authority* diragukan), belum menjangkau masalah substansi mengenai asal barang.

Aturan Operasional Penelitian SKA

Berkaitan dengan juklak penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam rangka Skema FTA yang telah diatur dalam SE-05/BC/2010, SE-16/BC/2010, SE-12/BC/2011 maupun Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011, **Nanuk** berpendapat bahwa aturan tersebut masih perlu disempurnakan. Beliau juga menambahkan bahwa: "Direktorat PPKC dan Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak juga telah memberi masukan bahwa perlu disusun suatu dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk penelitian SKA dalam rangka FTA".

Berdasarkan Matriks Program Kerja Tindak Lanjut Rakerkap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2011 dan Matriks Tindak Lanjut Rapat Kerja Kementerian Keuangan tahun 2012 pada saat ini DJBC sedang melakukan proses penyusunan PMK tentang Tatacara Pene-

litian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan *Free Trade Area*. Pendapat senada juga diberikan oleh Nova, yang juga merasakan bahwa juklak operasional yang ada belum dapat secara penuh menyelesaikan masalah-masalah teknis penerimaan SKA di lapangan.

Sementara itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Edukasi Keuangan dengan Direktur Kepabeanan Internasional, **Frans Rupang**, beliau juga sepakat bahwa untuk mengatasi permasalahan di lapangan berkaitan dengan penerapan FTA, adalah dengan mengusulkan untuk meningkatkan kekuatan hukum juklak petunjuk pemeriksaan atas SKA yang semula berbentuk Surat Edaran Direktur Jenderal menjadi setingkat Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, Frans juga menjelaskan diperlukannya unit kerja struktural di DJBC yang khusus menangani FTA yang secara optimal diharapkan menjalankan tugasnya baik pada tahap perundingan atau negosiasi FTA, tahap implementasi FTA maupun tahap evaluasi implementasi FTA.

Wacana Self Certification

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan *Self Certification* dalam skema ATIGA, **Nanuk** menjelaskan, bahwa pihak Indonesia mengajukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. *Self Certification* hendaknya hanya berlaku bagi eksportir *manufactur* atau produsen saja, dengan pertimbangan :

- Pihak yang paling mengetahui dan mengerti tentang asal usul barang (*origin*) adalah produsen dari barang yang diproduksi dan diekspornya.
- Sebagai bentuk selektifitas pemberian status *Certified Exporter* yang boleh menerbitkan *invoice declaration* sebagai pengganti *Certificate of Origin (Form D)*, untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan skema *Self Certification*.
- Eksportir lain (termasuk *traders*) selain *Manufacturing / Producer Exporter* yang berstatus *Certified*



IWAN HERMAWAN
Kasubdit. Kerjasama Regional
Direktorat Jenderal Bea & Cukai

Terkait penerapan FTA, Redaksi pun turut mewawancarai Bapak Iwan Hermawan selaku Kasubdit Kerjasama Regional DJBC. Berikut petikannya.

Penerapan FTA apapun bentuknya selalu diawali dengan *framework agreement*. Salah satu bagian yang diatur dalam framework FTA adalah ketentuan *rules of origin* (RoO). RoO ini berisi mengenai aturan-aturan apa saja yang dapat meyakini institusi penerbit *certificate of origin* (CoO) dalam menerbitkan CoO. Hal ini penting untuk pembuktian mengenai status barang apakah berhak untuk mendapatkan *preferential tariff* atau tidak. Selanjutnya untuk pengaturan RoO tersebut dibentuklah *Operational Certification Procedure* (OCP). Barang yang berhak mendapatkan *preferential tariff* adalah barang-barang yang memenuhi *Rules Of Origin*.

Secara umum perjanjian FTA dibangun atas dasar saling percaya, sehingga penerbitan CoO dari negara mitra harus dipercayai bahwa proses penerbitannya telah memenuhi prosedur yang ada. Tetapi, dalam OCP tetap diberi peluang apabila dokumen CoO diragukan, *receiving authority* (dalam hal ini Customs) dapat meminta agar si instansi penerbit melakukan *retroactive check*. Apabila masih belum puas, negara pengimpor bisa melakukan *verification visit* untuk mengklarifikasi kebenaran CoO yang diterbitkan.

Dari beberapa kali penyelenggaraan *workshop* mengenai FTA, masalah di lapangan yang sering mengemuka adalah: **pertama**, belum adanya *tools* yang dimiliki

oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) maupun Kepala Seksi Pabean dalam proses penelitian dokumen CoO. Kegiatan penelitian CoO murni dilakukan secara manual. Mereka hanya mengandalkan *specimen* pejabat dan stempel dari negara mitra penerbit CoO. Pada forum ASEAN, kami sudah berusaha memunculkan pentingnya hal itu. Namun akhirnya kami tidak bisa *firm* menyampaikannya hal tersebut karena Indonesia sendiri belum bisa menjamin disediakannya *tools* tersebut. Contoh *tools* yang bisa ditunjuk adalah seperti yang disediakan oleh Korea. Bagusnya Korea, untuk setiap penerbitan CoO, elemen datanya dimasukkan ke dalam suatu *server online*. CoO yang diterbitkan

Exporter, tetap dapat menikmati fasilitas perdagangan dalam kerangka ASEAN FTA / ATIGA dengan menggunakan *Certificate of Origin* (Form D) sebagaimana yang telah berlaku saat ini.

2. Otorisasi kepada pejabat perusahaan yang berhak menandatangani *invoice declaration* sebagai pengganti *Certificate of Origin* dibatasi maksimal 3 (tiga) orang, dengan pertimbangan:

- Memudahkan proses verifikasi/ proses pengujian validitas *invoice declaration* bagi petugas administrasi pabean (*customs administration*) di negara tujuan / negara pengimpor.
- Meminimalkan penyalahgunaan yang berakibat hukum oleh pihak yang tidak berwenang.

Secara keseluruhan, usulan penerapan syarat pemberlakuan *Self Certification* dalam Skema ATIGA tersebut utamanya adalah optimalisasi penerapan manajemen risiko untuk meminimalkan

penyalahgunaan *Self Certification*. Hal ini mempertimbangkan beban yang ada pada DJBC sebagai *customs administration* negara pengimpor, yang pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi *customs control* dan *trade facilitation* secara *fair* pada tingkat yang seimbang.

Sementara itu, berkaitan dengan wacana *self certification* dalam penerbitan SKA, menurut pendapat pribadinya, Nova tidak menyetujui wacana tersebut. Bahkan, jika tidak ada perubahan radikal dalam manajemen FTA, khususnya pada



Foto: Humas DJBC

institusi Kementerian Keuangan dan pada institusi Kementerian Perindustrian, maka perekonomian Indonesia perlahan tapi pasti akan mengalami kehancuran.

*Penulis adalah Widyaiswara Muda pada Pusdiklat Bea dan Cukai

tersebut diberikan *reference code* dan *serial number* yang bisa diakses via internet oleh *receiving authority*.

Masalah kedua yang juga krusial adalah tentang *verification visit*. Meskipun dalam OCP dimungkinkan untuk melakukan *verification visit*, namun kenyataannya selama ini Indonesia belum mempersiapkan hal itu. Baru dua tahun belakangan ini eskalasi pembicaraan ke arah itu meningkat. Idealnya *verification visit* harus didasarkan dengan perhitungan yang sudah sangat kuat atau adanya kecurigaan yang informasinya sudah A1 agar hasilnya tidak sia-sia. Masalah yang ketiga, mengenai tindak lanjut pembuktian apabila CoO diragukan keasliannya. Dalam hal ini kita memiliki keterbatasan

secara yuridiksi.

Mengenai juklak aturan operasional penelitian CoO, secara teknis, SE-05/BC/2010 sudah cukup bisa memberikan panduan bagi penyelesaian masalah CoO. Namun kita tidak bisa *stuck* disitu saja, tetap harus mereview terus. Kalau dikaitkan dengan bobot kekuatan hukumnya, beberapa teman-teman dari Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) mengatakan bahwa SE tidak cukup kuat mengatur secara eksternal ketentuan CoO ini. Hal ini sudah kami identifikasikan, dan kami sepakat untuk meningkatkan status hukum aturan tentang juklak penelitian CoO. Targetnya adalah Peraturan Menteri Keuangan atau setidaknya tidaknya ditingkat-

kan dulu menjadi Peraturan Direktur Jenderal.

Berkaitan wacana *self certification* dalam penerbitan CoO, untuk Indonesia wacana tersebut baru mulai muncul dalam skema ATIGA. Pertama kali munculnya dalam suatu forum ASEAN *Economic Council*. Sebenarnya isi kesepakatan singkat saja, bahwa ASEAN sepakat untuk mengeksplorasi *Rules Of Origin* menjadi lebih *friendly to bussiness community*. Ternyata ini diterjemahkannya sebagai wacana *self certification*. Sehingga pada waktu itu, perwakilan Indonesia menyikapinya : satu, apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Kalau memang sudah waktunya, jangan dilakukan secara drastis seperti halnya mereka yang sudah *well estab-*

lished. Hendaknya harus ada gradasinya secara bertingkat. Harus ditentukan gradasi dan *requirementnya*. *Self certification* boleh saja dilakukan, tapi tolong yang menerbitkan adalah entitas bisnis yang sudah mendapat otorisasi dari institusi pemerintah negara yang bersangkutan. Yang kedua, entitas bisnis yang bisa melakukan *self certification* dibatasi pada eksportir yang sifatnya produsen atau manufaktur. Yang ketiga, penandatanganan CoO hendaknya dibatasi pada level tertentu juga, jangan semua orang di entitas bisnis tersebut boleh tanda tangan CoO. Terakhir, CoO yang diterbitkan sebaiknya memiliki *reference code* untuk memudahkan pengawasan.



SEMINAR

Implementasi Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Pasca Disahkannya Undang-Undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Jakarta, April 2012

Foto: Eros Lassa Mursalin

Seminar

Implementasi Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia Pasca Disahkannya UU OJK (Peluang dan Kendala)

OLEH : AGUS HEKSO PRAMUDIJONO

Sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar yang bertajuk "Seminar Implementasi Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia Pasca Disahkannya UU OJK (Peluang dan Kendala)". Mengambil tempat di hotel Borobudur Jakarta, seminar ini bertujuan memberikan wawasan mengenai implementasi sistem pengawasan LK (Lembaga Keuangan) di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari perspektif peluang dan kendala. Bertindak sebagai

narasumber adalah Endang Kussulanjari Tri Subari (Direktur Pengawasan Bank II Bank Indonesia), Nurhaida (Ketua Bapepam-LK Kementerian Keuangan), dan I Nyoman Tjager (Komisaris Utama PT. Bursa Efek Indonesia), dengan dimoderatori oleh Erwin Mandailing Nasution (Widyaiswara Utama BPPK).

Seminar dibuka oleh Kepala BPPK, Kamil Sjoieb, sekaligus sebagai *Keynote Speech*. Mengawali sambutannya, Kepala BPPK menjelaskan perjalanan waktu yang dijalani untuk mewujudkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. "Untuk mewujudkan UU OJK relatif memakan waktu cukup panjang," jelasnya. UU Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 34, telah mengamanatkan pembentukan

OJK selambat-lambatnya 31 Desember 2002, namun diperlukan waktu untuk persiapan pada saat itu, sehingga pembentukan OJK dijadwal ulang kembali selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010 (UU Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 3).

Lebih lanjut Kepala BPPK mengatakan bahwa pengesahan UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 oleh DPR bersama pemerintah dapat dianggap sebagai angin segar. "Dengan disahkannya UU OJK ini, diharapkan setiap adanya *unfair and under practice* di lembaga keuangan dapat segera terdeteksi secara dini oleh OJK", imbuhnya. Setelah masalah terdeteksi, tindakan penanggulangan dapat dilakukan dengan cepat dan penyimpangan yang berdampak sistemik (seperti krisis keuangan tahun 1997/1998)

dapat dicegah. Keberadaan sistem pengawasan lembaga keuangan yang terintegrasi dalam satu atap akan memudahkan pemantauan dan pencegahan terhadap gejala penyimpangan baik pada produk perbankan maupun produk non perbankan.

Pada sesi pertama, Endang Kussulanjari Tri Subari menyampaikan makalahnya yang bertajuk “Rencana Implementasi Sistem Pengawasan Bank di OJK”. Empat hal yang disampaikan meliputi pengawasan bank oleh BI, pengawasan bank oleh OJK, peluang dan tantangan pengawasan bank oleh OJK, serta peran BI pasca OJK. Di awal pemaparannya, Endang mengulas tentang pengawasan oleh BI. Bank Indonesia yang sekarang mempunyai empat fungsi pengawasan, yaitu: moneter, mengedarkan uang, mengatur dan mengawasi bank dan manajemen internal. Lebih lanjut dipaparkan mengenai kewenangan OJK dalam tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (Pasal 7) yang bersifat *microprudential* (individual bank, *assessment* kesehatan bank, probabilitas resiko, tindakan korektif, dan lain sebagainya. Ada empat hal yang diatur, yaitu kelembagaan bank (perizinan untuk pendirian, pembukaan kantor, kepengurusan, merger, akuisisi, serta pencabutan izin usaha bank), kesehatan bank (likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, sistem informasi debitur, pengujian kredit, standar akuntansi bank), aspek kehati-hatian bank (manajemen risiko, tata kelola bank-GCG, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme), serta pemeriksaan bank.

Terbentuknya OJK akan membuka beberapa peluang, misalnya pengawasan sektor perbankan, pasar modal dan IKNB dalam satu atap diharapkan dapat memudahkan untuk mendeteksi permasalahan lintas sektor secara lebih dini dan komprehensif, dimana koordinasi berada pada level Dewan Komisiner. Selain itu, melalui OJK, pengaturan dapat lebih terintegrasi dan harmonis. Duplikasi pengaturan atau adanya wilayah wilayah

antar sektor keuangan yang belum diatur diharapkan dapat dihindari.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi adalah menyangkut protokol koordinasi antara BI, OJK, LPS dan Kemenkeu perlu diatur secara tegas mengenai tanggung jawab masing-masing baik saat kondisi normal maupun kondisi krisis beberapa kerawanan yang mungkin timbul. Pasca pengalihan, BI dapat dianggap hanya memiliki peran sekunder dalam sistem pengawasan dan stabilitas sistem keuangan, masa transisi yang relatif pendek berisiko koordinasi antar otoritas yang bergabung kurang optimal, industri baru akan merasakan manfaat penyatuan pengawasan lembaga keuangan dalam jangka waktu relatif lama (3-4 tahun, pengalaman FSA dengan BOE), penggabungan budaya kerja antar beberapa otoritas memerlukan waktu untuk dapat bekerja sama dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan struktur organisasi dan perangkat pengawasan *macroprudential*, efektivitas

PENGAWASAN MELALUI OJK LEBIH MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN KOORDINASI PENGAWASAN ANTAR SEKTOR

kebijakan yang dikeluarkan BI berpotensi akan lemah, dan pemenuhan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bagi *micro* dan *macroprudential* memerlukan waktu yang tidak singkat untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan lembaga keuangan yang sehat.

Sebagai penutup, Endang Kussulanjari memberikan rekomendasi persiapan pembentukan OJK. Pertama, Tim Transisi harus mempersiapkan *design* struktur organisasi yang dapat mengisi *gap* kelemahan pengawasan saat ini serta meningkatkan koordinasi antar Tim Transisi di BI dan Kemenkeu dengan membentuk sekretariat bersama. Selanjutnya, penyusunan prosedur yang jelas mengenai koordinasi baik antar departemen di OJK (pada level teknis) maupun antar otoritas (dengan BI, LPS dan Kemen-

keu), penyusunan prosedur, pembagian tanggung jawab dan *legal protection* saat pengambilan keputusan dalam kondisi krisis, serta memperjelas *HR policy* dan *legal protection* bagi calon karyawan OJK.

Pada sesi kedua, Nurhaida menyajikan makalah “Implementasi Sistem Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) oleh OJK”. Dalam pemaparannya, Ketua Bapepam-LK menyebutkan bahwa tujuan pembentukan OJK adalah mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. “OJK juga diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional”, ujarnya. Secara fungsi, OJK bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas yang diemban OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa setelah terimplementasi, maka diharapkan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan dapat lebih efektif. Penyebabnya adalah, pertama pengaturan dapat lebih terintegrasi dan harmonis (*regulatory arbitrage* dapat dihindari), kedua pengawasan sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB dalam satu atap diharapkan dapat memudahkan untuk mendeteksi permasalahan lintas sektor secara lebih dini dan komprehensif. Ketiga, adanya kewenangan-kewenangan OJK melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, memberi dan mencabut izin, mengenakan sanksi, dan kewenangan

tambahan yakni memberikan perintah tertulis kepada LJK, menunjuk dan menetapkan Pengelola Statuter, penyidikan dan perlindungan konsumen. Keempat, sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan akses informasi lintas sektor secara luas dapat dilakukan setiap saat; kelima, adanya pengawasan bersama khususnya untuk sektor Perbankan antara OJK, BI dan LPS, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kesehatan industri perbankan.

Nurhaida juga merekomendasikan beberapa langkah strategis mengantisipasi tantangan masa transisi OJK. Diantaranya adalah membentuk Tim Persiapan Pembentukan OJK oleh Kemenkeu dan Bank Indonesia, melaksanakan Sosialisasi UU OJK telah dan terus dilakukan secara intensif, melakukan konsultasi dengan para ahli/konsultan, mengkomunikasikan dengan semua regulator/asosiasi pengawas/lembaga-lembaga terkait, membuat *Time Table* yang komprehensif, koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang terus dilakukan guna memperlancar peralihan kewenangan, serta kepastian hukum pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri perbankan, pasar modal dan IKNB tetap terjaga.

Di sesi yang terakhir, I Nyoman Tjager memaparkan makalahnya yang bertajuk “Sistem Keuangan Pasca UU OJK dalam Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

Nasional”. Setelah sedikit menyinggung latar belakang, topik pembicaraan mengarah pada masalah *trust*. “Semua ini menyangkut pada satu hal yang amat penting, falsafah dasar dalam industri keuangan yakni soal kepercayaan atau *trust*,” ujarnya. *Trust* akan bisa dicapai dengan adanya pola pengawasan industri keuangan oleh OJK diharapkan bisa menciptakan sistem keuangan yang lebih teratur, stabil, kompetitif dan kredibel.

Lebih lanjut dikatakan bahwa stabilitas sektor keuangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. “Jika sektor keuangan mampu dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan lebih baik”, imbuhnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor – seperti tingkat inflasi, ekspor, nilai investasi, nilai tukar dan sebagainya – tapi industri keuangan memberikan kontribusi yang signifikan. “Perekonomian akan stagnan jika industri sektor jasa keuangan tidak berkembang”, ungkapnya.

Dari sisi konsep, OJK adalah lembaga pengawasan yang ideal karena seluruh mekanisme pengawasan di industri sektor jasa keuangan berada di satu tangan. Ide ini sebenarnya bukan hal baru di sektor lain, seperti halnya semangat *one stop service* yang merupakan strategi BKPM untuk mempercepat dan memperlancar arus investasi baik asing

maupun domestik. Namun, nampaknya dengan semangat otonomi daerah keinginan untuk menerapkan *one stop service* itu menjadi masalah. Diharapkan keberadaan OJK akan lain. Karena secara prinsip, OJK seperti halnya BKPM seluruh proses pelaksanaan fungsi masing-masing bisa terlaksana dengan cepat, efisien dan terkoordinasi dengan baik. Kebijakan pengawasan di satu tangan ini ditempuh karena selama ini pengawasan dikendalikan oleh dua institusi berbeda yakni BI dan Baepam-LK.

Pengawasan melalui OJK lebih memudahkan dalam melakukan koordinasi pengawasan antar sektor. Tidak seperti yang terjadi selama ini, pola pengawasan sektor jasa keuangan dikendalikan dua lembaga yang terpisah secara tegas yakni BI mengawasi sektor perbankan dan Baepam-LK mengawasi pasar modal, dan lembaga keuangan non bank. Pola pengawasan yang terpolarisasi seperti itu memiliki kelemahan karena masing-masing lembaga pengawas cenderung bersifat *etnocentris* yang mengarah pada egoisme sektoral. BI berjalan sendiri, Baepam-LK juga berjalan sendiri. Padahal di tingkat implementasi ada obyek pengawasan yang sama. Dari sudut pandang ini, kehadiran OJK semestinya mampu menciptakan tatanan industri sektor jasa keuangan yang lebih baik dan meningkatkan benefit terhadap *stake holders*.

Seminar ini mendapat sambutan yang cukup positif. Sekitar seratus lima puluh peserta dari kalangan kementerian/lembaga serta pegawai BUMN/Karyawan swasta/praktisi. Para peserta juga aktif dan berpartisipasi aktif dalam menanggapi setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber. Dengan bertambahnya forum yang membahas dan mendiskusikan tentang penerapan UU OJK maka diharapkan semakin banyak sisi positif yang berhasil diungkap dan mempersiapkan amunisi untuk menghadapi kendala yang menghadang.

*Penulis adalah Widyaiswara Muda pada Pusdiklat Keuangan Umum

Foto: Eros Lassa Mursalin



A man with a mustache and goatee, wearing a brown batik shirt and dark trousers, stands on a staircase with a wooden railing. He is looking towards the camera. The background shows a modern building interior with a glass railing and a bright light fixture on the ceiling.

Passion Mengajar Seorang Margono

OLEH : PILAR WIROTAMA

Ruang kelas adalah ruang kerjanya. Pengalaman sebagai mentor semasa kuliah di STAN telah menginspirasinya untuk meninggalkan profesinya sebagai pemeriksa di BPKP dan kemudian mantap menjadi seorang Widyaiswara di STAN. Kini, 21 tahun sudah ia menjadi Widyaiswara dan predikat Widyaiswara Teladan Kementerian Keuangan 2011 pun berhasil disandangnya. Ditemui di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Margono pun berbagi kisah hidup serta pandangannya seputar profesi Widyaiswara

Putra Grobogan

Jika anda bertolak ke arah timur dari kota Semarang, anda akan tiba di sebuah Kabupaten bernama Grobogan. Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua setelah kabupaten Cilacap. Jika dilihat secara geografis, kabupaten ini merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan serta Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Sedangkan bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah dan lembah yang membujur dari barat ke timur dimana sebagian lahannya merupakan lahan pertanian yang produktif. Di kabupaten inilah, Margono lahir 58 tahun silam dari seorang Ibu yg beprofesi sebagai ibu rumah tangga serta ayah seorang PNS Departemen Kehutanan bergolongan 1.

Semenjak kecil Margono dibesarkan di lingkungan pedesaan yang sederhana. Selain bersekolah, anak ketiga dari tujuh bersaudara ini juga turut membantu kedua orang tuanya dengan menggembalakan sapi, menanam jagung serta padi. “Jadi waktu dulu, pagi hari saya sekolah lalu siang atau sorenya saya membantu orang tua menggembalakan sapi, menanam jagung atau padi. Kebetulan Bapak punya sawah. Baru malam hari setelah Maghrib, saya belajar”, ucapnya mengingat masa itu. Meskipun kehidupannya dulu diras-

sakan cukup melelahkan, namun ia menyadari bahwa itu tuntutan yang harus ia lakukan dengan ihklas.

Margono bersekolah di SD Negeri 1 Keyongan sebelum akhirnya melanjutkan ke SMP Negeri Wirosari yang terletak 22 KM dari rumahnya. Bisa dibayangkan inilah awal Margono belajar hidup mandiri dan jauh dari orang tua. Selepas SMP tahun 1969, ia kemudian bersekolah di SMA Negeri Purwodadi. Bersekolah jauh dari rumah membuatnya tidak perlu turutan tangan lagi membantu di sawah. Namun Margono tidak menghabiskan sisa waktunya dengan sia-sia. Ia sadar bahwa kala itu kedua orang tuanya sedang membiayai 3 orang anaknya untuk bersekolah, oleh karenanya ia memilih untuk fokus menyelesaikan sekolahnya. “Ayah saya saat itu membiayai 3 orang anaknya sekolah. Tentu tidak mungkin saya mengikuti semua kegiatan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Saya hanya fokus belajar”, ucapnya. Tahun 1972, ia menamatkan SMA-nya dan babak baru kehidupannya pun dimulai.

Dari Bahasa Inggris ke Akuntansi

Mungkin tak banyak yang tahu bahwa dibalik kompetensinya sebagai Widyaiswara di bidang akuntansi, Margono memiliki gelar lokal dalam bidang

bahasa Inggris. Gelar tersebut diperolehnya setelah ia melanjutkan pendidikan di sebuah Akademi Bahasa Asing di kota Solo, selepas SMA. Jika ditilik sejenak, minatnya dalam bahasa Inggris sedikit tidak selaras dengan profesinya saat ini. Tentang hal ini, Margono pun bercerita, “Saya sempat belajar bahasa Inggris. Saya dapat gelar lokal dari Akademi namun belum sempat ujian negara. Kenapa saya memilih berkuliah di sana, karena dulu sebenarnya saya punya cita-cita kalau bisa melanglang dunia”. Namun takdir berkata lain, sebuah kesempatan ditawarkan oleh kakaknya yang telah lebih dulu tinggal di Samarinda. Kala itu Pemda Kalimantan Timur dan Departemen Keuangan membuka seleksi PNS dan Margono pun mengambil peluang itu. Ia pun diterima di kedua instansi tersebut dan akhirnya memilih bergabung dengan Departemen Keuangan. Sehari-hari ia bekerja di Kantor Akuntan Negara yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara kala itu. Tak lama berselang, ia pun mulai membina keluarga dengan menikahi sang istri, Endang Dayaningsih, yang dikenalnya semasa kuliah dulu.

Bekerja di Departemen Keuangan dengan bekal ilmu bahasa Inggris dan sedikit pemahaman tentang akuntansi membuatnya sadar bahwa ia perlu segera meningkatkan kompetensinya. “Saya harus *realize* kehidupan ini. Harapan *kan* tidak selalu sama dengan kenyataan. Kenyataannya saya masuk di Departemen Keuangan. Pada saat itu, tuntutan saya harus mengerti dunia keuangan. Maka jalan satu-satunya adalah masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) untuk belajar keuangan dan akuntansi”, ceritanya. Dua setengah tahun kemudian, peluang bersekolah di STAN datang dan ia pun berhasil lolos seleksi dan diterima di jurusan Akuntansi setelah menyisihkan 27 peserta pegawai lainnya. “Jadi saya itu kerja dulu, baru masuk STAN” ucap Margono.

Ketika Inspirasi Itu Datang

Tahun 1980 Margono mulai menjalani kuliah di STAN yang kala itu masih

Foto: Eros Lassa Mursalin



“YANG PALING MENYENANGKAN ADALAH MANAKALA KITA MENGAJARKAN SESUATU YANG KITA SIAP UNTUK AJARKAN, KEMUDIAN PESERTANYA JUGA SIAP MENERIMA MATERI, DAN SETELAH SELESAI SEBAGIAN BESAR YANG DISAMPAIKAN ATAU DIBICARAKAN BISA DISERAP”

berlokasi di Jalan Purnawarman. Ia pun berbaur dengan mahasiswa lain yang mayoritas baru lulus dari SMA. Bisa dibayangkan Margono adalah mahasiswa paling senior di angkatan. Namun hal ini tidak menyulitkannya untuk bersosialisasi dan malah justru meninggalkan pengalaman tersendiri baginya, “Saya *kan* kuliah berbarengan dengan anak-anak atau teman-teman yang usianya terpaut 7 tahun di bawah saya. Saya harus bisa membagi waktu saya, saya harus bisa mengatur kekuatan saya karena kebetulan waktu itu saya *udah* punya anak. Sehingga untuk kegiatan organisasi saya hanya bisa berkontribusi sebagai mentor bagi adik kelas. Mentor itu begini, kalau ada adik kelas yang mengalami kesulitan belajar akuntansi, saya yang memandu mereka”.

Pengalaman menjadi mentor bagi adik kelas kala itu ternyata meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Bahkan, ketika ia ditempatkan di BPKP setelah lulus D3, ia pun secara sukarela mengajukan diri ke Sekretaris Organta BPKP untuk diperbantukan sebagai asisten dosen di STAN. Dan setelah dinyatakan memenuhi syarat, ia pun diperbantukan di STAN hingga tahun 1986. Saat ditanya mengapa ia sangat tertarik untuk menjadi asisten dosen, ia pun menjawab “Mentor itu *kan* bisa memberi sesuatu yang dimilikinya, terlebih jika bisa diterima maka rasanya “*nyess gimana* gitu. Itu saja. Jadi rasa ingin memberikan sesuatu dan kebetulan ada orang yang merasa membutuhkan. Nah, itu yang sangat, sangat berkesan. Dan saat saya menjadi asisten dosen, saya juga merasakan hal itu”.

Tugas Margono sebagai asisten dosen harus berakhir saat ia diterima di program

D4 STAN tahun 1986. Setelah lulus di tahun 1989, ia pun kembali ke BPKP dan menjalani profesi sebagai pemeriksa pajak (tim gabungan BPKP - DJP). Hingga akhirnya pada tahun 1992, pengalamannya serta minatnya yang besar pada dunia mengajar menginspirasi untuk mengambil langkah yang cukup besar dalam perjalanan karirnya : berhenti dari pemeriksa untuk menjadi Widyaiswara. Setelah melewati beberapa tahapan seleksi, akhirnya ia diterima sebagai Widyaiswara di STAN dengan spesialisasi mata kuliah Akuntansi. Tercatat 8 tahun sudah Margono mengajar di kampus almamaternya itu. Namun di antara masa kerjanya sebagai Widyaiswara STAN, ia pun sempat didaulat untuk mengisi posisi sebagai pejabat struktural sebagai Kasubid. Tata Laksana Pendidikan Akuntan pada tahun 1998 – 2001 oleh Direktur STAN waktu itu. “Saya kala itu diminta menjadi struktural karena diminta oleh Pak Direktur STAN. Saya sampaikan, saya bersedia asal saya bisa balik menjadi pengajar lagi. Kebetulan *timing*-nya tepat sehingga saya diijinkan”, ceritanya. Ketika ditanya pendapatnya seputar tantangan yang dihadapi selama mengajar di STAN, ia merasa tantangan terbesarnya adalah mengikuti perkembangan ilmu akuntansi yang menurutnya cukup cepat. Ia mencontohkan, saat terjadi perubahan konsep akuntansi dari Amerika ke IFRS, ia harus mampu mengimbangi perubahan tersebut.

Selain mengajar di STAN, ia juga sempat aktif mengajar di lembaga Pusat Pengembangan Akuntan yang dulu



Foto: Eros Lassa Mursalin

dinaungi oleh STAN. Ia juga tercatat sebagai salah satu *Subject Matter Expert* (SME) dalam modul *E-Learning* Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang diproduksi oleh BPPK. Di tahun 2011, seiring dengan pembentukan unit Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) di BPPK, Margono pun berpindah tugas mengawali tugas barunya sebagai Widyaiswara di Pusdiklat KNPK.

Mengajar ala Margono

Margono selalu menganggap bahwa mengajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan. “Yang paling menyenangkan adalah manakala kita mengajarkan sesuatu yang kita siap untuk ajarkan, kemudian pesertanya juga siap menerima materi, dan setelah selesai sebagian besar yang disampaikan atau dibicarakan bisa diserap”, ucapnya bersemangat. Namun ia tidak teralu muluk dalam menetapkan standar persentase materi yang diserap. Baginya, 70-80 % materi dapat diserap oleh peserta sudah merupakan hal yang bagus dan bisa dibilang berhasil. Lebih lanjut ia menjelaskan tentang prinsip mengajarnya, “Prinsip saya: kalau mengajar harus siap”. Ia lalu menceritakan bagaimana ia selalu membuat bahan ajar sebelum ia mengajar, lengkap dengan contoh pengaplikasian dan sumber materi tersebut.

Prinsip 'kalau mengajar harus siap' juga ia terapkan saat ia memulai tugasnya di Pusdiklat KNP. Beralih dari bidang ajar akuntansi ke bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mendorongnya untuk mempersiapkan diri. "Strategi yang saya ambil ya saya harus bertransformasi", paparnya. Ia pun mulai mempelajari bisnis dan tupoksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta peraturan-peraturan yang terkait. Jika pada

yang mendasarinya sehingga diharapkan peserta dapat lebih mudah untuk memahaminya. Ia pun mencontohkan, "Penatausahaan Barang Milik Negara itu pasti terkait dengan aktiva tetap *kan*, dan aktiva itu terkait ilmu akuntansi. Ini kita kaitkan. Jadi tidak semata-mata, ini prosedurnya begini, lalu sudah. Tapi kita kaitkan juga, kita jiwai dengan pengetahuan itu".

Di dalam kelas, sosok yang selalu tampak tenang ini senantiasa berusaha untuk memahami apa yang dirasakan

"WIDYAISWARA ITU UJUNG TOMBAK"

peraturan-peraturan tersebut terdapat contoh formulir, ia pun tak segan untuk mengetik dan menyalin ulang seluruh formulir alih-alih sekedar belajar mengisinya. Hal ini ia lakukan untuk memperoleh pengalaman serta memahami segala kesulitan dalam pengaplikasian formulir tersebut. Hal selanjutnya yang ia lakukan dalam rangkaian persiapannya adalah 'memberikan roh' pada materi yang diajarkan. Arti 'memberikan roh' disini adalah mengaitkan segala peraturan dan materi yang diajarkan dengan ilmu

oleh peserta. Saat ia merasa peserta sedang lesu atau kurang semangat dalam belajar, tak jarang ia menyisipkan cerita singkat atau *jokes* untuk sekedar menyegarkan suasana dan membangkitkan semangat. "Misalkan saya pernah cerita kalau saya bertemu dengan orang tua mahasiswa STAN yang sangat bangga dengan anaknya. Lalu saya sambung dengan menekankan bahwa anda kesini itu dibanggakan orang se-Kabupaten, *moso* begini aja menyerah, ayo kita bangkit. Saya berusaha agar semangat mereka tetap ada", ceritanya.

Profesi Widyaiswara Di Mata Margono

"Widyaiswara itu ujung tombak", begitulah ia menggambarkan profesi Widyaiswara secara singkat. Widyaiswara memegang peranan penting dalam mencetak pegawai yang berkualitas. Oleh karena itu, meskipun ia menyadari profesi ini bagi sebagian orang dirasa kurang menarik, ia berpendapat BPPK perlu terus menjangkau Widyaiswara-widyaiswara baru yang berkualitas. Jika porsi jumlah Widyaiswara kecil, maka ketergantungan BPPK terhadap pengajar dari luar sangatlah besar. Ia mengakui bahwa pengajar dari luar memiliki pengalaman lebih, namun di sisi lain mereka memiliki tugas utamanya sendiri. Sehingga rasa khawatir akan

terganggunya kegiatan pelatihan akan besar jika hanya mengandalkan mereka. Untuk itu, ia tetap berpendapat bahwa porsi jumlah Widyaiswara harus lebih besar dibandingkan pengajar dari luar.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Widyaiswara itu idealnya memang berasal dari unit yang akan dilayani. Namun tidak menutup kemungkinan bagi pegawai internal BPPK untuk turut mengisi porsi Widyaiswara. Terkait hal ini, ia membagi tiga langkah yg perlu dilakukan oleh pegawai BPPK jika ingin beralih profesi menjadi Widyaiswara, "Pertama, memahami proses bisnis dan SOP yang berada di unit. Yang kedua, identifikasi ilmu yang terkait dengan proses bisnis dan SOP itu. Dan yang ketiga, usahakan SOP tadi diberi jiwa, diberi roh. Kalau kita bisa melakukan ini, Insyaallah kita akan bisa".

Sedangkan bagi pegawai di luar unit BPPK yang ingin menjadi Widyaiswara, ia juga menyampaikan beberapa *tips*-nya. *Tips* pertamanya adalah, pegawai tersebut harus mempersiapkan mental, karena profesi Widyaiswara tentunya berbeda dengan profesi sebelumnya di unit yang bersangkutan, baik dari segi tugas, penghasilan, struktur dan lain sebagainya. *Tips* yang kedua, pengalaman yang telah dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan harus dihubungkan dengan ilmu yang terkait. *Tips* yang ketiga, pegawai tersebut perlu mempelajari berbagai teknik mengajar, salah satunya melalui kegiatan *Training of Trainer* (TOT). Hal ini diperlukan mengingat profesi sebelumnya tentu tidak mengharuskan pegawai yang bersangkutan menguasai teknik mengajar. "Tapi yang terpenting adalah mental tadi, karena profesi ini berbeda", ucapnya.

Di masa depan, Margono pun optimis transformasi birokrasi yang sedang berlangsung di BPPK akan menyediakan ruang yg lebih besar bagi ekspresi Widyaiswara lewat dibentuknya unit eselon II yang khusus menangani pengajar, yaitu Pusat Pengelolaan Tenaga Pengajar. "Saya melihat ada satu pusat, yaitu Pusat Pengelolaan Tenaga Pengajar, itu tumpuan harapan saya nantinya" ujarnya penuh yakin.



Foto: Spesial

bersama istri tercinta

Widyaiswara Teladan

Di akhir tahun 2011, Margono berhasil memperoleh predikat Widyaiswara Teladan Kementerian Keuangan. Namun ia mengaku kaget atas penganugerahan predikat tersebut, sebagaimana ia ceritakan, “Saya kaget saat dinyatakan sebagai Widyaiswara Teladan, karena sejujurnya rasanya itu belum pas untuk saya. Karena teladan satu-satunya itu hanya... Rosululloh. Tapi yang jelas, terpilih atau tidak, Inshaallah pola kerja saya tidak akan berubah”. Meskipun rasa kaget menyelimutinya, bukan berarti ia tidak menghormati pemberian predikat tersebut. Rasa hormatnya telah ia tunjukkan melalui partisipasinya dalam setiap tahapan seleksi Widyaiswara Teladan begitu tahu ia diusulkan.

Berbicara tentang Widyaiswara teladan, Margono ternyata memiliki pandangan sendiri terhadap hal itu. Menurutinya, Widyaiswara teladan itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama, seorang Widyaiswara itu harus bisa meng-update dirinya. Lebih lanjut ia menjelaskan, “Update itu dimulai dari materi yang diajarkan. Karena pengalaman yang lalu mungkin sekarang sudah tidak relevan”. Selain update materi, Margono juga menekan-kannya pentingnya meng-update metode pembelajaran bagi setiap Widyaiswara. Kriteria yang kedua, Widyaiswara harus berkarya. Yang ia maksud dengan karya disini adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi peserta diklat dan orang banyak, misalnya bahan ajar, artikel majalah, jurnal dan lain-lain. Sedangkan kriteria yang ketiga adalah kemampuan berorganisasi dan bermasyarakat yang baik. Ia mengingatkan bahwa Widyaiswara hidup bersama dalam suatu organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan bersosial-



Foto: Spesial

bersama keluarga

isasi di kedua lingkungan tersebut adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap Widyaiswara.

Hidup Bermanfaat

Sebagai Widyaiswara Madya, tentunya cukup banyak pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh sosok yang hobi membaca ini. Namun, menginjak usianya yang ke-58 tahun, tak banyak lagi yang ingin ia raih selain berusaha mengisi hidupnya dengan kegiatan yang bermanfaat. “Saya punya motto hidup yaitu hidup harus diisi dengan yang bermanfaat. Apapun itu, asalkan bermanfaat”, tegasnya.

Selain rutin mengajar, ia pun kini berusaha untuk lebih sering melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi keluarganya. Jika tahun-tahun sebelumnya, siang dan malam didedikasikan untuk bekerja, kini ia mencoba memberi waktu dan perhatian lebih kepada Istri dan anak-anaknya. Salah satu kegiatan keluarga yang tak pernah ia lewatkan adalah sholat subuh ber-

sama. “Kebetulan di samping rumah ada mushola dan kami selalu sholat subuh bersama. Semua saya bangun dan kalau ada yang terlambat bangun ya saya bangun”, ucapnya.

Di akhir wawancara, sebagai pertanyaan pamungkas kami selalu menanyakan pendapat sosok yang kami angkat pada rubrik ini tentang bagaimana mereka menggambarkan diri mereka lewat tiga kata atau sebuah ungkapan. Merespon pertanyaan kami, dengan rendah hati ia pun menjawab, “Lemah tapi usaha”. Ketiga kata tersebut menurutnya mencerminkan bahwa ia sadar ia mungkin tidak memiliki kemampuan apa-apa, namun bukan berarti ia diam saja dan tidak berusaha.

Ia boleh saja mengaku sebagai seseorang yang lemah, tapi menurut ‘*humble opinion*’ kami ia adalah seseorang yang telah menemukan *passion* dalam hidup dan karir, sehingga berani mengambil langkah untuk menjadi seorang pengajar. Seseorang ini hanya ingin membagi sesuatu yang dimilikinya dengan sedikit harap bahwa sesuatu itu dapat diterima dan bermanfaat bagi orang lain. Dan dengan usahanya, seseorang ini telah berhasil memperoleh pengakuan atas prestasinya sebagai seorang pengajar. Seseorang ini bernama...Margono.

“SAYA KAGET SAAT DINYATAKAN SEBAGAI WIDYAISWARA TELADAN, KARENA SEJUJURNYA RASANYA ITU BELUM PAS UNTUK SAYA. KARENA TELADAN SATU-SATUNYA ITU HANYA... ROSULULLOH. TAPI YANG JELAS, TERPILIH ATAU TIDAK, INSYAALLAH POLA KERJA SAYA TIDAK AKAN BERUBAH”

*Penulis adalah Pelaksana pada Bagian TIK, Sekretariat BPPK



Segitiga Emas Kependidikan dan Pelatihan

OLEH : SYAIFUL ANWAR

Faktor keberhasilan suatu Rumah Sakit terutama berada pada kualitas Dokternya. Demikian juga faktor keberhasilan lembaga Kependidikan adalah pada kualitas Widyaiswara sebagai Nara Sumber Diklat

Mengenal Segitiga Emas Pelatihan

Kependidikan dan pelatihan adalah proses transformasi kemampuan pikir (kognitif), kemampuan menyampaikan pikiran dan berkomunikasi (sosiabilitas), kemampuan bersikap dan berperilaku (*attitude/behavior*) manusia (dari masih bayi sampai dewasa) melalui metode tertentu sehingga mampu menjadikan peserta didik menjadi lebih baik. Baik dalam artian kemampuan pikir, kemampuan berketrampilan dan perilakunya serta perubahan itu bersifat tetap dan progresif (bertambah banyak *variant* pengetahuan dan ketrampilan yang diperolehnya).

Pendidikan orang dewasa yang biasa disebut sebagai pendidikan dan pelatihan atau *training* bagaikan *travelling* atau berdarmawisata. Dalam melakukan perjalanan wisata ada yang mengikuti paket wisata akan tetapi ada yang *travelling* secara leluasa, longgar, tidak berjadwal. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan model wisata yang leluasa dikenal sebagai program pembelajaran dengan model kredit semester. Peserta didik diberi keleluasaan mengambil berbagai mata kuliah dan jumlah kredit yang akan diambil per semester, sehingga ada yang bisa cepat lulus karena berani mengambil lebih banyak angka kredit per semester dibandingkan teman lainnya. Sebaliknya ada yang santai saja dan baru lima atau enam tahun akumulasi kredit pembelajaran tercapai.

Kegiatan pembelajaran dengan model paket wisata adalah pembelajaran yang sejak awal telah didesain subjek kajian atau pelajaran yang akan disajikan, jumlah waktunya, jadwalnya, model evaluasinya. Setelah lulus, sudah pasti akan menjadi apa atau bertugas menjadi apa atau menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi.

Desain pendidikan dan pelatihan (*training*) bagaikan mendesain program paket wisata, yaitu menentukan tujuan wisata apakah wisata religi atau

wisata alam atau wisata belanja dll, kemudian menentukan obyek kunjungan (obyek kajian) sehingga maksud dan tujuan wisata (tujuan training) tercapai. Dengan demikian keberhasilan paket wisata bergantung pada *Tour Operator*, Kualitas Obyek Kunjungan dan Manfaat Kunjungan Wisata bagi para wisatawan.

Analogi dengan itu, keberhasilan desain program Diklat atau *Training* sangat bergantung pada segitiga emas yaitu Organisasi pengguna lulusan (*user*), *training management* (Kepala Pusdiklat dan Pejabat Struktural nya) dan Widyaiswara (sebagai *Subject Matter Expert*). Ketiga elemen segi tiga emas wajib bertemu dan membahas desain program diklat agar ada titik temu dan integrasi sinergis (*alignment*) antara kebutuhan organisasi pengguna (*user*), pemegang sumber daya dana dan fasilitas Diklat (*training management*) dan Pengalaman dan Kepakaran materi kajian (Widyaiswara).

Rumus 4D + 1E

Pada dasarnya efektifitas Diklat bergantung pada kemampuan lembaga Diklat dalam mendiagnosa kebutuhan pelatihan berupa meningkatkan *knowledge*, *skill* dan *attitude* sumber daya manusia organisasi pengguna. Dalam hal ini Validitas diagnose kebutuhan pelatihan bergantung pada proses *Define the problem*, *Designing*, *Developing*, *Delivery* (4d) dan *evaluation* (1E)

Define the problems adalah proses identifikasi sumber kegagalan kinerja organisasi (*organizational performance failure*) untuk mengetahui apakah sumber kegagalan berasal dari pola *management* organisasi atau ketidak sesuaian pengetahuan, ketrampilan dan perilaku sumber daya manusia (*lack of knowledge, skill and attitude*). Apabila sumber masalah pada kawasan *Management* maka perbaikan kepemimpinan (*leadership*) dalam organisasi akan menjadi solusi. Namun apabila sumber masalah adalah *lack of knowledge, skill* dan *attitude* maka *training* adalah solusinya.

Designing training program adalah proses *analysis – synthesis* atas model pelatihan yang tepat yaitu apakah dengan model *on the job training* atau *off the job training*. *On the job training* adalah desain pelatihan dengan “model magang” yaitu model pelatihan dengan cara menempatkan pebelajar pada bidang pekerjaan yang akan ditekuni atau dilaksanakan dengan member bimbingan praktik dan mentoring. Dalam hal ini pebelajar tidak perlu meninggalkan tugas dari Kantor dimana dia bekerja dan biaya pelatihan tidak terlalu mahal. *Off the job training* adalah desain pelatihan dengan model me-

manggil dan mengumpulkan pebelajar pada Pusat Diklat (*Training Centre*) dan wajib mengikuti program pelatihan berdasarkan kurikulum yang sengaja didesain untuk itu dengan waktu tertentu dan tujuan yang sudah ditetapkan (misalnya menjadi Pemeriksa, Auditor, Penyidik dll). Pebelajar wajib meninggalkan tugas Kantor dan mengikuti program pelatihan yang ditetapkan sehingga biaya pelatihan menjadi mahal.

Developing training program adalah proses selanjutnya setelah mendesain program pelatihan yaitu proses menyusun kurikulum pembelajaran, menentukan Nara Sumber (*resource person*), lama mata pembelajaran, jadwal training, jumlah peserta diklat, kualifikasi peserta diklat, sumber belajar diklat, teknik evaluasi diklat dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk program Diklat termasuk.

Delivery adalah proses yang dilakukan setelah *developing training program* terbentuk. Hal ini adalah tahapan yang penting. Idelanya program pembelajaran di-*delivery* berdasarkan materi belajar yang telah disusun berdasarkan kurikulum diklat. Untuk itu perlu disusun Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pengajaran (SAP) sebagai panduan (*guide*) proses pembelajaran di kelas.

Evaluasi adalah kegiatan mengevaluasi hasil belajar pebelajar selama mengikuti program pelatihan dengan tujuan untuk mengukur unjuk kinerja pembelajaran dari program pelatihan. Dilihat dari tujuan, evaluasi berguna untuk mengetahui skor angka sebagai hasil belajar siswa. Hal ini merupakan indikator keberhasilan belajar siswa (evaluasi bersifat sewaktu pembelajaran) dan evaluasi unjuk kinerja dilapangan berkaitan aplikasi ilmu yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan (*post training evaluation*). Dilihat dari teknik, ada dua teknik evaluasi yang dapat dilakukan, yaitu evaluasi berdasarkan distribusi normal (*evaluation by norm*) dan evaluasi berdasarkan kreteria (*evaluation by criteria*).

Widyaiswara Sebagai Subject Matter Expert

Widyaiswara adalah kata lain dari sumber ilmu atau nara sumber atau *resource person* dalam kawasan bidang keilmuan yang dikuasainya. Pengertian ilmu yang dikuasainya meliputi pengetahuan konseptual sampai pengetahuan bersifat operasional (menguasai ontology, praxis dan axiology kawasan keilmuan). Dengan perkataan lain Widyaiswara adalah ilmuwan yang telah teruji dilapangan keahliannya.

**Rumus
4D + 1E**

1
*Define the
problem*

2
Designing

3
Developing

4
Delivery

5
Evaluation

Idealnya, syarat menjadi Widyaiswara adalah : pertama, mereka mempunyai pengalaman untuk menerapkan keilmuan yang dikuasainya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga mereka mampu berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dan kearifan dalam kawasan penerapan ilmu yang diterapkan kepada orang lain. Yang kedua, Widyaiswara harus mempunyai wawasan akademik sebagaimana diwujudkan dalam bentuk mampu berpikir ilmiah yaitu berpikir secara methodologis, sistematis sehingga mampu membuat kesimpulan – kesimpulan yang teruji kebenarannya (valid) dan bermanfaat bagi persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam suatu organisasi. Syarat yang ketiga, Widyaiswara harus mampu melakukan penelitian, paling tidak melakukan evaluasi proses belajar mengajar secara valid.

Wawasan akademik yang dimiliki oleh widyaiswara memberi ruang kepada Widyaiswara untuk merumuskan identifikasi kawasan masalah organisasi (khusus masalah berkaitan sumberdaya manusia) dan mampu memberi solusi *alternative design training (training designer)* dan pengembangan *training (training development)*, disamping sebagai *trainer* dan evaluator hasil pelatihan. Disamping hal tersebut Widyaiswara juga harus memiliki wawasan pengetahuan, pengalaman dan juga wawasan ketrampilan dalam melakukan identifikasi masalah kinerja organisasi, *training designer, training developer* dan berkemampuan menyampaikan pembelajaran (*delivery*) dan evaluasi. Oleh sebab itulah Widyaiswara mempunyai posisi sebagai *subject matter expert*, karena pada dirinya melekat keahlian/ ketrampilan keilmuan, ketrampilan dibidang akademis dan mampu melakukan penelitian.

Organisasi Pengguna (User)

Organisasi pengguna (*user*) adalah organisasi atau kelompok (*community*) yang memanfaatkan hasil pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat (*training management*) berdasarkan masukan tiga elemen emas (segitiga emas) yaitu *Subject Matter Expert, Training Management* dan *User*. Organisasi pengguna memberi masukan kepada *Training Management* dan *Subject Matter Expert* tentang berbagai hal berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku lulusan diklat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas materi pelatihan (subjek kajian) dan *methodology* pembelajarannya. Melalui umpan balik dari pengguna diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas lulusan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pengguna (*match and link concept*).

Manajemen Pelatihan (Training Management)

Manajemen pelatihan adalah pelaksana pelatihan yang meliputi kegiatan dukungan dan memfasilitasi proses identifikasi kebutuhan pelatihan, proses pengembangan pelatihan, proses desain pelatihan, menyediakan ruang untuk proses belajar mengajar, menyediakan buku sebagai sumber belajar, mempersiapkan media belajar, mengelola asrama, menyediakan fasilitas asrama mulai makanan sampai cuci pakaian / baju untuk siswa, memberi dukungan administrasi berupa absensi siswa, tenaga pengajar, sistem evaluasi dan sistem pengumuman kelulusan dan tanda tamat belajar. Dengan demikian *Training Manajemen* adalah pengelola sumberdaya administratif berupa keuangan dan tenaga administratif guna mendukung berjalannya proses belajar-mengajar dan menyediakan dukungan logistik, seperti sumber belajar (buku bacaan siswa), asrama siswa dan fasilitas makan dan cuci dll, yang kesemuanya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Segitiga Emas dan Efektivitas Pembelajaran

Tiga lembaga yang merupakan bagian dari segitiga emas seharusnya bekerja sebagai *team* sehingga masing-masing berkontribusi berdasarkan *legal mandate* yang dimilikinya. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan penjabaran antar fungsi yang terintegratif (*alignment*). Hasil integrasi dari kepiawaian tiga elemen tersebut berupa suatu *collective intelligent* dalam bentuk model/desain pelatihan (*training design*) dan pengembangan Diklat (*training development*) yang cocok (*appropriate*) dengan kebutuhan organisasi pengguna.

Widyaiswara sebagai nara sumber dan *subject matter expert* dituntut berkontribusi secara *objective* tentang materi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, dari *subject* materi pelajaran yang mungkin luas, maka dapat menyarankan sub bab/bagian mana dari *subject* materi kajian yang menjadi fokus pembelajaran serta disajikan dengan model pembelajaran yang bagaimana, apakah model klasikal, ceramah atau pembelajaran orang dewasa (*adult learning*).

Widyaiswara dalam memberikan saran atau masukan dalam membahas desain pelatihan harus memperhatikan apakah menyusun desain program untuk Diklat Pembentukan Keahlian (*basic functional skill forming*) atau Diklat Pengayaan Wawasan (*enrichment training*). Hal itu perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pilihan subyek kajian, mata kajian apa saja yang bersifat harus diketahui

**Elemen
Segitiga
Emas**

1
*Subject Matter
Expert*

2
*Training
Management*

3
User

(*must know*) dan subjek kajian apa yang bersifat pengayaan wawasan pembelajar (*a nice to know*)

Manajemen Diklat (*Training Management*) memberi informasi tentang ketersediaan sumberdaya fisik maupun ketersediaan sumberdaya administrasi dan keuangan/anggaran. Ketersediaan sumberdaya fisik berkaitan dengan ketersediaan seperti ruang kelas, ruang asrama, sarana belajar berupa sumber belajar dan media belajar; jadwal pembelajaran agar tidak melebihi kapasitas yang ada. Sedangkan ketersediaan sumberdaya administrasi dan keuangan berkaitan dengan biaya akomodasi seperti makan, cuci pakaian, perlindungan kesehatan, honor pengajar dll. Kesemuanya itu akan berpengaruh terhadap bentuk pengembangan Diklat seperti berapa lama Diklat dilaksanakan, berapa pengajar yang terlibat dan berapa sesi pembelajaran yang berlaku untuk berbagai jenis mata pembelajaran.

Lembaga Pengguna Out Put Diklat (*User*) memberi masukan tentang materi pembelajaran yang relevan, kapan Diklat harus dilaksanakan, dan juga lama Diklat. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak terlalu lama meninggalkan pekerjaannya.

Kesepakatan tiga elemen pelatihan dan kependidikan tersebut diharapkan menghasilkan Desain program Diklat yang secara *objective* memang dibutuhkan oleh organisasi pengguna (*User*) sehingga lulusan Diklat menjadi *outcome* dan cocok serta terkait dengan perbaikan kinerja organisasi pengguna. Pengertian efektif disini, dikaitkan dengan apakah program diklat yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rancangan Diklat sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi pengguna (*user*).

Apakah desain program pelatihan berjalan efektif atau tidak sangat bergantung terhadap bagaimana tiga elemen segi tiga emas bekerja. Apakah mereka mempunyai pengetahuan yang memadai tentang obyek yang akan dibahas dan apakah mereka mempunyai komitmen yang tinggi untuk tercapainya tujuan organisasi.

Menyusun desain program dan pengembangan pelatihan adalah bagaikan meramu masakan. Tentu harus dikaitkan dengan tujuan dan alasan mengapa menu makanan itu disajikan. Pertama, menu makanan itu harus disusun sesuai dengan tujuan Diklat. Apakah merupakan pengobatan yang bersifat menyembuhkan (Diklat karena alasan pembentukan dasar ketrampilan *basic forming*) atau menu makanan yang bersifat menambah gizi dan vitamin (Diklat dilakukan untuk memperkaya wawasan / *enrichment training*).

Menyusun menu mata pelajaran yang akan disajikan harus berkaitan dengan hal-hal yang me-

ng dibutuhkan (*by needs*) bukan berdasarkan keinginan (*want*) atau pendapat pribadi pejabat (*personal opinion*) dan atau kepentingan pribadi (*personal interest*) dari mereka yang terlibat dalam segi tiga emas itu. Ukuran segi tiga emas bekerja tidak efektif atau efektif, akan tampak dari menu pelajaran yang disajikan dalam proses pengembangan dan pembelajaran diklat.

Program Diklat tidak akan efektif dan tidak bermanfaat apabila peserta didik sebelumnya sudah memperoleh pelajaran yang sama, sehingga terjadi keengganan mengikuti pembelajaran atau ada keterpaksaan, karena peserta didik tidak memperoleh apa-apa dari proses pembelajaran. Bagaikan orang dipaksa memakan makanan sudah basi sehingga antusiasme peserta didik rendah, tidak ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada Diklat. Manfaat bagi organisasi akan menjadi rendah sehingga penyelenggaraan Diklat menjadi bentuk pemborosan anggaran.

MENYUSUN DESAIN PROGRAM DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN BAGAIKAN MERAMU MASAKAN

Program Diklat akan efektif kalau peserta diklat merasa menikmati makanan baru dengan citarasa baru yang menyehatkan. Yaitu dalam bentuk mata pelajaran yang memang belum diketahui sebelumnya dan memang mereka butuhkan, sehingga mendorong motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta diklat. Antusiasme peserta diklat menjadi tinggi sehingga memberi nilai tambah dalam bentuk manfaat bagi kepentingan organisasi pengguna dan rasa bangga sebagai peserta Diklat.

Keberhasilan dalam bentuk perbaikan kinerja organisasi (*performance improvement*) karena membaiknya pengetahuan, ketrampilan dan perilaku sumberdaya manusia (*learning and growth within the organization*) dalam suatu organisasi adalah keberhasilan lembaga diklat dalam mengembangkan misi Intrinsik sebagai lembaga yang secara terus menerus dituntut meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku sumberdaya manusia dalam organisasi. Harus diingat, faktor keberhasilan suatu Rumah Sakit terutama berada pada kualitas Dokternya. Demikian juga faktor keberhasilan lembaga Kependidikan adalah pada kualitas Widyaiswara sebagai Nara Sumber Diklat.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai



INSPIRING LEADERSHIP

Foto: Gathot Subroto

OLEH : ANDI P. HAMZAH

“The key to leadership today is power with people, not over them. It is not about coercing or even rewarding people, but inspiring them to new levels of innovation, achievement, and commitment. It is about shaping and scaling a culture of purpose, meaning, and sustainable values built on relationships of trust and transparency. In this culture of inspired performance, people will do the right things because they want to, not because they have to.”
—Dov Seidman-CEO, LRN

Apakah itu Pemimpin Sejati?

Mendengar kata pemimpin, apa yang ada dalam bayangan kita? Apakah seseorang yang menduduki jabatan sehingga dia dihormati dan diikuti perintahnya? Ataukah orang yang meskipun dia tidak mempunyai jabatan namun segala perkataan dan

perilakunya seolah menjadi “perintah” untuk dicontoh dan diikuti banyak orang dengan sukarela.

Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab mengingat dinamika pengaruh global dewasa ini membuat kita terombang ambing dan jika kita tidak punya pegangan yang kuat guna menghadapinya maka kita akan terlindas dan menuju ke ambang kehancuran. Diantara pengaruh global negatif yang kita rasakan yaitu munculnya penyakit sosial seperti kesombongan, iri, dengki, egois, menumpuk-num-puk harta/kekayaan, dan melupakan perasaan empati dan perasaan senang jika orang lain bahagia.

Pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini adalah ditakdirkan sebagai pemimpin, minimal atas apa yang menjadi tanggung jawabnya baik secara pribadi ataupun lebih luas daripada itu. Pertanyaan besar yang muncul selanjutnya adalah apakah kita mampu mengemban tugas sebagai pemimpin? Mulai dari level terkecil yaitu keluarga hingga level yang lebih luas yaitu masyarakat, organisasi, negara dan dunia. Tipe pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri, keluarga, masyarakat, organisasi, negara dan dunia itu? Jawabannya adalah tipe pemimpin sejati, yaitu pemimpin yang mampu memberikan inspirasi kepada orang-orang yang dipimpinnya sehingga mereka termotivasi

dan mempunyai komitmen yang tinggi dan suka rela untuk melakukan hal-hal produktif, konstruktif dan inovatif yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, organisasi maupun masyarakat pada umumnya sebagai cerminan tujuan bersama.

Bagaimana menjadi Pemimpin Sejati yang mengilhami tersebut?

Sebelum kita membahas hal tersebut, mungkin sebagian dari kita pernah atau mengetahui beragam teori kepemimpinan. Beragam teori yang muncul terkait kepemimpinan, yang diperoleh dari berbagai literatur yaitu :

1. *Great Man Theories*
2. *Trait Theories*
3. *Contingency Theories & Situational Leadership*
4. *Management/Transactional Leadership*
5. *Relationship/Transformative Leadership*

Penjelasan dari tiap-tiap teori kepemimpinan tersebut sebagai berikut:

1. *Great Theory*
 - Kepemimpinan terletak pada pemimpin besarnya (orangnya) dan bukan aspek kepemimpinannya.
 - Menurut teori ini, pemimpin besar dilahirkan dan bukan dibentuk atau diciptakan.
2. *Trait Theories*
 - Menurut teori ini, kepemimpinan diterjemahkan sebagai seseorang yang mempunyai karakteristik fisik, kepribadian dan perilaku yang mencerminkan seorang pemimpin.
 - Pemimpin adalah orang yang mewarisi sifat/karakter yang dapat membuatnya menjadi besar dan melekat pada diri pribadinya. Sifat/karakter tersebut yaitu kharisma, keberanian dan kecerdasan, dan hal ini sampai dengan saat ini masih dijadikan dasar dalam memilih seorang pemimpin.
3. *Contingency Theories*
 - Teori Kontinjensi menyatakan bahwa gaya kepemimpinan akan lebih efektif jika sesuai dengan jenis organisasi, tim, dan kondisi/situasi yang berbeda.
 - Pada prakteknya, situasi-lah yang menentukan siapa yang sesuai diangkat sebagai pemimpin untuk menyelesaikan tugas pada situasi tersebut.
 - Kepemimpinan ini bersifat situasional dan tidak ada perilaku kepemimpinan yang bertahan lama dan berkelanjutan, dan tidak ada pemimpin yang bisa menyelesaikan setiap

masalah.

4. *Transactional Leadership*

- Menurut teori ini, pengelolaan organisasi dilakukan melalui pemberian penghargaan dan penguatan perilaku.
- *Reward, reinforcement* dan *Punishment (carrot and stick approach)* dianggap lebih efektif dalam mencapai hasil.
- Teori ini disebut juga sebagai “*business result of leadership*” melalui manipulasi perilaku/dorongan eksternal.
- Kepemimpinan ini bersifat operasional dan bukan hal-hal yang bersifat strategis.
- Menitikberatkan pada penugasan individual dengan mempertimbangkan hirarki dalam suatu organisasi.

5. *Transformative Leadership*

- Teori kepemimpinan ini melihat adanya keterkaitan dan hubungan antara pemimpin dan pengikut/bawahan
- Teori ini menyadarkan kembali bahwa etika dan moral merupakan bagian dari kepemimpinan yang sesungguhnya
- Pegawai mempunyai tujuan dan arti yang lebih, dalam hidup dan dalam pekerjaannya.
- Dalam teori ini, pemimpin membagi pengetahuan tentang visi, kepercayaan dan nilai-nilai, dan menanamkan pengaruh kepada pegawai dalam memberikan pelayanan.

Bagaimana halnya dengan teori kepemimpinan yang mengilhami (*Inspiring Leadership*)?

Zenger, Folkman dan Edinger (2010) telah melakukan survei kepada lebih dari 200.000 responden atas 20.000 pemimpin, dan hasilnya adalah ditemukan faktor-faktor yang paling penting, yang membedakan antara pemimpin yang paling baik dan pemimpin yang paling buruk yaitu:

- *Inspiring Others* untuk mencapai level tertinggi dari usaha dan kinerja
- *Energizes People* untuk mencapai kesuksesan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saltbox, Untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi (*Inpiring Leader*), terdapat hal-hal penting yang harus dijalankan. Hal-hal penting tersebut dapat digambarkan dengan model jaring laba-laba.

Adapun penjelasan atas hal-hal penting yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin yang mengilhami yaitu:

Teori-teori
terkait
Kepemimpinan

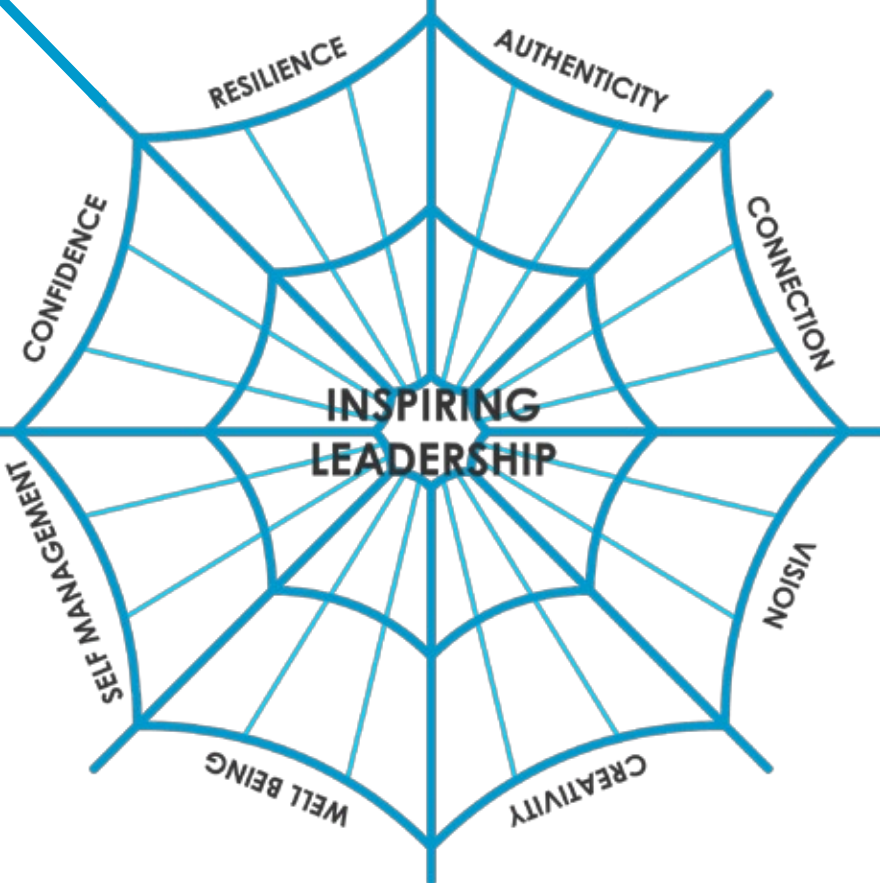
1
Great Man
Theories

2
Trait
Theories

3
Contingency
Theories &
Situational
Leadership

4
Management/
Transactional
Leadership

5
Relationship/
Transformative
Leadership



1. *Authenticity* (Kebenaran)

- Seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, terbuka dan berpandangan ke depan
- Dengan sifat jujur, orang akan menaruh kepercayaan dan menghormatinya serta akan mengikuti apa yang dikatakan atau dilakukannya.

2. *Connection* (Hubungan)

- Seorang pemimpin harus menyadari bahwa terdapat keterkaitan atau hubungan seseorang dengan orang lain atau dirinya sendiri dan orang yang dipimpinnya.
- Hubungan yang erat antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya memberikan kekuatan dan kepercayaan diri dalam melakukan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. *Vision* (Visi)

- Seorang pemimpin harus mengetahui apa yang akan dicapai atau target pencapaian atau visi ke depan.
- Visi tersebut harus dikomunikasikan pada yang lain sehingga mereka merasa percaya diri dan terinspirasi untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

4. *Creativity* (Kreativitas)

- Sebagai pemimpin harus berfikir *out of the box* atau diluar kebiasaan sehingga muncul ide baru yang kreatif dan inovatif sehingga hal ini bisa mendorong orang lain untuk juga berlaku hal yang sama yaitu kreatif dan inovatif.

5. *Well being* (Kesejahteraan)

- Kita tentu masih ingat akan ungkapan “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula”, hal ini mengindikasikan bahwa kita akan bisa berfikir kreatif kalau fisik, mental dan emosional kita sehat. Hal ini menjadi pintu yang sangat penting penting dalam memotivasi orang lain.
- Jika kita tidak dapat menunjukkan gairah dan semangat hidup untuk berkarya yang kuat, maka hal ini akan mereduksi hal-hal positif dan inspiratif yang kita sampaikan.

6. *Self Management* (Manajemen Diri)

- Hal penting berikutnya adalah seorang pemimpin harus memiliki perilaku atau tindakan yang aktif, penuh semangat dan positif
- Perilaku atau tindakan yang aktif, penuh semangat dan positif akan memberikan dampak/pengaruh yang positif pula kepada orang lain baik kita sadari ataupun tidak.

7. *Confidence* (Keyakinan)

- Sesuai dengan ungkapan, semakin tinggi sebuah pohon berdiri, maka semakin kuat angin mengombang-ambingkannya. Ketika ada kondisi ketakutan/kesulitan yang dihadapi oleh seorang pemimpin, maka hal ini tidak boleh menjadi penghalang atau menjadi hambatan dalam melakukan untuk meraih tujuan.
- Ketika kita meyakini bahwa kita mampu, maka orang lain akan percaya bahwa hal besar yang akan dicapai dapat terwujud.

8. *Resilience* (Gaya Pegas)

- Dalam menghadapi sesuatu, kita harus memiliki fleksibilitas, yaitu dengan mendengarkan orang lain dan mencoba memahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda dalam berbagai situasi, sehingga orang lain akan merasa aman, nyaman dan percaya diri dalam menghadapi masa depan.
- Hal ini sangat relevan jika terdapat kondisi baik individu ataupun lingkungan yang sangat sulit untuk dirubah diarahkan, maka pemahaman akan individu tersebut maupun lingkungan menjadi hal yang sangat krusial.

Semoga bermanfaat, semoga kita mampu menjadi pemimpin sejati yang dapat memberikan inspirasi orang banyak untuk melakukan hal-hal positif dan produktif yang berguna bagi orang banyak. Amin.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara



OLEH : TANDA SETIYA

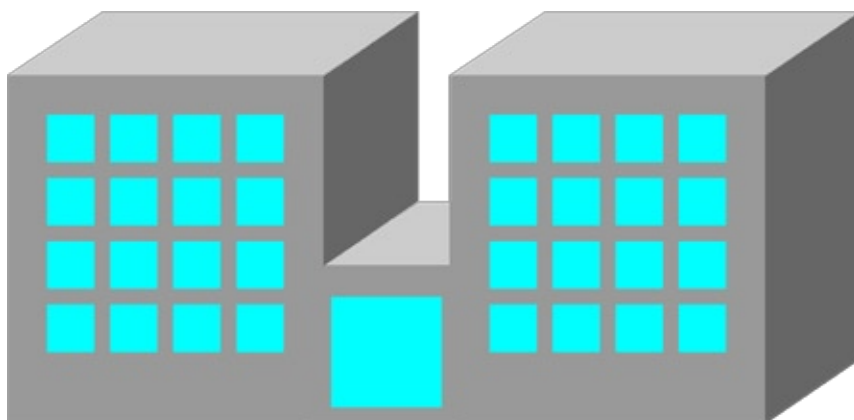
Tidak dipungkiri banyak BMN (Barang Milik Negara) yang tidak digunakan secara optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mengupayakan akuntabilitas pengelolaan BMN, dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan penggunaan Barang Milik Negara secara tepat, efektif dan optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Terkait hal tersebut Pemerintah melalui Pengelola BMN (Menteri Keuangan) di penghujung tahun 2011 mengeluarkan regulasi tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga. PMK inilah yang menjadi sajian utama dalam artikel ini.

Pada kenyataannya banyak ditemui tanah-tanah milik negara yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menjadi lahan mati tanpa digunakan sedikit pun. Demikian juga gedung/bangunan/kantor milik negara yang tidak digunakan secara optimal. Namun penambahan pembangunan gedung/kantor terus berlanjut.

Sementara masih ada Kementerian/Lembaga yang menumpang atau sewa ruko untuk kantornya namun sebaliknya ada kementerian/lembaga yang banyak memiliki ruang kerja dan kantor tidak terpakai dan dibiarkan begitu saja. BMN seperti ini dalam terminologi pengelolaan BMN disebut dengan BMN *Idle*.

BMN *Idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, demikian pengertian BMN *Idle* menurut PMK 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga. Secara umum BMN *idle* diartikan sebagai BMN yang tidak digunakan dan atau tidak memberikan manfaat pendapatan pada institusi atau organisasi.

PMK 250/2011 hanya membatasi BMN *idle* pada dua jenis yaitu tanah dan bangunan, namun sesungguhnya BMN *idle* meliputi seluruh BMN (BMN tetap) yang keberadaannya tidak secara optimal digunakan oleh K/L dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.



Bagi perusahaan yang berorientasi kepada profit, pengelolaan BMN *idle* sangat ditekankan dalam upaya dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini diupayakan oleh BUMN sebagaimana yang diperintahkan oleh Menteri BUMN agar BMN *idle* dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya.

Berapa jumlah BMN *idle* saat ini? Sebuah pertanyaan yang layak diajukan oleh siapapun yang ingin tahu tentang BMN *idle* yang dimiliki pemerintah (pengelola BMN). Jawabannya, bahwa hingga saat ini belum ada satupun K/L yang menyerahkan BMN *idle*-nya kepada pengelola BMN (Kementerian Keuangan). Memang ada beberapa indikasi BMN *idle*, namun setelah dilakukan konfirmasi

kepada K/L yang menggunakan BMN tersebut hasilnya berupa jawaban bahwa BMN tersebut akan digunakan.

Kondisi seperti ini tentu tak sepatutnya untuk dibiarkan berlanjut begitu saja. Kementerian Keuangan kini berupaya lebih serius untuk menangani BMN *idle* dengan mengeluarkan PMK 250/PMK.06/2011 tersebut.

Pengelolaan BMN *idle*

BMN *idle* yang ada pada K/L (selaku Pengguna Barang/PB) pada prinsipnya wajib diserahkan kepada Pengelola Barang. Pengguna dan Kuasa Pengguna BMN dituntut untuk bertindak kooperatif dan aktif untuk menyerahkan BMN *idle* kepada Pengelola BMN. Kenapa demikian? sebagaimana diketahui yang lebih tahu tentang BMN yang ada pada K/L itu *idle*

atau tidak adalah K/L yang bersangkutan.

Terkait penyerahan BMN *idle* maka Pengelola BMN memberikan batasan bahwa yang menjadi kriteria BMN *idle* yaitu: a) BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau b) BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Namun ada pengecualian, apabila BMN telah direncanakan untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun ketiga, atau BMN telah direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua, terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN *idle*.

Selain itu BMN *idle* yang ada pada Kementerian/Lembaga dapat diserahkan ke Pengelola BMN setelah segala permasalahan terkait dengan hukum maupun yang lainnya benar-benar tidak ada. Jadi BMN tersebut harus '*free and clear*'.

Di samping unsur proaktif dari Kementerian/Lembaga, untuk mendeteksi adanya BMN *idle*, PMK 250/PMK.06/2011 membuka saluran informasi seluas-luasnya guna memberikan informasi tentang adanya indikasi BMN *idle* ke Pengelola Barang. Sumber informasi untuk indikasi adanya BMN *idle* dapat berasal dari: 1) hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Barang; 2) laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 3) hasil penertiban Barang Milik Negara; 4) Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan; 5) Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dari Kementerian/Lembaga; 6) laporan hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah; 7) informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik; dan/atau 8) laporan masyarakat.

Dengan informasi adanya indikasi tersebut, maka Pengelola Barang yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara melakukan klarifikasi secara tertulis dan dokumen pendukung kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang terindikasi memiliki BMN *Idle*. Materi dari klarifikasi tersebut meliputi informasi tentang identitas dan keberadaan BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*, penggunaan, rencana penggunaan dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terindikasi sebagai BMN *idle*, dan pelaksanaan pemanfaatan.

Selanjutnya bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang mendapatkan surat klarifikasi tersebut harus menjawab secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat permintaan klarifikasi tertulis. Khusus penjelasan yang terkait dengan rencana kebutuhan harus didukung dengan dokumen berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana

Optimalisasi BMN BUMN

Kementerian BUMN tengah menggenjot perusahaan-perusahaannya mengoptimalkan BMN, khususnya BMN menganggur (*idle*). Menteri BUMN Dahlan Iskan memercayakan PT Perusahaan Pengelola BMN (PPA) sebagai pengelola BMN *idle*,

juga membuka kesempatan bagi BUMN terkait untuk mengelola BMN-nya.

Dahlan mencontohkan kerjasama PPA dengan Garuda Indonesia yang menggarap lahan Garuda yang tak produktif di Bangka Belitung untuk menjadi kawasan

wisata. Nilai investasinya mencapai Rp 200 miliar.

"Enam perusahaan BUMN juga menyerahkan BMN tak produktifnya," kata Dahlan dalam di DPR, Selasa (7/2) petang.
(REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA
7 Februari 2012)



Ilustrasi: www.pln.co.id

Kebutuhan Barang Milik Negara dan/atau surat persetujuan terkait dengan penyempurnaan organisasi.

Apabila jawaban dari Pengguna/Kuasa Pengguna atas klarifikasi tertulis tersebut belum memuaskan bagi Pengelola, maka pengelola dapat melakukan investigasi. Investigasi ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap berbagai pertanyaan dan permasalahan lain yang terkait dengan keberadaan, Penggunaan, rencana Penggunaan, dan pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*.

Mendasarkan pada hasil klarifikasi dan investigasi atas indikasi BMN *idle* maka Pengelola akan mengambil keputusan berupa penetapan sebagai BMN *idle* atau pemberitahuan bahwa BMN yang diindikasikan *idle* tidak memenuhi kriteria BMN *idle*.

Bagi BMN yang telah mendapatkan penetapan sebagai BMN *idle* maka Pengguna/Kuasa Pengguna yang bersangkutan harus menyerahkan segala dokumen yang berhubungan dengan BMN *idle* tersebut, termasuk dokumen kepemilikan, dan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan mengenai tidak adanya permasalahan yang melekat pada BMN *idle* tersebut dan kesediaan Pengguna Barang untuk bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terdapat permasalahan atas BMN *idle* selama berada dalam pengelolaannya.

Dalam hal tertentu pengelola dapat melakukan pengecekan BMN *idle* tersebut baik secara administratif maupun fisik, sebelum ditandatangani

BAST (Berita Acara Serah Terima).

Bagi Pengguna/Kuasa Pengguna yang BMN nya telah ditetapkan menjadi BMN *idle* dan tidak menyerahkan BMN *idle*-nya, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* dan penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.

BMN yang dinyatakan *idle* maka dihapuskan dari BMN Pengguna Barang yang bersangkutan dan dicatat sebagai BMN *idle* pada Pengelola BMN. Segala hal yang terkait dengan BMN *idle* tersebut telah menjadi tanggung jawab Pengelola termasuk pengamanan dan pemeliharaannya.

Atas BMN *idle* yang telah menjadi pengelolaan Pengelola BMN, maka dapat ditindaklanjuti dengan: penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan. Atas BMN *idle* tersebut bagi Kementerian/Lembaga dapat mengajukan permohonan Penggunaan BMN *idle* kepada Pengelola Barang. Biasanya permohonan dari K/L tersebut mendapatkan prioritas dalam rangka tindak lanjut atas penggunaan BMN *idle* yang ada.

Bagi K/L yang mengajukan permohonan penggunaan BMN *Idle*, dapat mengajukan kepada Kementerian Keuangan dengan dilengkapi 1) alasan permohonan Penggunaan BMN *idle*, 2) tujuan Penggunaan; dan 3) kebutuhan atas luas tanah dan/atau bangunan. Selanjutnya sanksi tersebut dapat dicabut apabila BMN *idle* telah diserahkan ke

Pengelola BMN. Atas usulan K/L untuk penggunaan BMN *idle* maka Pengelola melakukan penelitian dan selanjutnya menetapkan apakah dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.

Permasalahan

Beranjak dari PMK BMN *idle* ini, terdapat beberapa hal yang menjadikan permasalahan. Pertama terkait dengan batasan BMN dapat dikategorikan *idle*. PMK hanya memberikan batasan kriteria BMN *idle* yaitu: a) BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau b) BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Namun dalam kenyataannya BMN yang diindikasikan *idle* kondisinya bermacam-macam.

Sebagai contoh suatu gedung terdiri dari 30 ruang kerja, yang digunakan hanya 10 ruang kerja. Pertanyaannya apakah 20 ruangan yang tidak digunakan dapat dikategorikan BMN *idle* dan harus diserahkan ke Pengelola BMN. Demikian juga terkait dengan tanah, misalnya ada tanah yang luasnya 5 hektar, digunakan 2 hektar maka apakah tanah yang 3 hektar dapat dikategorikan sebagai BMN *idle*.

Namun ada juga memang BMN berupa gedung yang satu kesatuan (1 Nomor Urut Pendaftaran/NUP) memang tidak dipakai oleh K/L tertentu. Dan ada juga tanah misalnya 3 hektar yang memiliki 1 sertifikat (1 NUP) dan tidak ada bagian sedikitpun yang sedang digunakan oleh K/L. Maka BMN seperti ini jelas bisa dikategorikan BMN *idle*.

Beranjak dari kondisi kenyataan tersebut, maka pada dasarnya terdapat

2 jenis cara yang bisa dijadikan patokan, pertama bahwa BMN dapat dikategorikan *idle* apabila secara penuh memang *idle* (1 NUP) dan kedua sebagian BMN saja yang tidak digunakan oleh K/L maka dapat dikategorikan sebagai BMN *idle*.

Masing-masing opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Opsi pertama apabila BMN memang keseluruhannya (1 NUP) baru dikatakan sebagai BMN *idle* kelebihan akan mempermudah proses penyerahan kepada Pengelola Barang. Kekurangannya apabila syarat tersebut harus dipenuhi maka sedikit sekali BMN yang tidak digunakan oleh K/L yang dapat diserahkan ke pengelola untuk menjadi BMN *idle*. Selain itu sebagian BMN yang tidak digunakan juga akan sia-sia, karena tidak dapat diserahkan menjadi BMN *idle*.

Sedangkan opsi kedua yaitu sebagian saja ada BMN yang tidak digunakan oleh K/L maka dapat diserahkan menjadi BMN *idle* kepada pengelola maka kelebihan BMN yang *idle* walau sebagian, dapat dioptimalkan dengan baik. Kekurangannya akan mengalami kesulitan dalam proses penyerahan BMN tersebut ke pengelola. Sebagaimana diketahui bahwa penyerahan BMN itu merupakan satu unit kesatuan yang utuh (1 NUP) kalau satu unit tanah ada yang menganggur sebagiannya maka waktu penyerahan akan sulit, karena penyerahan dengan bukti (sertifikatnya 1). Demikian juga dengan gedung yang kesatuannya ditandai dengan bukti 1 IMB misalnya, maka kalau ada 2 lantai yang akan diserahkan dan 3 lantai lainnya masih digunakan maka IMB apa harus diserahkan ke pengelola.

Kalau terkait dengan sebagian tanah yang tidak digunakan oleh K/L, maka dapat saja diserahkan ke pengelola sebagai BMN *idle*, dengan cara dipecah dulu sertifikatnya. Namun kalau sebagian dari bangunan yang tidak digunakan yang 1 NUP nya mendasarkan pada IMB, maka

akan lebih sulit lagi untuk diserahkan ke Pengelola. Karena tidak ada memecah IMB dalam mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan yang semua 1 IMB.

Jalan keluar yang dapat ditawarkan adalah, bagi BMN yang *idle* sebagian maka harus dilaporkan kepada pengelola. Selanjutnya pengelola akan melakukan tindakan/himbauan kepada K/L yang memiliki BMN *idle* sebagian tersebut, untuk diarahkan kepada pemanfaatan maupun bentuk-bentuk lainnya. Kalau BMN yang sebagian *idle* tersebut tidak dilaporkan ke pengelola maka yang terjadi banyak BMN yang sesungguhnya tidak digunakan untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi K/L terbengkelai dan mubazir.

Selanjutnya terkait dengan sanksi. Berdasarkan PMK 250/PMK.6/2011 sanksi yang diberikan kepada Pengguna/Kuasa Pengguna BMN, yang tidak menye-



rahan BMN *idle* yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* oleh pengelola, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* dan penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemin-dahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang. Apabila diteliti dari jenis sanksi yang ada ini, dapat diberikan ulasan bahwa sanksi tersebut sangat ringan adanya 'tidak menggigit'. Pembekuan dana pemeliharaan atas BMN *idle* dapat saja diabaikan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna sehingga

tidak menyerahkan BMN *idle*-nya. Apalagi dalam kenyataannya masih banyak BMN yang baik dan rusak ringan kondisinya yang belum dialokasikan dana pemeliharaannya apalagi yang *idle* bisa jadi memang selama ini tidak dipelihara.

Sementara itu terkait dengan sanksi pembekuan usulan pemanfaatan ini bisa berdampak kontraproduktif terhadap upaya untuk memanfaatkan BMN sehingga menghasilkan PNBP. Demikian juga dengan pemindahtanganan dan penghapusan maka akan menunda sesuatu yang semestinya cepat diselesaikan dalam pengelolaan BMN.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan BMN telah berupaya untuk menertibkan BMN *idle* sehingga dapat dimanfaatkan/dioptimalkan dalam penggunaannya. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PMK 250/PMK.06/2011. Namun keberadaan PMK dimaksud masih membutuhkan aturan lebih lanjut dalam implementasinya.

Atas kesimpulan tersebut maka diberikan saran bahwa kriteria penentuan BMN yang dapat dikatakan BMN *idle* harus diberikan batasan yang lebih tegas. Penambahan ketentuan bahwa sebagian dari BMN yang diindikasikan *idle* harus dilaporkan ke pengelola perlu ditegaskan dalam regulasi yang ada.

Ringannya sanksi dikhawatirkan dapat mengurangi semangat K/L untuk menyerahkan BMN *idle* ke pengelola. Perlu ditingkatkan sanksi yang diberikan misalnya dengan penundaan pengadaan barang dan jasa bagi Satker yang bersangkutan.

Ke depan perlu dilakukan penyempurnaan atas PMK yang telah ada dan perlunya disusun tentang manual/pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan BMN *idle* yang lebih rinci.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



Transaksi *Transfer Pricing* sesuka hati?

OLEH : MUHAMMAD HIKMAH

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Tanggal 11 Nopember 2011 sebagai Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa maka terdapat beberapa perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut antara lain disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupa-

kan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

- perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
- perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
- transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.”

Sebelumnya hal tersebut belum diatur dalam PER-43/PJ/2010. Menurut PER-43/PJ/2010 tidak ada batasan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, yang artinya seluruh transaksi hubungan istimewa tanpa kecuali harus mengikuti semua peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi hubungan istimewa.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011 berarti hanya Wajib Pajak dengan kriteria yang disebutkan dalam PER-32/PJ/2011 saja yang terikat dengan aturan PER-32/PJ/2011 sedangkan yang lainnya tidak?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang menjadi dasar transaksi hubungan istimewa. Dalam Pasal 18 ayat 3 UU PPh menyebutkan bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya." Wewenang yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) adalah menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal. Artinya UU PPh tidak membatasi atau tidak mendelegasikan wewenang kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk membatasi jenis transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk

Ilustrasi 1



Ilustrasi 2



Ilustrasi 3



Usaha Tetap di Indonesia. Dengan demikian bagi Wajib Pajak selain yang disebutkan Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011 tetap harus mematuhi seluruh peraturan yang terkait dengan transaksi hubungan istimewa. Dengan kata lain, Wajib Pajak tersebut tidak lepas dari pengawasan DJP, termasuk kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan transaksi hubungan istimewa.

Pada umumnya transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia secara keseluruhan (Grup) hanya berdampak pada perpindahan kewajiban perpajakan saja, dari Wajib Pajak kepada lawan transaksinya. Hal ini disebabkan keduanya masuk ke dalam wilayah yurisdiksi yang sama atau terikat dengan Undang-undang yang sama dan dengan tarif pajak yang sama. Mari kita coba untuk mengilustrasikan nya dalam Ilustrasi 1.

Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan pajak yang harus dibayar saja

(Dari Pabrik ke Distributor). Namun secara keseluruhan (grup), pajak yang harus dibayar sama yaitu sebesar Rp.5.550.000,- (Rp.3.750.000 + Rp.1.250.000,-).

Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011 menekankan transaksi hubungan istimewa antar Wajib Pajak dalam negeri pada perbedaan tarif. Misalnya Wajib Pajak yang satu bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan PPh Final dengan tarif 2 sampai dengan 6%, sedangkan lawan transaksi bergerak di bidang usaha real estate yang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 25%. Transaksi dapat diilustrasikan dalam Ilustrasi 2.

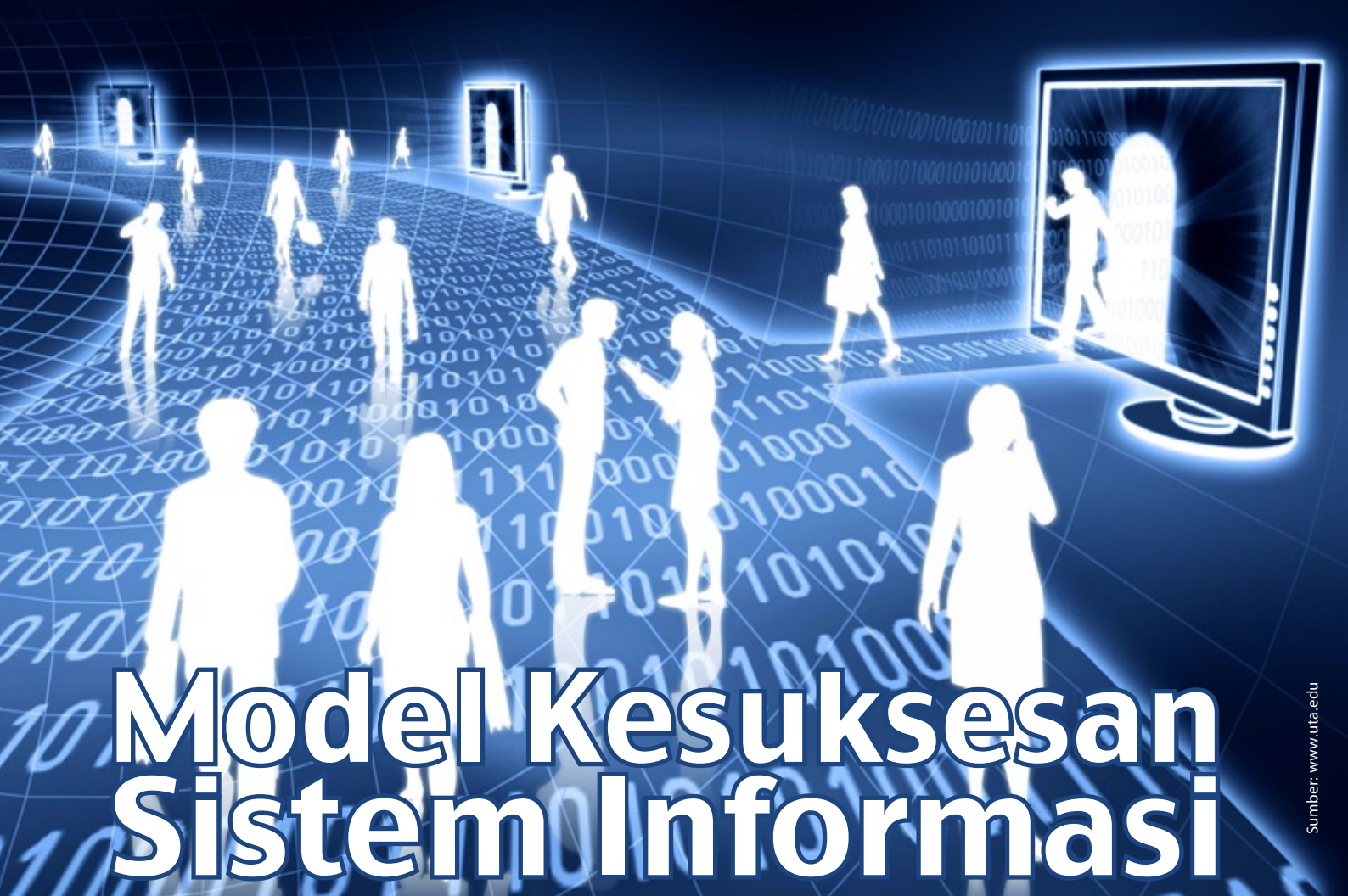
Dalam hal ini terjadi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar secara keseluruhan (Grup) setelah dilakukan transfer harga dari yang semula Rp.5.550.000,- (Rp.3.750.000 + Rp.1.800.000,-) menjadi hanya sebesar Rp.3.250.000,- (Rp.2.000.000 + Rp.1.250.000,-). Jadi perbedaan tarif dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa antar Wajib Pajak dalam negeri.

Dalam kondisi lainnya di luar ketiga kriteria Wajib Pajak yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011, juga bisa dimungkinkan dilakukan transfer harga seperti terlihat dalam Ilustrasi 3.

Dalam hal ini terjadi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar secara keseluruhan (Grup) setelah dilakukan transfer harga dari yang semula Rp.3.750.000,- (Rp.0 + Rp.3.750.000,-) menjadi hanya sebesar Rp.1.250.000,- (Rp.0 + Rp.1.250.000,-).

Lalu, apa tujuan dikeluarkannya Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011? Menurut pendapat penulis, tujuannya adalah untuk lebih menyederhanakan dalam administrasi perpajakan. Jika tidak dilakukan pembatasan maka bisa jadi terlalu banyak pengawasan dan pemeriksaan yang harus dilakukan atas Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa yang mungkin saja secara keseluruhan (Grup) hanya mengakibatkan perpindahan pajak yang harus dibayar dari Wajib Pajak kepada lawan transaksinya (lihat ilustrasi 1). Dengan demikian perlu dilakukan pembatasan Wajib Pajak yang kemungkinan melakukan transfer harga dengan memanfaatkan perbedaan tarif (lihat ilustrasi 2), antara lain perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas. Sedangkan untuk selain ketiga jenis Wajib Pajak tersebut (misalnya seperti diperlihatkan pada ilustrasi 3) tetap saja harus patuh dan terikat kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi hubungan istimewa. Penyebabnya adalah karena UU PPh sendiri tidak membatasi mengenai transaksi hubungan istimewa antar Wajib Pajak dalam negeri atau tidak mendelegasikan wewenang kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.

*Penulis adalah Widyaiswara Muda pada Pusdiklat Pajak



Model Kesuksesan Sistem Informasi

OLEH : KHAMAMI HERUSANTOSO

Saat ini investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di organisasi, termasuk di Kementerian Keuangan semakin meningkat pesat. Setiap unit eselon 1 menerapkan TIK di hampir semua proses bisnis dengan *user* baik dari pihak internal pegawai maupun dari external. Organisasi tentu berharap agar penerapan TIK dapat meningkatkan efektifitas operasional mereka dan juga dapat meningkatkan produktifitasnya. Namun banyak kalangan mempertanyakan apakah investasi di bidang TIK yang mereka lakukan memang sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hal ini mengundang banyak peneliti untuk mengungkapkan kriteria keberhasilan atau kesuksesan penerapan TIK di suatu organisasi.

Menurut Grover (1996) tidak ada definisi dari keberhasilan penerapan TIK di suatu organisasi. Masing-masing pihak dari *stakeholder* yang menilai keberhasilan penerapan TIK dalam

sebuah organisasi memiliki sebuah definisi yang berbeda. Dari sudut pandang pengembang perangkat lunak, sistem informasi yang sukses apabila sistem tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya, di bawah pagu anggaran, memiliki fitur yang sesuai dengan spesifikasi, dan berfungsi dengan benar. Dari sudut pandang pengguna, sistem dikatakan sukses apabila sistem informasi tersebut mampu meningkatkan kinerja dan juga tingkat kepuasan kerja mereka. Dari perspektif organisasi, sistem informasi yang sukses akan memberikan kontribusi keuntungan kepada organisasi atau menciptakan sebuah keunggulan kompetitif.

Laudon dan Laudon (2000) juga mengungkapkan bahwa menggambarkan kesuksesan sistem informasi merupakan hal yang sulit. Penggunaan analisis biaya-manfaat tidak dapat dilakukan secara sempurna karena tidak semua manfaat bisa dikuantifikasi. Dalam banyak

penelitian kesuksesan sistem informasi diterjemahkan sebagai kepuasan pengguna (*user satisfaction*). Namun peneliti lain mengungkapkan kepuasan pengguna tidak akan bermakna banyak ketika sistem itu tidak menyebabkan peningkatan kinerja individu dan organisasi.

Salah satu model kesuksesan sistem informasi yang paling populer dan banyak mendapat perhatian adalah model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean. Model ini lebih dikenal dengan *DeLone & McLean Information Systems Success Model* seperti yang disajikan pada Gambar 1.

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean menggambarkan bahwa kesuksesan sebuah sistem informasi direpresentasikan oleh 2 (dua) variabel, yaitu *use* (intensitas penggunaan) dan *user satisfaction* (kepuasan pengguna) sistem informasi yang bersangkutan. Variabel-variabel yang mempengaruhi

kesuksesan sistem informasi adalah *information quality* (kualitas informasi) sebagai output sistem dan *system quality* (kualitas sistem informasi) yang bersangkutan. Dua variabel ini masing-masing mempengaruhi variabel intensitas penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sistem informasi. Selanjutnya variabel intensitas penggunaan sistem juga mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi yang bersangkutan dan sebaliknya. Kesuksesan sistem informasi akan berdampak pada individu dan organisasi penggunanya, dan pada selanjutnya dampak individual tersebut berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Kualitas sistem dapat diartikan sebagai karakteristik kualitas yang diinginkan pengguna dari sistem informasi itu sendiri. Kualitas sistem ini juga berarti kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi. Menurut Bailey dan Pearson (1983) dalam Jogiyanto (2007) instrumen kualitas sistem dapat berasal dari kenyamanan akses, fleksibilitas (keluwesan) sistem, integritas sistem dan waktu respon. Semakin tinggi kualitas sistem yang dianggap oleh pengguna, semakin puas mereka dengan sistem tersebut. Jika pengguna puas akan sistem tersebut maka akan menyebabkan penggunaan kembali. Penggunaan kembali yang dilakukan secara berulang-ulang akan meningkatkan intensitas penggunaan sistem tersebut.

Selanjutnya kualitas informasi dapat mempengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna sistem. Bailey dan Pearson (1983) dalam Jogiyanto (2007) mengusulkan beberapa indikator untuk mengukur kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem yaitu di antaranya akurasi, ketepatan, kekinian, ketepatan waktu, keandalan, kelengkapan, bentuk, dan relevansi. Jika output dari suatu sistem informasi berkualitas maka akan meningkatkan kepuasan dan kinerja individu, yang berdampak pada kepuasan dan kinerja organisasi. Output sistem yang bermanfaat akan meningkatkan intensitas penggunaan sistem oleh pengguna. Intensitas penggunaan sistem yang tinggi dapat diartikan bahwa pemakaian sistem

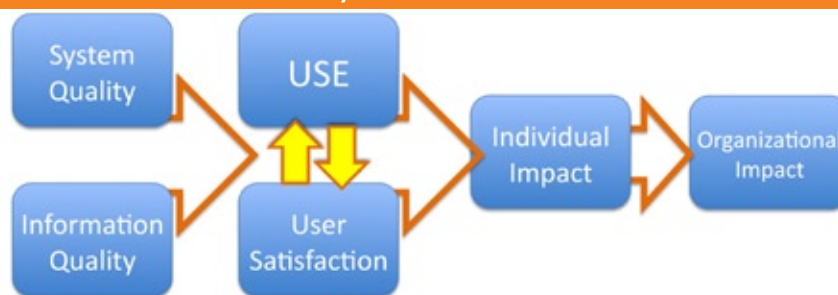
tersebut sangat bermanfaat bagi pengguna dan pengguna merasa puas atas sistem tersebut.

Kepuasan pengguna adalah respons pengguna terhadap penggunaan sistem informasi. Kepuasan pengguna ini dapat dilihat dari seberapa jauh pengguna percaya pada informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka perlukan. Kepuasan pengguna seringkali digunakan sebagai ukuran pengganti dari efektivitas sistem informasi (Shannon dan Weaver dalam DeLone dan McLean (1992)). Jika pengguna sistem informasi percaya bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem yang digunakan adalah baik, mereka akan puas

Keberadaan sistem informasi baru akan menjadi stimulus bagi individu dalam organisasi untuk bekerja dengan baik. Dampak individu ini secara kolektif dapat berakibat pada kinerja organisasional (*organizational impact*).

Dampak organisasi merupakan dampak dari sistem informasi terhadap kinerja organisasi. Pengukuran dampak organisasi dapat dilakukan dengan pengukuran keuangan maupun non-keuangan. Pengukuran keuangan misalnya adalah kinerja laba, pengurangan biaya dan juga kenaikan pendapatan setelah menggunakan sistem informasi. Sedangkan pengukuran non-keuangan dapat berupa produktivitas, inovasi maupun kualitas produk.

Gambar 1
DeLone & McLean Information Systems Success Model



menggunakan sistem tersebut. Kepuasan pengguna sistem ini juga dapat berpengaruh terhadap *individual impact*. Jika pengguna sering menggunakan sistem informasi maka semakin banyak tingkat pembelajaran (*degree of learning*) yang didapat dari sistem informasi. Peningkatan derajat pembelajaran ini merupakan salah satu indikator bahwa terdapat pengaruh keberadaan sistem terhadap kualitas individu.

Menurut Mason (1978) dalam Jogiyanto (2007) *individual impact* merupakan suatu indikasi bahwa sistem informasi telah memberikan kontribusi terhadap penggunanya, lebih memahami konteks keputusan, telah memperbaiki keputusan produktivitas, telah menghasilkan perubahan dalam aktivitas pengguna, atau telah mengubah keputusan persepsi mengenai pentingnya atau bergunanya sistem informasi.

Model Delone & McLean di atas cepat mendapat tanggapan dan dianggap model yang sederhana namun cukup valid. Aplikasi model DeLone & McLean berkembang pesat mulai dari sektor bisnis, pemerintahan, lembaga keuangan, pendidikan, kesehatan dan manufaktur. Tentunya penelitian model DeLone & McLean ini juga dapat dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejauh mana sistem informasi yang dikembangkan di Kementerian Keuangan dapat digolongkan sebagai sebuah sistem informasi yang sukses. Tentu saja harapannya juga agar penelitian tersebut juga mengungkapkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah sistem informasi dianggap tidak berhasil sehingga kedepannya kita dapat mengantisipasinya.

*Penulis adalah Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Keuangan Umum



Selamat Datang "Model CodeF"

OLEH : MILA MUMPUNI

Model CodeF (*Combination of independent study with DVD, E-Learning, and Face to Face Learning*) lahir dengan berlatar belakang target pemenuhan kompetensi setiap satuan kerja mampu menyusun laporan keuangan. Tahun 2007 sebagai awal pemenuhan target dengan diselenggarakan PPAKP. Pemenuhan kuantitas yang harus diikuti kualitas hasil lulusan program tersebut menjadi hal utama, kondisi model diklat konvensional yang terbatas ruang dan waktu berakibat lambatnya tercapainya pemenuhan tenaga operator sesegera mungkin.

Model CodeF dikembangkan melalui proses *Research and Development* dengan menggunakan teori Plomp dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dengan uji coba di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

Model CodeF menerapkan konsep model pembelajaran yang memiliki komponen-komponen yaitu: 1) desain kurikulum yang merujuk pada kompetensi yang akan dibentuk, 2) peserta, 3) pengajar 4) materi, 5) metode, 6) media, 7) jadwal, dan, 8) evaluasi. Model CodeF merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan belajar mandiri melalui DVD dengan belajar melalui proses *e-learning* dan *face to face learning*. Oleh karena itu, spesifikasi produk Model CodeF sebagai berikut:

1. Kurikulum yang mengacu kompetensi sebagai tenaga penyusun laporan keuangan.
2. Peserta dengan bimbingan satu orang pengajar pada batasan jumlah 20 (dua puluh) orang pada situasi *e-learning* dan 10 (sepuluh) orang pada situasi *face to face learning*.
3. Pengajar yang kompeten di bidang akuntansi, perbendaharaan, dan aplikasi SAKPA dan/atau aplikasi SIMAK-BMN.
4. Materi pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kompetensi sebagai tenaga penyusun laporan keuangan.
5. Proses pembelajaran diawali belajar mandiri melalui materi yang disimpan pada DVD.
6. Kemudian dilanjutkan proses *e-learning* dilakukan melalui *Learning Management System* (LMS) pada alamat situs <http://CodeF-learning.tk>
7. Proses belajar mandiri dan *e-learning* sebagai proses pembentukan aspek kognitif, pembentukan aspek psikomotorik dilakukan melalui proses *face to face learning*.
8. Evaluasi pembelajaran terhadap peserta terdiri dari hasil penugasan selama proses *e-learning*, penilaian persepsi selama proses *face to face learning*, dan uji kompetensi penggunaan aplikasi SAKPA dan aplikasi SIMAK-BMN.

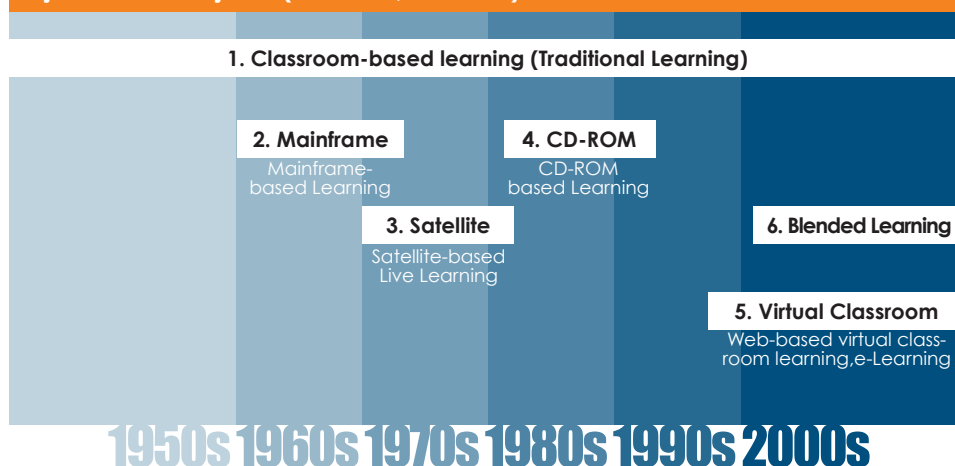
Latar Belakang

Hasil penelitian di lapangan pada tahun 2009 menunjukkan: 1) keterbatasan biaya berakibat terbatas jumlah peserta yang mengikuti diklat, 2) lamanya waktu diklat menjadi beban bagi peserta diklat, 3) proses pembelajaran hanya berlangsung pada waktu diklat di ruang kelas, 4) dan Kontrak Kinerja antara BPPK melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan BPPK meningkatkan kompetensi pegawai baru sekitar 29,96% untuk jumlah pegawai 67.067 orang. Jadi, model diklat konvensional BPPK belum mampu melayani untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Perkembangan

ubah pula pembelajaran yang tadinya berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada peserta diklat. Perubahan tersebut akan membawa pula perubahan proses pembelajaran tatap muka di kelas (*face to face learning*) berlangsung pada situasi andragogy di mana peserta diklat sudah memiliki pengalaman dari belajar mandiri dengan menggunakan DVD maupun proses interaksi dengan pengajar maupun sesama peserta diklat melalui proses *e-learning*.

Tujuan akhir penelitian ini dihasilkan model pembelajaran yang 'ramah' biaya, waktu dan tempat dengan membawa perubahan proses pembelajaran berupa kombinasi *e-learning* untuk aspek kog-

Gambar 1
Sejarah Pembelajaran (Suo & Shi, 2008:192)



gan teknologi informasi sudah menyentuh dunia pendidikan melalui beberapa perubahan baik yang menggunakan sepenuhnya pada teknologi informasi maupun yang mengkombinasikan dengan bentuk diklat konvensional (proses pembelajaran di kelas). Kita perhatikan Gambar 1.

Penelitian ini mengadopsi konsep *blended learning* yang dimodifikasi dengan kondisi dan kebutuhan diklat di BPPK. Tujuan pengembangan ini agar keterbatasan proses pembelajaran di kelas dan waktu pembelajaran berubah menjadi lebih fleksibel dan efektif tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan perubahan waktu dan tempat belajar maka meng-

nitif namun masih menggunakan pertemuan tatap muka sebagai pemantapan teori dan praktek sebagai pemenuhan aspek psikomotorik.

Pengembangan Model CodeF

Adapun tahap pengembangan Model CodeF ini diringkaskan pada Gambar 2 sebagai berikut:

Model pembelajaran yang dikembangkan ini melibatkan peserta yang memiliki kompetensi awal bertanggung jawab di bidang keuangan pada masing-masing instansi pemerintah. Proses pembelajaran melibatkan pengajar/instruktur yang kompeten di bidang penyusunan laporan keuangan. Model ini meng-

haruskan ketersediaan pedoman diklat yang akurat supaya pada saat pelaksanaan diklat berjalan efektif seperti yang diharapkan. Cakupan pedoman diklat meliputi antara lain: (1) kurikulum dan materi diklat yang terstruktur; (2) peserta dan pengajar; (3) sarana dan prasarana; maupun (4) evaluasi pembelajaran.

Pedoman diklat dapat diimplementasikan dengan baik dengan keterlibatan

beberapa perubahan sesuai dengan hasil model konseptual, proses *Focus Group Discussion* (FGD), *Expert Judgment*, sampai pada akhirnya dihasilkan model hipotetik.

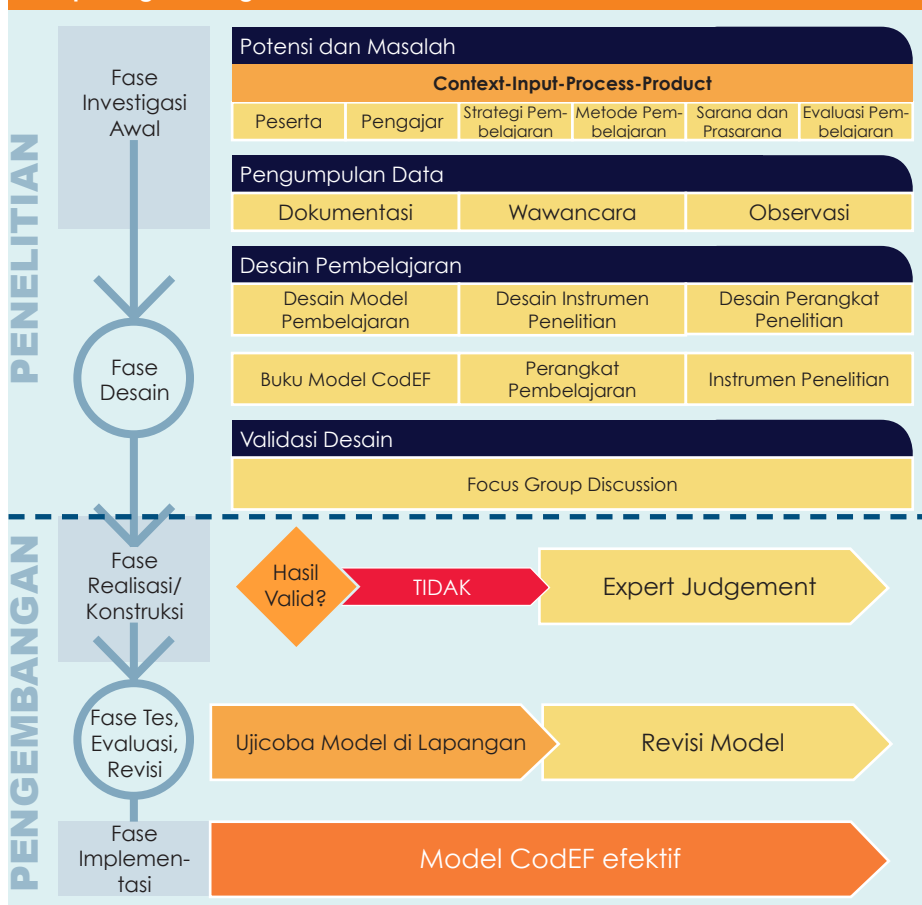
Hasil penelitian diformulasi indikator capaian kompetensi tenaga operator penyusun laporan diringkas pada Tabel 1.

Indikator capaian kompetensi tersebut didesain pada konsep model pem-

dalam DVD. Peserta mengandalkan sepenuhnya pada pemahaman pengetahuan dengan bersumberkan dari DVD tersebut. Peserta dapat menggunakan DVD tanpa dibatasi ruang dan waktu yang sepenuhnya diserahkan kepada peserta. Metode penggunaan DVD ini bertujuan agar sumber pengetahuan dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja karena bentuknya fleksibel tidak dalam bentuk cetakan; 2) *E-Learning*. Model ini menerapkan metode pada *e-learning* yang meliputi tanya jawab (fasilitas Forum), diskusi *online* (menggunakan fasilitas *chatting*) atau materi maupun penugasan yang dikemas dalam *Learning Management System* (LMS). LMS yang dibangun pada model ini dapat dikunjungi pada alamat <http://CodEF-learning.tk>. LMS dapat digunakan oleh pengajar dan peserta tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh LMS maka memudahkan proses diklat melalui metode *e-learning*. Dari penyampaian materi tambahan, proses diskusi secara *online* maupun *offline*, pengiriman tugas, dan penyampaian hasil tugas dilaksanakan secara virtual. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan menjadi sesuatu yang memudahkan proses penyampaian informasi kepada peserta melalui LMS sekaligus pembelajaran kepada pengajar dan peserta bahwa LMS diasumsikan juga sebagai tempat diklat secara virtual. Desain proses *chatting* ini dijadwalkan dapat diikuti oleh setiap peserta, tetapi apabila waktu yang dijadwalkan tidak dapat diikuti maka peserta dapat menggunakan fasilitas Forum (diskusi secara *offline*); dan 3) *Face to Face Learning* (F2F). Pembentukan keterampilan dalam penelitian ini dengan mengoperasikan aplikasi SAKPA dan aplikasi SIMAK-BMN melalui metode *face to face learning* (F2F). Pada metode ini merupakan pertemuan interaksi secara langsung antara peserta dan pengajar dengan melakukan *workshop* pengetahuan penyusunan laporan keuangan dan praktek mengoperasikan aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN.

Kemudian pada penerapan F2F berdasarkan perhitungan Masa Penyeleng-

Gambar 2
Tahap Pengembangan Model CodEF



media pembelajaran yang mendukung maupun jadwal pembelajaran yang efektif. Hasil akhir model pembelajaran ini diukur dengan evaluasi pembelajaran kepada peserta diklat maupun evaluasi proses penyelenggaraan terhadap peserta, pengajar maupun tenaga kependidikan terkait dengan penggunaan DVD, *e-learning* maupun *face to face learning*. Pengembangan model ini mengalami

belajaran, adapun model Hipotetik dari Model CodEF sebagai ditunjukkan pada Gambar 3.

Model Hipotetik pada Gambar 3 menunjukkan rangkaian proses model ini dapat diimplementasikan dengan melibatkan berbagai metode pembelajaran yaitu: 1) belajar Mandiri dengan DVD. Metode belajar mandiri dalam model ini menggunakan materi yang terdapat

Tabel 1
Standar Kompetensi Tenaga Operator Penyusun Laporan Keuangan

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
Memiliki pengetahuan perbendaharaan dan akuntansi pemerintahan	Mampu memahami proses penyusunan laporan keuangan	1. Dapat menjelaskan siklus akuntansi 2. Dapat menjelaskan siklus anggaran
	Mampu mengidentifikasi dokumen perbendaharaan	1. Dapat mengidentifikasi jenis-jenis dokumen perbendaharaan yang digunakan dalam proses pencairan/pelaksanaan anggaran 2. Dapat menjelaskan fungsi setiap jenis dokumen yang digunakan dalam proses pencairan/pelaksanaan anggaran
	Mampu mengidentifikasi transaksi keuangan dan non keuangan	1. Dapat membedakan dokumen transaksi keuangan dan nonkeuangan 2. Dapat mengidentifikasi unsur data dalam transaksi keuangan dan nonkeuangan
Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN	Mampu menyiapkan aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN	1. Dapat menginventarisir kebutuhan hardware/software yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN 2. Dapat menyiapkan hardware/software yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN 3. Dapat memahami menu/sub menu "admin" yang tersedia pada aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN 4. Dapat melakukan proses instalasi aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN sampai dapat dioperasikan 5. Dapat mengidentifikasi masalah dalam proses instalasi
	Mampu mengoperasikan aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN	1. Dapat melakukan persiapan proses input data pada aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN 2. Dapat memahami menu/sub menu "operator" yang tersedia pada aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN 3. Dapat melakukan input data dari dokumen transaksi keuangan dan non keuangan pada aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN 4. Dapat melakukan rekonsiliasi internal untuk data asset antara aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN 5. Dapat mencetak laporan keuangan yang diperlukan dengan benar 6. Dapat mengidentifikasi kesalahan laporan keuangan yang dihasilkan 7. Dapat memperbaiki kesalahan laporan keuangan yang dihasilkan 8. Dapat melakukan pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) Aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN

garaan Efektif (MPE) diklat 1 hari = 12 JP. Perhitungan MPE tersebut untuk kategori diklat diasramakan sehingga model ini akan memerlukan 4 (empat) hari untuk dilaksanakan F2F. Desain waktu proses F2F pada model ini sedikit berbeda dengan diklat teknis pada umumnya yaitu waktu istirahat sore hari dari pukul 15.45 sampai dengan pukul 19.00. Peneliti memberikan waktu istirahat yang berbeda dengan harapan peserta ketika proses F2F dimulai lagi pukul 19.00 sudah dalam situasi baru karena istirahat yang cukup.

Evaluasi hasil pembelajaran menggunakan formulasi yang terdiri dari: a) nilai persepsi, b) nilai aktivitas dari penugasan, dan c) nilai uji kompetensi. Nilai persepsi adalah penilaian dari pengajar terhadap peserta pada saat proses F2F dan sesuai dengan rubrikasi penskoran (terlampir) sebesar 60%. Nilai aktivitas berasal dari nilai-nilai penugasan pada

saat proses *e-learning* sebesar 40%. Nilai persepsi dijumlahkan dengan nilai aktivitas yang disebut sebagai nilai awal. Nilai uji kompetensi diperoleh dengan menyelesaikan materi uji komprehensif pada saat F2F. Nilai uji kompetensi yang diperoleh selanjutnya disebut nilai akhir. Selanjutnya, nilai total keberhasilan peserta diperoleh dengan rata-rata dari penjumlahan nilai awal dan nilai akhir. Kompetensi seorang penyusun laporan keuangan diuji melalui simulasi pekerjaan seorang operator sampai dengan menyajikan hasil laporan keuangan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Oleh karena itu, diperlukan mesin pencetak (*printer*) dan keping CD.

Penutup

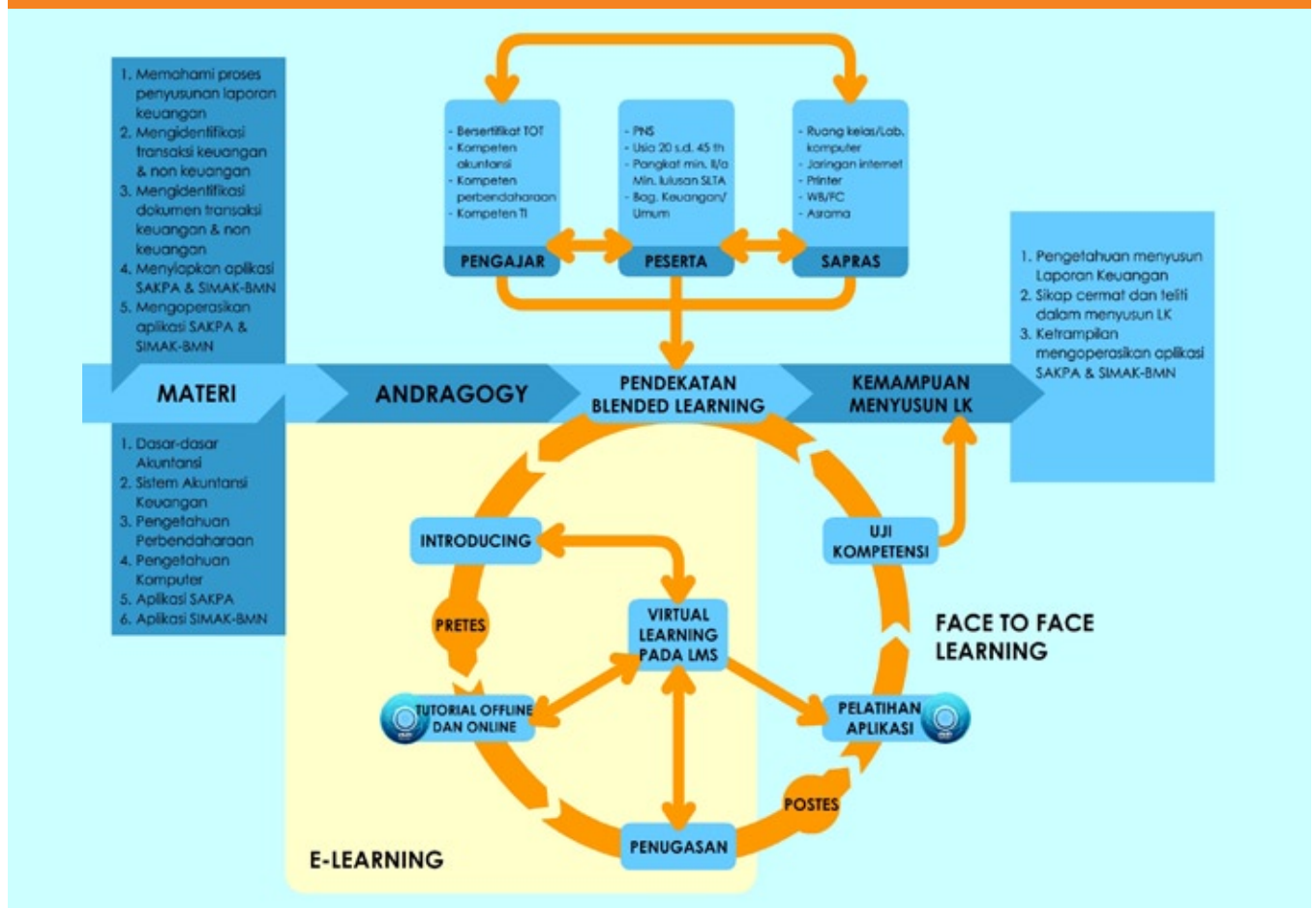
Adapun keunggulan produk dari Model CodeF terletak pada: a) materi pembelajaran (merujuk khusus kebutu-

han calon tenaga operator penyusun laporan keuangan, b) metode pembelajaran (aspek kognitif melalui belajar mandiri via DVD dan proses e-Learning sedangkan aspek psikomotorik via proses Face to Face Learning), dan c) evaluasi pembelajaran (pretes postes untuk aspek kognitif, uji kompetensi untuk mengukur aspek psikomotorik).

Sedangkan keterbatasan produk Model CodeF sebagai berikut:

1. Apabila peserta tidak memiliki latar belakang pekerjaan di bagian keuangan atau bagian umum dan/atau perlengkapan akan menyulitkan proses pembelajaran.
2. Jadwal *chatting* yang sudah disepakati terganggu jadwal tugas kedinasan sehari-hari peserta.
3. Jaringan internet yang dipengaruhi cuaca maupun kondisi geografis.
4. Peserta tidak mengirim tugas tepat

Gambar 3
Model Hipotetik Model CodeF



waktu pada LMS dengan alasan tugas rutin yang tidak dapat ditinggalkan.

5. Kapasitas <http://CodeF-learning.tk> terbatas hanya memiliki kapasitas 2G (giga) berakibat belum dapat dikembangkan fasilitas *teleconference*.
6. Pengujian kompetensi peserta terkait pencetakan laporan keuangan memerlukan sarana mesin pencetak yang jumlah cukup untuk seluruh peserta.

Model CodeF merupakan alternatif penyelesaian masalah keterbatasan penerapan model diklat konvensional. Namun, alternatif tersebut dapat diimplementasikan massal dengan dukungan lembaga pendidikan maupun unit-unit pengguna. Dengan memperhatikan keterbatasan produk yang dihasilkan menunjukkan perlu revolusi konsep

diklat secara menyeluruh. Artinya, menempatkan kebutuhan diklat sebagai bagian pemenuhan kompetensi, dimana pemenuhan kompetensi merupakan bagian dari pengembangan karir dari setiap pegawai. Apabila hal ini dapat diterapkan, maka setiap peserta diklat bukan lagi penugasan tetapi kebutuhan pribadi (pengembangan karir) dan kebutuhan instansi (pencapaian tujuan organisasi).

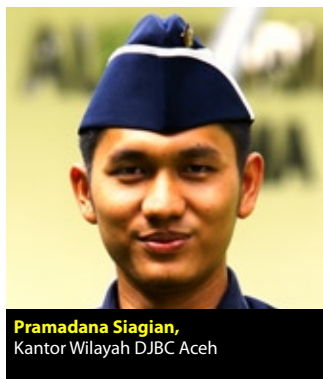
Perubahan cara belajar yang awalnya dalam kelas “nyata” menjadi kelas “virtual” juga harus didukung semua pihak baik peserta, pengajar, lembaga diklat, maupun unit pengguna. Apabila kondisi demikian terpenuhi, maka bangunan sekolah “virtual” dalam bentuk *Learning Management System* (LMS) menjadi bangunan yang kokoh yang senantiasa “dikunjungi” pengajar, peserta, maupun pemerhati pengetahuan.

Hasil ujicoba di lapangan menunjukkan bahwa kurikulum yang dibentuk mengerucut pada pembentukan kompetensi, kemudian diikuti materi pembelajaran yang diperlukan sangat efektif hasilnya. Artinya, kurikulum yang mampu menjawab pembentukan kompetensi maka hasil yang diperoleh dapat diterapkan atau diimplementasikan pada instansi asal atau unit pengguna.

Konsep efisiensi selalu ideal apabila diikuti konsep efektivitas, kita bersedia mengoptimalkan cara belajar tetapi juga harus mengaktifkan proses yang berlangsung baik secara belajar mandiri, belajar melalui *e-learning*, maupun melalui *face to face learning*. Model CodeF menyediakan konsep-konsep tersebut, selamat datang Model CodeF, Anda mau?

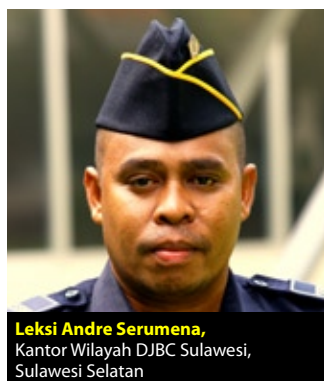
*Penulis adalah Widyaiswara pada BDK Yogyakarta

Sebagai garda terdepan dalam mengamankan lalu lintas barang yang masuk atau keluar di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencegah terjadinya pemasukan barang-barang ilegal, salah satunya melalui jalur laut. Pengawasan yang intensif menjadi hal yang mutlak. Dengan dukungan sumber daya yang ada, maka DJBC bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk memperlengkapi pengetahuan dan ketrampilan dari para pegawai, BPPK melalui Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap kepada pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pengawasan dan penindakan terutama di bidang Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut. Selama tiga minggu, para siswa dibekali dengan materi tentang seluk-beluk patroli dan sarana pengangkut laut, seperti manajemen dan teknik pemeriksaan sarana pengangkut laut, penindakan dalam patroli laut, dan lain sebagainya. Berikut sekelumit pengalaman para siswa selama mengikuti diklat di Pusdiklat Bea dan Cukai.



Pramadana Siagian,
Kantor Wilayah DJBC Aceh

Banyak hal positif yang saya dapatkan, berupa pengalaman, ilmu, informasi berharga dari teman sejawat. Selain itu, selama di pusdiklat segala sesuatu diatur, melatih kedisiplinan juga. Bangun pagi, sudah disesuaikan jam berapa makan, olahraga, dan lain-lain. DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut itu kompak, terlatih, dan bersahabat. Kompak, di dalam kapal. Kita harus dilatih kekompakan, karena kalau tidak kompak bisa berbahaya di laut. Bersinergi, satu sama lain harus saling mengerti. Kami dilatih, bahwa kapal itu ibarat negara, kalau anggotanya tidak memahami fungsinya masing-masing bisa tidak berjalan dengan baik.



Leksi Andre Serumena,
Kantor Wilayah DJBC Sulawesi,
Sulawesi Selatan

Suatu pengalaman yang luar biasa, karena selama ini hanya belajar dari pengalaman setiap hari. Setelah dikonversikan dengan teori yang ada, mungkin ada berbanding terbalik. Tetapi setelah terlaksana dengan praktek, ternyata semua sama, sangat sinkron. Hampir sama dengan ekspektasi saya, hanya tinggal bagaimana mempraktekkan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan ini di tempat tugas. Selama mengikuti diklat, penyelenggara telah melayani dengan baik. DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut itu menarik, memuaskan dan dahsyat. Menurut saya diklat sarkut ini sangat berguna untuk mempersiapkan kami dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di tempat bertugas.



Rahmat Effendi Sembiring,
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B, Tanjung Priok

Mengikuti diklat merupakan bagian dari tugas yang tujuannya untuk menambah wawasan, banyak hal yang kita tahu, tapi penerapan yang sebenarnya kita tidak tahu. Saya *basic*-nya di perkapalan, di kapal patroli bea dan cukai. Para pelatih dan pengajar di sini mengambil ilmu juga dari *Custom Australia* yang terkenal bagus. Mana yang kita belum punya di-*share*, baik penggunaan alat keselamatan, teknik pemeriksaan, karena temuan-temuan juga banyak di lokasi kerja. Saya juga sudah bisa membayangkan bagaimana nanti ilmu ini akan saya terapkan di lingkungan kerja. DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut itu sesuatu yang sangat diperlukan. Kita bertanggung jawab untuk melakukan penegakan di laut. Contohnya sekarang ini tingkat penyelundupan barang-barang berbahaya meningkat, karena itu kita harus berusaha untuk membenahi, bagaimana seharusnya.



Daniel Jhonliansen Ricky Nababan,
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B, Benoa

Selain mendapat teman baru dari berbagai daerah, saya mendapat ilmu baru tentang patroli dan pemeriksaan sarana pengangkut laut. Itu merupakan hal baru bagi saya, karena *background* saya bukan dari perkapalan. Dengan konsepnya yang 50% teori dan 50% praktek, teori yang kita dapat bisa langsung dipraktekkan. Perkiraan saya yang hanya teori, ternyata juga dilengkapi dengan praktek kerja lapangan. DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut itu baik, mumpuni dan berkesan. Diklat ini sangat bermanfaat karena seperti yang kita ketahui bersama wilayah kerja kita di Indonesia terdiri dari pulau-pulau, jadi diklat seperti ini sangat dibutuhkan. Supaya kita tahu pekerjaan kita seperti apa, kemungkinan yang terjadi di lapangan, setelah selesai diklat dan kembali ke tempat tugas kita bisa membenahi kantor kita, dan membagikan pengalaman kita kepada teman-teman yang lain yang belum mengikuti diklat.



Foto: Gathot Subroto

OLEH : SAMPURNA BUDI UTAMA

*Dunia goncang,
diselubungi kegelapan,
Penguasa tidak sudi melayani,
Hanya mau dilayani dan disegani.*

*Buruh tidak mau menghormati majikan,
para usahawan yang memberinya pekerjaan.
Usahawan pun tidak lagi menghormati
para negarawan dan petinggi.*

*Para petinggi Negara
mengabaikan nasehat para alim ulama;
para alim ulama pun
tidak melakoni dalam keseharian,
segala apa yang mereka sendiri ajarkan.*

-diambil dari Niti Shastra, pepatah kuno Majapahit-

Tepat sekali ilustrasi yang tertulis dalam serat Nitishastra tersebut untuk menggambarkan kondisi kita hari ini. Ternyata, sejarah hanyalah pengulangan kondisi manakala tidak kita pelajari untuk memperbaiki diri. “L’histoire se repete”, kata orang Perancis sengau. Apa yang pernah menjadi perilaku di masa lalu, menjadi niscaya untuk kembali terjadi di masa kini.

Dalam kelas-kelas pelatihan dan pembelajaran, saya masih sering mencuplik peristiwa satire di masa lalu. Ketika sekelompok mahasiswa sebuah universitas negeri terkenal di Jawa Tengah, pada masa Orde Baru berkuasa, menggelar upacara bendera penuh dengan parodi. Salah satu parodinya, mem”pleset”kan lagu Garuda Pancasila. Pada teks yang mestinya berbunyi “rakyat adil makmur sentausa”, mereka gubah menjadi “rakyat adil makmurnya kapan?”

Kita mungkin tidak bersepakat atas tindakan mereka. Namun saya lebih suka untuk menjadikan tindakan mereka sebagai cermin untuk refleksi diri.

Benarkah kita sebagai aparatur negara dengan hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya sudah menunaikan kewajiban yang mestinya kita penuhi?

Sudahkah, pertanyaan untuk setiap insan Kementerian Keuangan, pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab kita dijadikan alat yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat?

Jika kita menjawab sudah, mengapa masih banyak terjadi peristiwa dimana kita yang mestinya bertindak selaku penjaga keuangan negara, sebagaimana semboyan Nagara Dana Raksa, justru berperilaku seperti pagar makan tanaman. Mungkin tidak dalam wujud melakukan tindakan korupsi ataupun mal-administrasi lainnya. Namun, bagaimana dalam wujud yang lain? Misalnya: nir prestasi, bekerja tidak sepenuh hati, banyak menuntut namun minim kontribusi untuk organisasi dan seterusnya.

Apa akar masalahnya?

“Telah terjadi kecenderungan yang meluas dalam organisasi untuk berkompromi dalam bidang mutu, baik mutu etika, mutu kerja, maupun mutu komitmen,” kata Jansen Sinamo.

Kompromi itu terjadi mulai pada level pribadi dimana orang merasa nyaman mengorbankan kehormatan dirinya dengan bersedia melakukan hal-hal di bawah standar, bahkan yang tergolong nista. Sayangnya, perilaku itu tidak hanya berhenti di level pribadi. Sebagian berlanjut hingga pada level institusi. Meskipun pada awalnya kenistaan itu berlangsung dalam derajat kecil saja. Tetapi seperti wabah, kenistaan itu meluas dengan sangat cepat menjadi bencana.

Dalam dunia organisasi maupun dalam kehidupan sosial, orang yang mampu menjaga kehormatan terutama secara moral dan profesional, akan disegani. Statusnya dalam lingkungan kerja dan sosial akan dihormati.

Oleh karenanya Sinamo menyarankan, “kepatutan moral yang sepadan adalah dengan menjaga kehormatan tersebut dengan sebaik-baiknya, mengedepankan mutu setinggi-tingginya, dan menampilkan mutu sebagus-bagusnya sehingga pemberi kehormatan itu, apakah negara, pemilik usaha, manajemen, atau *customer* (*stakeholder*), merasa puas atas proses dan hasil kerja kita.”



Sahabat,...

Nilai-Nilai Utama Kementerian Keuangan mengartikan Kesempurnaan (*Excellence*) sebagai ‘senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik’.

Dengan jelas, kita dapat menangkap pesan yang diinginkan dari butir nilai Kesempurnaan ini. Masalahnya adalah apa yang kita perlukan agar bisa memenuhi tuntutan tersebut?

Untuk mencapai tuntutan itu, diperlukan konsistensi sikap mental dan perilaku dari insan Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan terus menerus dan mengembangkan kreativitas dan inovasinya sehingga menciptakan habitus. Semua itu harus dimulai dari kesadaran yang bersifat *self-respect* (kehormatan diri) bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu dan berusaha untuk membuktikan kemampuan tersebut dalam bentuk nyata berupa prestasi-prestasi kerja. Aristoteles pernah mengatakan, “*Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.*”

Ketika kemudian kita sanggup memberi bukti, disitulah kepuasan dan ke-

banggaan kerja akan mewujudkan sehingga memberi rasa percaya diri (*self-confident*) sebagai pondasi bagi munculnya kreativitas-kreativitas dan inovasi-inovasi kerja berikutnya. Energi-energi kreatif dan inovatif akan mengalir karena memiliki pondasi yang kokoh sehingga perbaikan kinerja yang terus menerus dan berkesinambungan dapat diharapkan tumbuh dengan subur.

Di titik ini, kita memiliki pemahaman mengapa bekerja harus kita kaitkan dengan kehormatan diri. Sehingga bekerja bagi kita adalah sebuah kehormatan yang patut kita jaga dengan menghasilkan kinerja yang unggul.

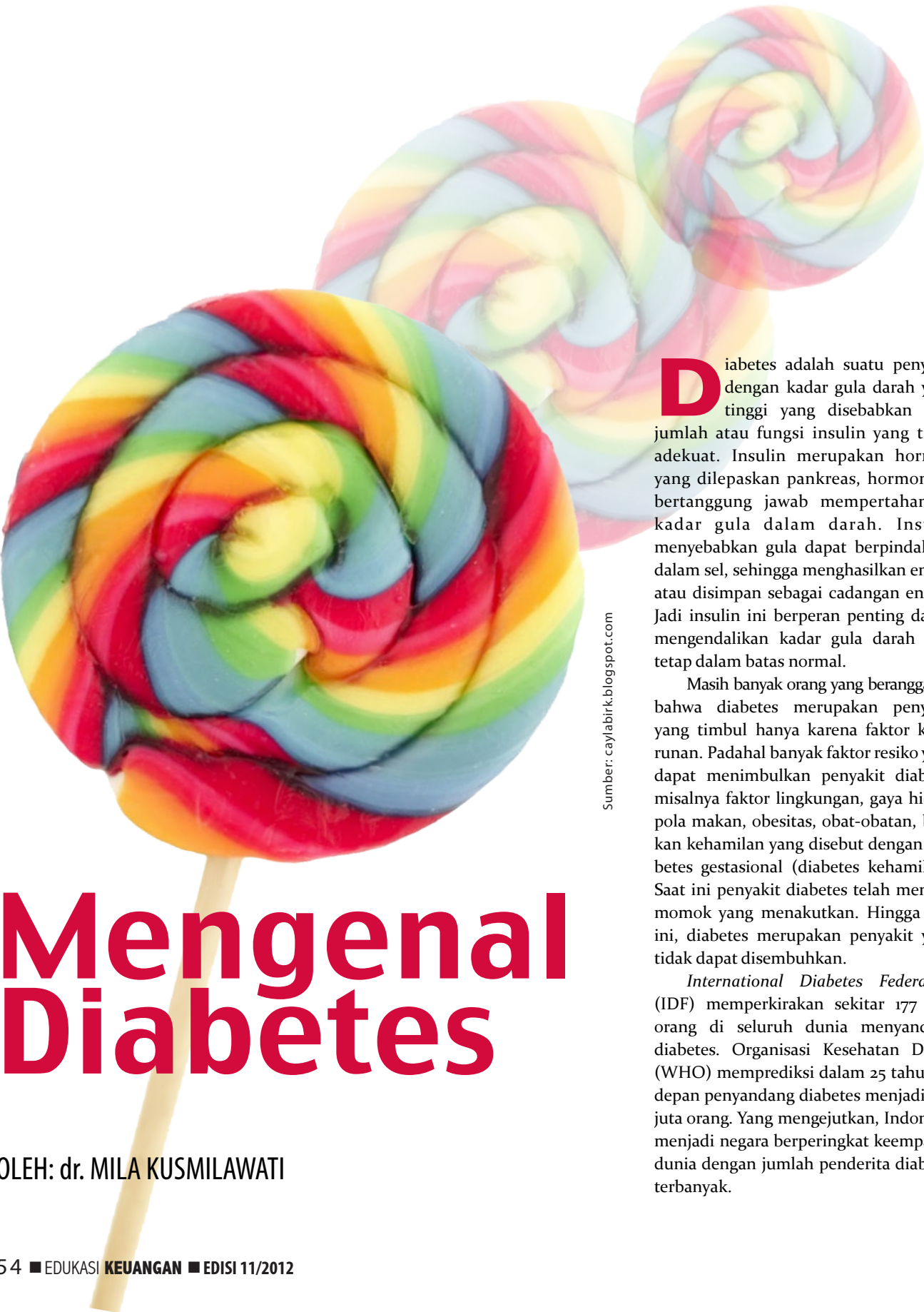
Disitulah letak timbal balik, kinerja unggul yang kita tampilkan sesungguhnya adalah refleksi dari kehormatan diri yang akan mengundang penghormatan dari pihak lain.

Oleh karenanya, jagalah kehormatan diri kita dengan senantiasa berkinerja *excellence*. Dengan sikap mental tidak cepat puas dengan capaian-capaian yang pernah dihasilkan dan bergerak maju untuk terus menerus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk organisasi maupun dalam lingkup yang lebih luas. Teruslah menjaga kehormatan diri melalui kinerja, baik dalam urusan pekerjaan yang besar maupun yang berskala kecil. Jenderal Colin Powell mengingatkan kita, “*If you are going to achieve excellence in big things, you develop the habit in little matters. Excellence is not an exception, it is a prevailing attitude.*”

Kita, sebagai insan di lingkungan Kementerian Keuangan, semestinya berada di garda depan memainkan peran perubahan agar kekurangan kita di hari ini, tidak berulang pada generasi Kementerian Keuangan mendatang. Sebab, kita adalah agen-agen perubahan itu dan saya sangat yakin bahwa kita sanggup memikul tanggung jawab itu. Bukan semata-mata demi pelaksanaan tugas dan tuntutan jabatan, lebih dari itu: demi kehormatan diri kita pribadi.

Semoga bermanfaat, selamat berkarya untuk Indonesia!

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan SDM



Mengenal Diabetes

OLEH: dr. MILA KUSMILAWATI

Diabetes adalah suatu penyakit dengan kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh jumlah atau fungsi insulin yang tidak adekuat. Insulin merupakan hormon yang dilepaskan pankreas, hormon ini bertanggung jawab mempertahankan kadar gula dalam darah. Insulin menyebabkan gula dapat berpindah ke dalam sel, sehingga menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Jadi insulin ini berperan penting dalam mengendalikan kadar gula darah agar tetap dalam batas normal.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa diabetes merupakan penyakit yang timbul hanya karena faktor keturunan. Padahal banyak faktor resiko yang dapat menimbulkan penyakit diabetes misalnya faktor lingkungan, gaya hidup, pola makan, obesitas, obat-obatan, bahkan kehamilan yang disebut dengan diabetes gestasional (diabetes kehamilan). Saat ini penyakit diabetes telah menjadi momok yang menakutkan. Hingga saat ini, diabetes merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan sekitar 177 juta orang di seluruh dunia menyandang diabetes. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi dalam 25 tahun ke depan penyandang diabetes menjadi 300 juta orang. Yang mengejutkan, Indonesia menjadi negara berperingkat keempat di dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak.

Sumber: caylabirk.blogspot.com

Bagaimana Diabetes terjadi ?

Walaupun diabetes sampai saat ini tidak dapat disembuhkan, tetapi sebenarnya diabetes dapat dikendalikan dengan mengontrol kadar gula darah. Setelah makan atau minum, kadar gula darah dapat meningkat. Keadaan ini merangsang pankreas untuk melepaskan insulin sehingga mencegah terjadinya peningkatan kadar gula darah lebih lanjut. Pada penderita diabetes, jumlah atau fungsi insulin yang tidak adekuat menyebabkan peningkatan kadar gula darah menjadi tidak terkontrol.

Peningkatan kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat menimbulkan terbentuknya zat kompleks pada dinding pembuluh darah sehingga menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah, pada akhirnya dapat menimbulkan komplikasi seperti gangguan kardiovaskular, kerusakan ginjal, gangguan pada retina mata, atau pada anggota tubuh seperti gangren.

Kadar gula darah sepanjang hari bervariasi, akan meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu dua jam. Kadar gula darah normal pada pagi hari setelah puasa 70-110 mg/dl darah, kadar gula darah dua jam setelah makan 120-140 mg/dl darah. Pada saat tubuh melakukan aktivitas fisik maka kadar gula darah akan menurun karena otot menggunakan glukosa sebagai energi.

Ada dua jenis diabetes yaitu tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1, pankreas menghasilkan sedikit insulin atau sama sekali tidak menghasilkan. Sebagian besar terjadi sebelum usia 30 tahun. Sedangkan pada diabetes tipe 2 pankreas tetap menghasilkan insulin tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya sehingga terjadi kekurangan insulin relatif. Bentuk tipe 2 lebih sering dijumpai, hampir 90% pasien diabetes termasuk tipe 2.

Pada diabetes tipe 1, timbul karena faktor genetik. Sedangkan pada diabetes tipe 2, faktor resikonya bisa karena pola makan yang salah, obesitas, kurang olah raga, perubahan gaya hidup yang serba modern dan praktis membuat tubuh kurang beraktifitas fisik, obat-obatan,

racun atau infeksi yang mengenai organ pankreas dan lain-lain.

Gejala awal diabetes ditandai dengan seringnya buang air kecil (*poliuri*), sering haus (*polidipsi*), mudah lapar (*polifagi*) dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Dapat pula disertai dengan sering kesemutan, pandangan yang kabur, sering lemas, luka yang sulit sembuh,

Masih banyak orang beranggapan bahwa diabetes merupakan penyakit yang timbul hanya karena faktor keturunan. Padahal banyak faktor resiko yang dapat menimbulkan penyakit diabetes misalnya faktor lingkungan, gaya hidup, pola makan, obesitas, obat-obatan, bahkan kehamilan yang disebut dengan diabetes gestasional (diabetes kehamilan).

disfungsi ereksi (pria), *pruritus vulva* (gatal pada alatewanitaan). Diagnosis diabetes ditegakkan bila ada setidaknya gejala khas 3P (*poliuri*, *polidipsi*, *polifagi*) dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan kadar gula darah yang tinggi.

Bagaimana mencegah dan mengatasi Diabetes ?

Guna mencegah timbulnya penyakit diabetes, ada banyak hal yang dapat diupayakan seperti olah raga yang teratur supaya terjadi pembakaran kalori sehingga tidak terjadi penumpukan glukosa, pola makan sehat dengan pola makan tradisional yang mengandung lemak rendah atau pola makan yang seimbang, hindari obesitas dengan diet yang sehat, gaya hidup yang sehat, melakukan kegiatan-kegiatan fisik di luar aktivitas basal (seperti mencuci, mengepel) dan olah raga yang teratur.

Bila sudah terdiagnosis diabetes, jangan terlalu dirisaukan, selama kadar gula darah selalu terkontrol dalam kisaran normal atau mendekati normal. Untuk penanganan diabetes dilakukan terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Penanganan awal dilakukan dengan terapi non farmakologi meliputi pengendalian berat badan, olah raga,

peningkatan aktifitas jasmani, pengaturan pola makan dan diet.

Aktivitas/latihan jasmani akan meningkatkan aliran darah, sehingga menyebabkan banyak tersedia reseptor insulin dan reseptor menjadi lebih aktif. Pada diabetes tipe 2 latihan jasmani dapat memperbaiki kendali glukosa secara menyeluruh. Kegiatan fisik pada penderi-

ta diabetes baik tipe 1 ataupun tipe 2 akan mengurangi resiko kejadian kardiovaskular dan meningkatkan harapan hidup. Akan tetapi bila ingin melakukan latihan jasmani ada hal yang harus diperhatikan yaitu kadar gula darahnya tidak lebih dari 250 mg/dl. Dianjurkan agar latihan jasmani dilakukan setelah makan, yaitu pada saat kadar gula darah berada pada puncaknya. Terapi diet dilakukan dengan mengatur pola makan yang didasarkan pada status gizi dan sesuai kebutuhan individu. Apabila terapi non farmakologi tidak berhasil maka diberikan terapi farmakologi dengan obat anti diabetik.

Kesimpulan

Bagaimanapun pencegahan adalah lebih baik dari pada pengobatan. Seyogyanya gaya hidup sehat, pola makan yang sehat dan olah raga yang teratur dapat memperkecil timbulnya penyakit diabetes. Akan tetapi andai sudah mengidap diabetes tetap harus optimis, kadar gula darah dapat dikendalikan yang penting selalu disiplin mematuhi aturan-aturan supaya kadar gula darah tetap terkontrol, sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan angka harapan hidup.

*Penulis adalah Dokter pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Live Streaming BPPK



Ilustrasi: M. Fath Kathin

OLEH: M. ICHSAN & ARIF MULYONO

Apa Itu Live Streaming?

Siaran langsung memiliki daya tarik tersendiri bagi pemirsa layar kaca. Dengan adanya siaran langsung, pemirsa dapat menyaksikan acara tanpa harus berada di lokasi acara. Pemirsa dapat saja berada di rumah, kantor, atau tempat-tempat umum untuk menyaksikannya.

Program-program siaran langsung terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Peningkatan ini ditandai dengan menjamurnya stasiun televisi atau *broadcaster* dengan program-program tayangannya. Program siaran langsung ini dapat berupa berita, liputan kejadian, olahraga, pertunjukan musik, dan lain-lain.

Selain melalui televisi, siaran langsung melalui internet juga dapat disaksikan berkat adanya *streaming media*. Apa itu *streaming media*? *Streaming media* adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan *file audio* dan *video* digital secara *on-demand* maupun *real time* pada jaringan Internet. Teknologi ini memungkinkan untuk melakukan siaran langsung dengan memanfaatkan jaringan komputer baik lokal (intranet) atau global (internet).

Siaran langsung melalui jaringan internet sering disebut *live streaming*. Apa itu *live streaming*? *Live streaming* adalah tayangan langsung yang di-*broadcast* kepada banyak orang atau penonton dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan kabel atau *wireless*. *Live streaming* terbagi atas *audio live streaming*, dimana yang di-*live*-kan hanya audio (suara) saja dan *video live streaming*, dimana yang di-*live*-kan adalah video (gambar) beserta audio (suara).

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah Kementerian Keuangan terus melakukan pengembangan dalam penyampaian informasi kepada pegawai atau pun masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan tersebut adalah peluncuran program *live streaming* BPPK untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar keuangan negara, kuliah umum, penyelenggaraan diklat, sosialisasi peraturan dan sebagainya.

Kenapa Harus Live Streaming?

Ide peluncuran program *live streaming* BPPK tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh unit

PROGRAM LIVE STREAMING BPPK DAPAT DISAKSIKAN MELALUI JARINGAN INTRANET KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN ALAMAT <http://intrabppk.depkeu.go.id> MAUPUN JARINGAN INTERNET DENGAN ALAMAT www.bppk.depkeu.go.id DI MENU LIVE STREAMING.

kerja BPPK. Infrastruktur TIK ini berupa jaringan komputer yang telah terintegrasi dalam satu jaringan *Wide Area Network* (WAN) Kementerian Keuangan. Infrastruktur TIK tersebut merupakan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh unit kerja.

Ide lain yang mendasari adalah ekonomis. Kenapa demikian? Sebab, yang pertama, infrastruktur telah tersedia dan tidak membutuhkan investasi perangkat baru yang mahal. Yang kedua, pegawai dapat menyaksikan acara tanpa harus hadir di lokasi yang untuk datangnya membutuhkan biaya atau ongkos. Dari sisi organisasi dapat menghemat anggaran, dimana untuk acara sosialisasi cukup dengan *live streaming* dari satu lokasi sudah dapat diterima di semua pegawai atau unit kerja dan tidak perlu mendatangi satu per satu.

Selain ekonomis penggunaan *live streaming* juga efisien. Kenapa demikian? Sebab *live streaming* akan memangkas beberapa waktu menjadi satu waktu. Sebagai contoh adalah pengarahan dari pimpinan (eselon I atau bahkan menteri) untuk semua pegawai dibawahnya hanya dilakukan satu kali waktu dan tidak menyita banyak waktu untuk mendatangi satu per satu.

Saat ini, program *live streaming* BPPK telah dapat disaksikan melalui jaringan intranet Kementerian Keuangan dengan alamat <http://intrabppk.depkeu.go.id> maupun jaringan internet dengan alamat www.bppk.depkeu.go.id di menu *live streaming*.

Live streaming BPPK dikemas sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh pemirsa sesuai dengan tujuan penyelenggara acara. Jika acara ditujukan untuk internal, maka acara *live streaming* diatur hanya dapat disaksikan melalui jaringan intranet Kementerian Keuangan. Namun jika acara ditujukan untuk masyarakat atau publik, maka acara *live streaming* dapat disaksikan melalui jaringan intranet maupun internet.



Dapatkah semua acara dimasukkan ke *live streaming* BPPK? tentu tidak. Sebelum melakukan *live streaming*, tim akan melakukan survei lokasi terlebih dulu. Tujuan survei ini untuk mengetahui ketersediaan peralatan pendukung yang ada di lokasi acara seperti sumber listrik dan jaringan (network) intranet atau internet yang dapat berkomunikasi dengan *streaming server* BPPK. Jika perangkat pendukung tersedia memadai, maka tim melanjutkan dengan menyusun skenario acara dan penempatan peralatan serta melakukan *live streaming* acara. Jika tidak tersedia maka acara tersebut tidak dapat masuk ke *live streaming* BPPK.

Peralatan Yang Digunakan

Kualitas gambar dan suara sangat ditentukan pada saat pengambilan di lokasi acara. Oleh karenanya, pengambilan gambar dan suara membutuhkan banyak orang dan peralatan dengan spesifikasi tinggi. Banyak sedikitnya peralatan juga ditentukan oleh model acara yang di-*live streaming*. Apa saja peralatan yang dibutuhkan? Yang pertama, peralatan yang terkait dengan video/gambar seperti kamera, monitor dan *video switcher*. Yang kedua, peralatan yang terkait dengan audio/suara seperti *microphone* (*handheld/clip on*), *audio mixer*, pengeras suara dan *amplifier*. Yang ketiga, peralatan pengolah gambar dan suara seperti komputer beserta perangkat lunaknya. Yang keempat, peralatan komunikasi di lokasi dan lokasi acara dengan pusat monitor *streaming* seperti telepon seluler, *Handy Talky (HT)*, *Voip client* dan lainnya. Yang kelima peralatan jaringan (network) seperti; *switch*, kabel UTP, Access Point, konektor Rj-45, tang krimping dan *tester* kabel UTP. Yang keenam, peralatan pendukung seperti; kabel power, kabel audio, kabel video, konektor, *Uninterruptible Power Supply (UPS)*, *toolbox* dan sebagainya.

Live streaming juga membutuhkan banyak personil yang terlibat. Siapa saja personil yang terlibat?

Yang pertama adalah tim acara, yang bertugas menyusun dan mengemas acara agar menarik untuk ditonton. Yang kedua tim video, dalam tim video terdiri dari *camera person* dan petugas *video switcher*. Tim video bertugas mengambil dan memilih gambar yang akan ditayangkan. Yang ketiga, tim audio yang bertugas mengambil, memilih dan mengolah suara. Yang keempat, *streaming editor* yang bertugas menyunting (*editing*) gambar dan suara, serta mengirimnya ke *streaming server*. Yang kelima, *recording* yang bertugas merekam gambar dan suara acara *live streaming*. Yang keenam tim jaringan (network), personil ini bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan jaringan komputer di lokasi acara agar dapat berkomunikasi dengan *streaming server*. Yang ketujuh, tim monitoring yang bertugas memonitor hasil *live streaming* di laman *website*, utilisasi *server* dan jumlah penonton.

Kesuksesan acara *live streaming* juga sangat didukung oleh unit penyelenggara acara, dalam hal menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan *live streaming* dan memastikan bahwa target audience *live streaming* dapat terpenuhi.

Manfaat Live Streaming BPPK

Setelah sekian lama berjalan, *live streaming* BPPK mulai terasa manfaatnya bagi tim *live streaming*, organisasi maupun bagi pegawai atau masyarakat sebagai pemirsa. Diantaranya adalah pertama, sebagai media belajar bagi tim untuk terus mengembangkan kualitas *live streaming* dari waktu ke waktu. Pemirsa juga dapat belajar dan menambah pengetahuan melalui tayangan-tayangan *live streaming* seperti seminar, diklat, kuliah umum dan sebagainya.

Yang kedua, sebagai media publikasi BPPK untuk lebih dikenal masyarakat atau publik. Dimana semakin banyak kegiatan *live streaming* BPPK berarti semakin banyak berinteraksi dengan publik yang secara otomatis akan lebih dikenal dan dekat.





Yang ketiga, sebagai media komunikasi yang mudah dan murah. Kemudahan dapat dirasakan oleh pegawai atau masyarakat yang menonton tanpa perlu datang ke lokasi acara. Penonton cukup membuka dan memutar player yang ada di laman *website* intranet atau internet BPPK melalui komputer atau *gadget*-nya yang terhubung ke jaringan intranet atau pun internet. Sedangkan sebagai media komunikasi yang murah dapat dirasakan penonton dengan tanpa keluar biaya yang besar untuk menyaksikan di lokasi acara.

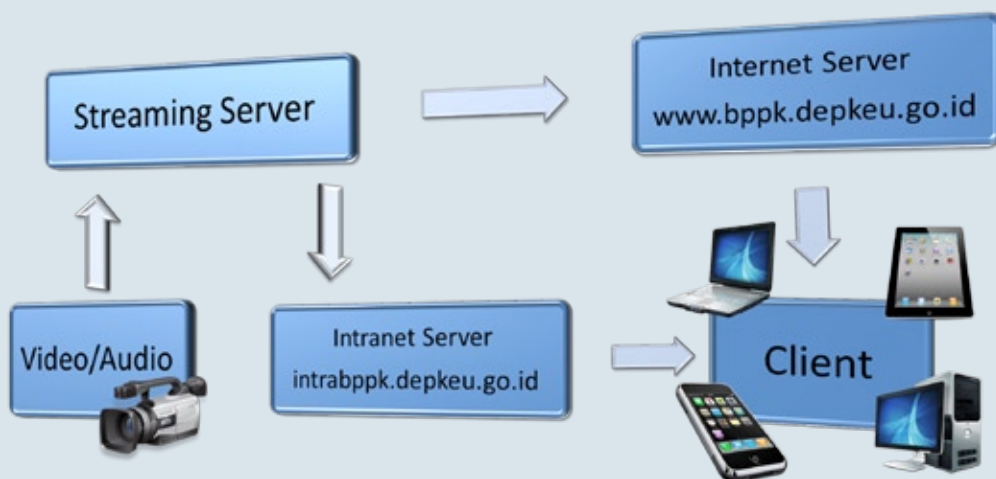
Yang keempat, sebagai media komunikasi yang cepat untuk komunikasi massal. Kecepatan komunikasi terlihat dengan penyampaian pesan yang hanya sekali waktu sudah sampai ke semua pemirsa baik yang ada di lokasi acara maupun penonton *live streaming*. Jumlah pemirsa bisa saja ratusan atau

ribuan dalam satu waktu telah menerima pesan yang sama.

Live streaming BPPK terus berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karenanya, penambahan perangkat baru dan peningkatan sumber daya manusia terus dilakukan. Kritik dan saran akan terus diterima untuk meningkatkan kualitas layanan *live streaming*. Bagi penonton atau pembaca dapat menyampaikan kritik dan sarannya ke Bagian TIK, Sekretariat Badan, Jl. Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau lewat telepon 021-7394666 ext. 214 atau 261, bisa juga lewat email tikbppk@depkeu.go.id atau ke tikbppk@gmail.com.

*Penulis adalah Pranata Komputer dan Pelaksana pada Sekretariat Badan - BPPK

Bagaimana Live Streaming BPPK Disajikan?



Gambar dan suara di lokasi acara diambil dan dikirimkan ke *streaming server*. Selanjutnya, *streaming server* mengolah gambar dan suara serta mengirim ke pemirsa melalui *internet server* atau *intranet server*. Peran *intranet server* atau *internet server* adalah menyediakan *player* yang dapat memutar gambar dan suara secara *real time* yang dikirim dari *streaming server*. *Client* dapat menyaksikan jalannya acara dengan mengunjungi laman *website intranet* atau *internet* dengan bantuan *player* yang telah disediakan di laman *website* tersebut.

Kalender Diklat 2012 Triwulan III

PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV Angkatan VII	03 - 06 September 2012
Diklat Prajabatan Golongan II Periode I	03 - 21 September 2012
Diklatpim III Khusus Direktorat Jenderal Pajak	03 September - 05 Oktober 2012
Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV Angkatan VIII	10 - 13 September 2012
Diklat Prajabatan Golongan II Periode II	24 September - 12 Oktober 2012

PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkatan VIII	02 - 13 Juli 2012
DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkatan IX	02 - 13 Juli 2012
DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkatan X	03 - 14 September 2012
DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkatan XI	03 - 14 September 2012
DTSS Pembinaan Perbendaharaan pada Kanwil Ditjen PBN (1)	03 - 21 September 2012
DTSS Pelayanan Perbendaharaan pada KPPN (2)	03 - 21 September 2012
DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkatan XII	24 September - 5 Oktober 2012
DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkatan XIII	24 September - 5 Oktober 2012
DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkatan XIV	24 September - 5 Oktober 2012

PUSDIKLAT PAJAK

DTSS Manajemen Waskon Angkatan III	02 - 06 Juli 2012
DF Pemeriksa Tinggi Angkatan II	02 - 13 Juli 2012
Diklat <i>Account Representative</i> Angkatan VI	09 - 13 Juli 2012
DTSS Petugas Pelayanan Angkatan III	09 - 13 Juli 2012
DTSS Operator Console Pajak Angkatan IV	09 - 27 Juli 2012
DTSS KUP Tingkat Menengah Angkatan III	16 - 20 Juli 2012
DTSS Penilaian Usaha	16 - 20 Juli 2012
DF Pemeriksa Menengah Angkatan IV	16 - 20 Juli 2012
DTSS PPh Tingkat Menengah Angkatan III	23 - 27 Juli 2012
DTSS <i>Transfer Pricing</i> Angkatan II	23 - 27 Juli 2012
DF Pemeriksa Tinggi Angkatan III	27 - 31 Agustus 2012
DTSS PPN Tingkat Menengah Angkatan III	27 - 31 Agustus 2012
DF Pemeriksa Menengah Angkatan V	03 - 14 September 2012
DTSS <i>Operator Console</i> Pajak Lanjutan Angkatan I	03 - 14 September 2012
Diklat Orientasi DTSD Pajak I Angkatan I	03 - 21 September 2012
DTSD Pajak I Angkatan II	03 September - 22 November 2012
DF Pemeriksa Tinggi Angkatan IV	10 - 14 September 2012
DF Pemeriksa Ahli Angkatan II	17 - 28 September 2012
DTSS <i>Operator Console</i> Pajak Lanjutan Angkatan II	17 - 28 September 2012
DTSD Pajak I Angkatan I	24 September - 22 November 2012
DTSD Pajak I Angkatan III	24 September - 22 November 2012

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

DTSS <i>Client Coordinator</i>	09 – 27 Juli 2012
DTSS Intelijen Analis	03 – 14 September 2012
DTSS Penyidik Kepabeanan dan Cukai	03 – 17 September 2012
DTU Keterampilan dan Pemeliharaan Senjata DJBC	03 – 07 September 2012
Workshop Ketua Auditor	03 – 07 September 2012
Workshop Pengendali Teknis Audit	10 – 14 September 2012
Workshop Pengawas Mutu Audit	17 – 21 September 2012

PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

DTSS Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	02 – 05 Juli 2012
Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengguna) Angkatan II	02 – 06 Juli 2012
DTSS Pengelolaan BMN (Bagi Pengguna Barang) Angkatan II	03 – 19 Juli 2012
DTSS Penatausahaan BMN (Untuk Pengguna Barang)	09 – 17 Juli 2012
DTSS Akuntansi Transfer ke Daerah	10 – 18 Juli 2012
DTSS Pengurusan Piutang Negara	16 – 27 Juli 2012
DTSS Pengetahuan Penilaian (Bagi Pejabat Struktural DJKN)	17 – 25 Juli 2012
DTSS Pengetahuan Lelang Bagi Pelaksana Angkatan II	23 – 27 Juli 2012
Penyegaran SIMAK BMN (Bagi Pengelola)	23 – 27 Juli 2012
DTSS Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Bagi Pegawai DJPK)	30 Juli – 03 Agustus 2012
Penyegaran Penilaian Lanjutan (Untuk Inspektorat Jenderal)	10 – 17 September 2012
Penyegaran Pengelolaan BMN (Bagi Pengguna Barang) Angkatan II	17 – 21 September 2012
DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengguna Barang)	24 – 28 September 2012

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

DTU Legal Drafting Angkatan II	02 – 06 Juli 2012
DTSS Manajemen Utang Angkatan IV	02 – 09 Juli 2012
DTU Microsoft Excel dan Powerpoint Tingkat <i>Advanced</i> (Office 2007) Angkatan III	02 – 10 Juli 2012
DTU TOEFL iBT <i>Preparation</i> Angkatan II	02 – 27 Juli 2012
DTU Akuntansi Berbasis PSAK Konvergensi IFRS Angkatan III	09 – 13 Juli 2012
DTU <i>Business English</i> Angkatan III	09 – 13 Juli 2012
DTU Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Angkatan III	09 – 13 Juli 2012
DTU Pemantauan Pengendalian Internal Angkatan II	09 – 13 Juli 2012
DTU Microsoft Office Excel, Word, dan Powerpoint 2010 Tingkat Menengah Angkatan III	09 – 17 Juli 2012
DTU <i>Effective Report Writing</i>	16 – 18 Juli 2012
DTSS Metode Kuantitatif	23 – 25 Juli 2012
DTU Pengelolaan Kinerja Organisasi Angkatan II	23 – 27 Juli 2012
DTSS Teknik Audit Berbasis Komputer (<i>Computer Assisted Audit Techniques</i>) Tingkat Lanjutan	23 – 27 Juli 2012
DTU Microsoft Office Excel, Word, dan Powerpoint 2010 Tingkat Lanjutan Angkatan III	03 – 11 September 2012
DTU TOEFL iBT <i>Preparation</i> Angkatan III	03 – 28 September 2012
Diklat Persiapan Purnabhakti Angkatan III	10 – 14 September 2012
DTU Pengelolaan Kinerja Organisasi Angkatan III	10 – 14 September 2012
DTU Tata Naskah Dinas Angkatan IV	10 – 14 September 2012
DTU <i>General English</i> Angkatan IV	10 – 28 September 2012
DTU Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Angkatan IV	17 – 21 September 2012
DTU Pengelolaan <i>Website</i> Dinamis Angkatan I	17 – 28 September 2012
DTSS Pembekalan Ilmu Pendampingan Saksi Terkait Tindak Pidana	24 – 28 September 2012

Keterangan

DTSD : Diklat Teknik Substantif Dasar

DTSS : Diklat Teknik Substantif Spesialisasi

DTU : Diklat Teknik Umum

DF : Diklat Fungsional

Info lebih lanjut hubungi

Call Center Halo BPPK 021-7264984

atau klik **www.bppk.depkeu.go.id**

Kisah-Kisah Inspirasi Pahlawan Dunia di Jalan Sunyi

Judul Buku : Jejak Jejak Pengubah Dunia
Judul Asli : Making a World Of Difference
Penulis : Miles Roston
Alih Bahasa : Deby Lukito
Penerbit : Metagraf, Creative Imprint of Tiga Serangkai
Cetakan : I, Januari 2012.
Tebal : xviii + 470 halaman.
ISBN : 978-602-8864-48-0



OLEH : NOOR CHOLIS MADJID

Sebuah buku diterbitkan dengan berbagai tujuan. Ketika sebuah buku ditulis untuk menceritakan sisi terbaik dari seorang manusia maka buku tersebut layak dibaca oleh siapapun yang mendamba sebuah kehidupan yang indah dimuka bumi. Buku ini mencoba menuliskan berbagai kisah-kisah inspiratif para 'Pahlawan dunia' masa kini, menurut versi penulis yang berjalan di atas jalan yang dipilihnya sendiri. Meskipun jalan tersebut jauh dari hiruk pikuk publikasi dan terkesan sunyi, namun kita dapat belajar dari kisah mereka dan menyaksikan kiprah mereka, "saksikanlah bahwa kesunyian terkadang lebih berarti dari keriuhan".

Buku ini bercerita tentang orang-orang biasa yang akhirnya menjadi luar biasa oleh karena keberanian dan pilihan jalan hidup yang mereka tempuh. Meskipun tidak semua orang menyadari ternyata karya mereka telah turut mengubah wajah dunia. Orang-orang biasa yang dengan sukacita memilih jalan mereka sendiri dan sukacita mereka akan

menginspirasi kita.

Penulis dan sutradara film, Miles Roston, menceritakan kisah orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang dengan segala kekurangannya mereka berusaha ikut mewarnai dunia. Mereka secara langsung terjun kedalam kehidupan yang pada umumnya dianggap 'terpinggirkan' bahkan terlupakan, namun dengan sepuh kesungguhan dan kecintaan mereka menumbuhkan semangat bahwa meskipun dunia tidak indah mimpi, namun cinta dan kerja keras mereka melengkapinya sehingga hidup menjadi lebih indah dan bermakna.

Ada kisah seorang pendeta Katolik dari New York yang mengabdikan diri untuk merawat orang-orang yang sekarat di sebuah rumah sakit khusus fakir miskin di Thailand. Seorang mantan eksekutif yang hidup serba glamor di Paris (L'Oreal) membuka salon kecantikan dan rumah makan di Kamboja yang dikelola mantan anak-anak jalanan. Seorang pemimpin pemberontak dari Darfur (Sudan Selatan) yang berjuang

jauh dari negaranya untuk membebaskan penindasan di kota kelahirannya. Seorang bankir investasi dari Hongkong membantu ribuan anak yatim piatu ketika persediaan darah mereka terkontaminasi virus HIV/AIDS, serta berbagai kisah lainnya.

Sayangnya dalam buku ini tidak ada kisah yang berlatar belakang dari Indonesia, namun bagaimanapun buku ini dapat membuktikan bahwa cinta dapat menembus sekat-sekat, bukan hanya ruang dan waktu namun juga keyakinan, gender, suku, ras dan berbagai macam sekat sosial yang selama ini menghalangi. Dengan berbuat baik bagi orang lain, mereka percaya kebaikan itu pada hakekatnya akan kembali pada mereka sendiri. Selain membuka mata dan menantang, inilah buku yang akan membuka mata kita dan mengubah hidup banyak orang-bahkan hidup anda para pembacanya.

*Penulis adalah Widyaaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Kang Edu



Oleh: Bimo





Badan Pemeriksa Keuangan Goes To Campus

foto: Eros Lassa Mursalin

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk hadir memberikan kuliah umum. Kuliah umum bertajuk *BPK Goes To Campus* ini menghadirkan Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI sebagai pembicara utama



korupsi
berakibat

KERUGIAN DIRI



bppk
against
corruption



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN





Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 11/2012

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7244873

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.depkeu.go.id>